



PEMERINTAH KABUPATEN BONE
Dinas Prumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan

RENSTRA

RENCANA STRATEGIS

TAHUN 2024-2026



Jalan R. W. Monginsidi Nomor 5 Watampone

DAFTAR ISI

Halaman

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Pembahasan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
- 2.2 Sumber Daya Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Bupati Terpilih Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.3 Telaahan Rencana Strategi Kementerian/Lembaga dan Rencana Strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 Tujuan
- 4.2 Sasaran

BAB V STRATEGI ARAH KEBIJAKAN

- 5.1 Strategi
- 5.2 Arah Kebijakan

BAB VI RENCANA PROGRAM KEGIATAN SERTA PENDANAAN

- 6.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- 6.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- 6.3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
- 6.4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- 6.5 Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- 6.6 Program Penunjang Pemerintahan Umum
- 6.7 Program Pengembangan Perumahan
- 6.8 Program Lingkungan Sehat Perumahan
- 6.9 Program Pengembangan Sanitasi dan Air Minum
- 6.10 Program Pengembangan Wilayah Strategis Kawasan Permukiman
- 6.11 Program Pembangunan Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Utilitas Umum
- 6.12 Program Pembangunan Infrastruktur Perkotaan
- 6.13 Program Pembangunan Sistem Pendaftaran Tanah
- 6.14 Program Penataan Penguasaan Pemilikan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
- 6.15 Program Penyelesaian Konflik Pertanahan

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

- 7.1 Indikator Sasaran Urusan Perumahan/Permukiman
- 7.2 Indikator Sasaran Urusan Pertanahan

BAB I

P E N D A H U L U A N

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bone Tahun 2024-2026 merupakan tindak lanjut atas amanat Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 5 Bagian 5 disebutkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah. Dari segi muatan, RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program pembangunan daerah dan keuangan daerah disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Tata Ruang Wilayah (TRRW) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Ini sesuai arahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Dalam proses penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Bone bersifat mutatis mutandis atau sama dengan penyusunan baru sesuai amanat pasal 344 Permendagri Nomor 86 Tahun 2019. Perubahan RPJMD Kabupaten Bone Tahun 2018-2023 juga berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bone Tahun 2005-2025.

Urgensi perubahan RPJMD Kabupaten Bone Tahun 2018-2023 di dasarkan adanya perubahan yang mendasar yaitu adanya dampak bencana non-alam Pandemi Covid-19 yang mengakibatkan perekonomian nasional koreksi yang berdampak sistematis pada Kabupaten Bone. Perundang-Undangan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 6 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024.

Dalam perkembangannya, setelah RPJMD Kabupaten Bone berjalan efektif selama dua tahun, telah terjadi berbagai perubahan dinamika lingkungan strategis, terutama bencana non-alam (Pendemi Covid-19), resesi ekonomi, perubahan kebijakan Nasional seiring dengan terbitnya RPJMN Tahun 2020-2024, dan terbitnya berbagai peraturan perundangan yang baru. Keseluruhan perubahan ini menuntut Pemerintah Daerah Kabupaten Bone untuk melakukan penyesuaian Desain Perencanaan Pembangunan Daerah dengan melakukan revisi/perubahan dokumen RPJMD Kabupaten Bone Tahun 2018-2023. Dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Bone Tahun 2018-2023 selanjutnya akan menjadi pedoman perangkat Daerah dalam Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah dan selanjutnya akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang merupakan dokumen rencana tahunan.

Secara substansi operasional Rencana Strategis Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bone merupakan implementasi untuk menjabarkan Rancangan RPJMD 2018-2023 Kabupaten Bone dan berakselerasi dengan Rancangan Strategis Pemerintah Propinsi dan Rancangan Rencana Strategis Nasional untuk periode 5 (lima) tahun.

Penyusunan Renstra diharapkan dapat menjadi dasar dan acuan dalam menjawab dinamika, tantangan dan masalah yang dihadapi oleh masyarakat dan juga pondasi untuk mengukur akuntabilitas dan kinerja yang dilaksanakan selama 5 tahun kedepan sesuai amanat yang diemban. Selain itu rencana strategis yang merupakan bagian atau sub-sub sistem sekaligus sebagai tolok ukur kesuksesan menjalankan rencana reformasi birokrasi Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai amanat Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah.

Berdasarkan Permendagri No. 86 Tahun 2017 pasal 108 tentang persiapan penyusunan renstra terlebih dahulu dibentuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bone sehingga mampu meningkatkan kinerja dan profesionalisme melalui kompetensi aparatur Dinas Perumahan Kawasan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bone serta pemahaman akan regulasi / peraturan perundang-undangan yang ada.

Tahap persiapan yang ke dua yakni orientasi mengenai renstra perangkat daerah. Dinas perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bone mempunyai tugas melaksanakan tugas dan kewenangan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi daerah dan tugas pembantuan di bidang Perumahan, Permukiman dan Pertanahan dalam rangka menunjang pencapaian visi misi Pemerintah Kabupaten Masa Bakti 2021-2026.

Penyusunan agenda kerja tim penyusun Renstra merupakan tahap persiapan selanjutnya kemudian dilakukan penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD. Program-Program disusun sesuai kewenangan yang dimiliki, lintas sektor/lintas SKPD, Program Kewilayahan sebagai pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dinas yang selanjutnya dijabarkan dalam rencana kegiatan yang meliputi indikasi pembiayaan, regulasi, sumber pendanaan, kemitraan (Corporate Social Responsibility , Pihak Swasta), lokasi kegiatan dengan tetap merujuk pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) serta Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) dan memperhatikan dan mempedomani Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS-RPJMD).

1.2 Landasan Hukum

Rencana Strategis Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bone mengacu pada Landasan Idiil yakni : Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan Konstitusional dan berpedoman pada :

1. Undang-Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

Nomor Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014. Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 21 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101/2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114/2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121/2018 tentang Standar Teknis Mutu Layanan Dasar Sub Urusan Ketentraman Ketertiban Umum di Provinsi Kabupaten/Kota;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
27. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
28. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 249);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2005 - 2025 (Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Pasal 13 ayat (2) dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone Tahun 2012 – 2032;
31. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2019 Nomor 3);

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud di susunnya Rencana Strategis Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bone adalah :

1. Pedoman operasional strategis untuk menentukan program pembangunan dalam Skala Prioritas yang lebih tajam agar terfokus pada program dan kegiatan yang tetap mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bone (RPJMD) Tahun 2018–2023.

2. Mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan dalam RPJMD agar seluruh program-program dan kegiatan terlaksana sesuai arah, sasaran dan kebijakan yang direncanakan.
3. Arah dan pedoman perencanaan dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur urusan bidang perumahan, bidang kawasan permukiman, bidang prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) dan bidang pertanian di Kabupaten Bone sehingga pelaksanaan pembangunan urusan terkait bisa dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan.

Maksud di susunnya Rencana Strategis Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanian Kabupaten Bone, adalah :

1. Sebagai wujud penjabaran RPJMD Kabupaten Bone Tahun 2018-2023 lingkup Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanian Kabupaten Bone dengan tetap berakselerasi RPJM-Prop dan RPJM Nasional.
2. Sebagai Acuan Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanian Kabupaten Bone Tahunan (Renja SKPD Tahunan), dan pedoman pelaksanaan program Dinas periode tahun 2018-2023.
3. Sebagai acuan atau tolok ukur menilai pencapaian dan evaluasi atas kinerja tahunan telah berjalan sesuai yang diharapkan dalam konteks akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.
4. Sebagai acuan Aparatur Sipil Negara Lingkup Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanian Kabupaten Bone, masyarakat, Instansi/lembaga untuk memahami, arah kebijakan dan Perencanaan program-program pembangunan 5 (lima) Tahunan.
5. Bahan Evaluasi konsistensi Perencanaan dan Kebijakan yang ingin dicapai Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanian Kabupaten Bone dalam menunjang pembangunan Pemerintah Kabupaten Bone kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan.

1.4 Sistimatika Pembahasan

Dalam Penyusunan Rencana Strategis Sistimatika Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bone dipaparkan sistimatika pembahasan sebagai berikut.:

Bab 1 Pendahuluan, bab ini mendiskripsikan mengenai Latar Belakang, Landasan Hukum, maksud dan tujuan serta sistimatika penulisan.

Bab 2 Gambaran Pelayanan SKPD mendiskripsikan mengenai Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah (PD) Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bone, Sumber Daya PD, Kinerja Pelayanan PD serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD.

Bab 3 Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah mendiskripsikan tentang identifikasi Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, Telaahan Visi dan Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Telaahan Renstra K/L dan Renstra Propinsi/Kabupaten , Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, penentuan isu-isu strategis .

Bab 4 Tujuan dan Sasaran Bab ini mendiskripsikan tentang tujuan dan sasaran.

Bab 5 Strategi dan Kebijakan dikemukakan tentang rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan perangkat daerah dalam 5 (Lima) tahun mendatang, diharapkan dalam rumusan dapat menunjukkan relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi dan misi RPJMD periode 2018-2023 berkenaan dengan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan perangkat daerah.

Bab 6 Rencana Program Dan Kegiatan, Serta Pendanaan yang mendeskripsikan tentang rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif .Indikator Kinerja Perangkat Daerah (PD) yang akan dicapai dalam 5 (Lima) Tahun untuk mencapai tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018-2023.

Bab 7 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan. Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja perangkat daerah yang secara langsung

menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah selama sisa periode lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Bab 8 Penutup yang akan mendiskripsikan pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan. Pedoman transisi berisi penegasan bahwa restrukturisasi - PD menjadi pedoman penyusunan Renja PD dan RKA/DPA tahun pertama : menjaga kesinambungan perencanaan dan mengisi kekosongan renja PD setelah restrukturisasi PD berakhir. Restra PD masa transisi merupakan tahun pertama dan bagian yang tidak terpisahkan dari restrukturisasi PD pada periode berikutnya.

Demikian pula kaidah pelaksanaan akan menjelaskan lebih lanjut penjabaran restrukturisasi PD, penanggung jawab pelaksanaan restrukturisasi PD, pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan restrukturisasi PD, keterlibatan stake holder pembangunan dalam pelaksanaan restrukturisasi PD.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bone Tahun dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Bone Nomor 68 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dan sebagai salah satu lembaga teknis daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas daerah mempunyai tugas melaksanakan unsur pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Dinas Daerah dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun tugas pokok dan fungsi jabatan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertnahan sebagai berikut :

1. Kepala Dinas mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;
- b. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;

- d. Pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintahan bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretaris

Mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas kedinasan dibidang kesekretariatan yang menjadi tanggungjawab dinas. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Sekretaris mempunyai fungsi:

- a. pengoordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkungan Dinas;
- b. pengoordinasian penyusunan program dan pelaporan;
- c. pengoordinasian urusan umum dan kepegawaian;
- d. pengoordinasian pengelolaan umum dan kepegawaian;
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.
- f. penyelenggaraan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;

Sekretariat terdiri dari 3 (tiga) sub.bagian :

- a. Subbagian Program;
- b. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- c. Subbagian Keuangan.

3. Bidang Perumahan

Mempunyai tugas pokok merencanakan, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan pengelolaan perumahan, pembiayaan perumahan, dan penyediaan perumahan.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Bidang Perumahan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis Bidang Perumahan;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis Bidang Perumahan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Perumahan;
- d. pelaksanaan administrasi Bidang Perumahan; dan
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

Bidang Perumahan terdiri dari 3 (Tiga) seksi :

- a. Seksi Pengelolaan Perumahan.
- b. Seksi Pembiayaan Perumahan.

- c. Seksi Penyediaan Perumahan.

4. Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum

Mempunyai tugas pokok menyiapkan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) perumahan dan Kawasan permukiman, perencanaan teknik, penyusunan standar dan pedoman, pelaksanaan bantuan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) perumahan dan kawasan permukiman serta pemantauan dan evaluasi prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) perumahan dan kawasan permukiman.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Bidang Prasarana , Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum;
- d. pelaksanaan administrasi Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum; dan
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum terdiri dari 3 (Tiga) Seksi :

- a. Seksi Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU);
- b. Seksi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan; dan
- c. Seksi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Kawasan Permukiman Kumuh.

5. Bidang Kawasan Permukiman

Mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pendataan, perencanaan, dan peningkatan kualitas Kawasan permukiman, serta pemanfaatan dan pengendalian Kawasan permukiman.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Bidang Kawasan Permukiman mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis Bidang Kawasan Permukiman;

- b. pelaksanaan kebijakan teknis Bidang Kawasan Permukiman;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Kawasan Permukiman;
- d. pelaksanaan administrasi bidang Kawasan Permukiman; dan
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

Bidang Kawasan Permukiman terdiri dari 3 (Tiga) seksi :

- a. Seksi Pembangunan Kawasan Permukiman;
- b. Seksi Pengendalian Kawasan Permukiman; dan
- c. Seksi Pengembangan Kawasan Permukiman.

6. Bidang Pertanahan

Mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pendataan, perencanaan, dan pelaksanaan penataan tanah, penyediaan tanah dan penyelesaian sengketa tanah.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Bidang Pertanahan mempunyai fungsi:

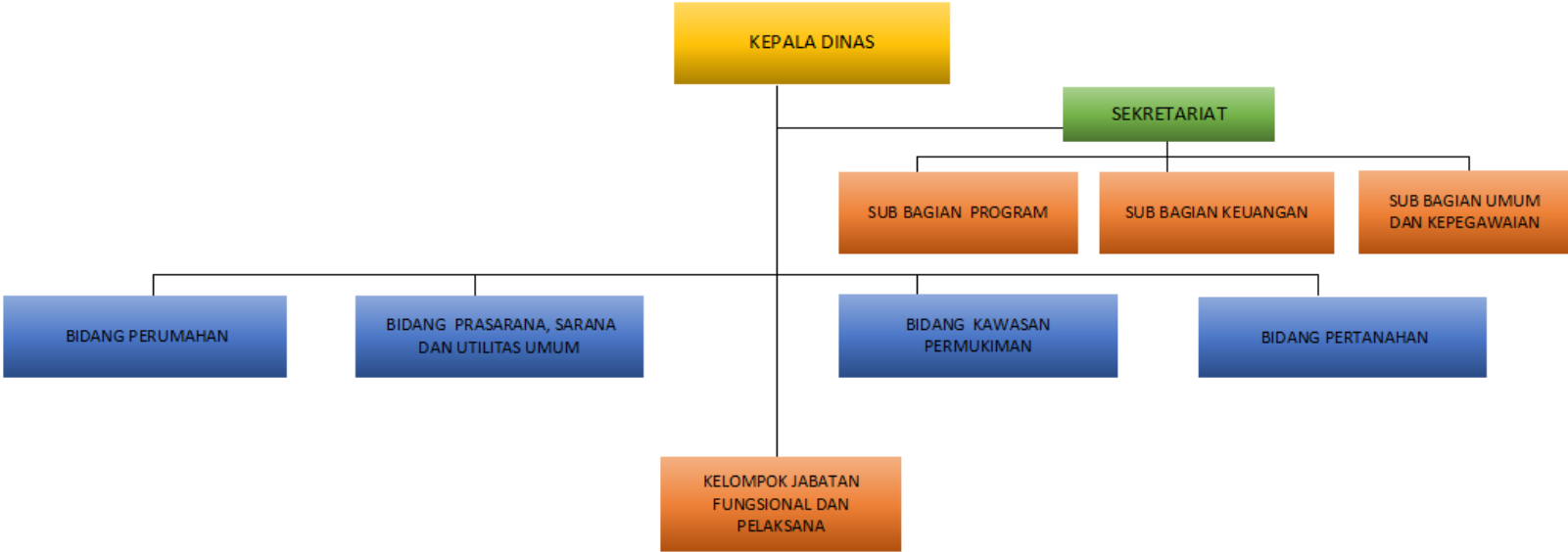
- a. perumusan kebijakan teknis bidang Pertanahan;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang Pertanahan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Pertanahan;
- d. pelaksanaan administrasi bidang Pertanahan; dan
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

Bidang Pertanahan terdiri dari 3 (Tiga) seksi :

- a. Seksi Penyediaan Tanah.
- b. Seksi Penyelesaian Sengketa Tanah; dan
- c. Seksi Penataan Tanah.

Adapun bagan Struktur Organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bone sebagai berikut :

Gambar 2.1.Struktur Organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bone



Sumber Data : *Perbub Nomor 19 Tahun 2023*

2.2 Sumber Daya Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan
Pertanahan Kabupaten Bone

Potensi sumberdaya manusia mempunyai peran dan fungsi sangat strategis, dengan sumberdaya manusia yang memadai baik kuantitas maupun kualitas dapat mendorong terwujudnya kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bone yang semakin meningkat. Pegawai di Kantor Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bone terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN) dan tenaga honorer (Non ASN). Jumlah pegawai Negeri sebanyak 35 orang dengan jumlah pegawai laki-laki sebanyak 18 orang dan 17 orang pegawai perempuan ASN serta Jumlah Pegawai Non ASN sebanyak 25 orang yang terdiri dari laki-laki sebanyak 14 orang dan Perempuan sebanyak 11 orang.

Berdasarkan status kepegawaian, maka tahun 2024 jumlah pegawai sebanyak 60 orang terdiri atas 35 ASN dan 25 Non ASN dengan persentase 58% ASN dan 41% Non ASN. Jumlah dan persentase ASN berdasarkan jabatan adalah sebagai berikut.

Tabel 2.1. Jumlah dan Persentase ASN Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bone berdasarkan Jabatan Tahun 2024.

No.	Uraian	Jumlah		Persentase (%)	
		Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
1.	Eselon II	1	-	5,55	-
2.	Eselon III	5	-	28	-
3.	Eselon IV	7	8	38	47
4.	Staf	5	9	27	52

Berdasarkan tabel 2.1, persentase tertinggi yakni ASN Staf Perempuan sebanyak 9 orang dengan persentase 52% sedangkan yang terendah yakni ASN laki-laki dengan jabatan Eselon II yang berjumlah 1 orang dengan persentase 5,55%.

Berikut adalah Jumlah dan persentase ASN berdasarkan golongan.

Tabel 2.2 Jumlah dan Persentase ASN Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bone berdasarkan Golongan Tahun 2024

No.	Uraian	Jumlah		Persentase (%)	
		Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
1.	Golongan I	-	-	-	-
2.	Golongan II	-	1	-	0,058
3.	Golongan III	13	15	72	88
4.	Golongan IV				

Berdasarkan tabel 2.2, persentase yang terendah yakni ASN Perempuan golongan I yang berjumlah 1 orang dengan persentase 0,058% sedangkan tertinggi yakni ASN Perempuan golongan III yakni berjumlah 15 orang dengan persentase 88%.

Adapun Jumlah dan persentase pegawai berdasarkan pendidikan adalah sebagai berikut.

Tabel 2.3. Jumlah dan Persentase ASN Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bone berdasarkan Pendidikan Tahun 2024

No.	Uraian	Jumlah		Persentase (%)	
		Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
1.	Tamat SMP	-	-	-	-
2.	Tamat SMA/SMK	5	5	13,16	13,16
3.	Diploma I/II/III	-	-	-	-
4.	S1	14	11	36,84	28,95
5.	S2	2	1	5,26	2,63

Tabel 2.3 menunjukkan bahwa persentase yang terendah yakni ASN perempuan dengan latar pendidikan S2 sebanyak 1 orang dengan persentase 2,63% sedangkan tertinggi yakni ASN laki-laki dengan latar belakang pendidikan S1 sebanyak 14 orang dengan persentase 36,84%.

Jumlah dan persentase pegawai berdasarkan pelatihan yang diikuti adalah sebagai berikut.

Tabel 2.4. Jumlah dan Persentase ASN Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bone berdasarkan Pelatihan yang Diikuti Tahun 2024

No.	Uraian	Jumlah		Persentase (%)	
		Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
1.	Diklat Pim TK. III	3	-	16	-
2.	Diklat Pim TK. IV	2	5	11	29
3.	Belum ikut Diklat	-	3	-	17

Tabel 2.4 menunjukkan bahwa persentase yang terendah yakni seorang ASN laki-laki yang telah mengikuti Diklat Pim TK. IV dengan persentase 11% sedangkan tertinggi yakni 5 orang ASN perempuan yang mengikuti Diklat Pim TK. IV dengan persentase 29%.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Deskripsi Kinerja Pelayanan SKPD Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan berdasarkan Bidang urusan Pemerintahan dan Kewenangan menunjukkan tingkat capaian kinerja perangkat daerah Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bone berdasarkan sasaran/target rencana strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan periode 2022-2025 dengan memperhatikan indikator indikator lainnya seperti yang terdiskripsi di bawah ini :

Tabel 2.5. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran Rencana Strategik Tahun 2022-2025 Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bone

No	Indikator	SPM/Stan dar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
d)	Perumahan Rakyat											
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota		Persentase Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	11 Unit Rumah	14 Unit Rumah	20 Unit Rumah	20 Unit Rumah	11 Unit Rumah	100%	100%	100%	
2	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota		Persentase Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah provinsi yang memperoleh Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	
3	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani		Persentase Luas kawasan kumuh 10 - 15 Ha yang ditangani	84,00%	9,23%	14,54%	16,00%	--	0,06%	33,57%	33,57%	
4	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)		Persentase Rumah Tidak Layak Huni	32 Unit Rumah	107	30	30	32 Unit Rumah	3,11%	3,07%	3,07%	
5	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)		Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU						60,77%	59,95%	59,95%	
l)	Pertanahan											
1	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan		Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum		Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
3	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal		Tersedianya lokasi Pembangunan dalam rangka Penanaman Modal	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
4	Tersedianya tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee		Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
5	Tersedianya tanah untuk masyarakat		Tersedianya tanah untuk masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
6	Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi		Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

Tabel 2.6. Anggaran Dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Bone Tahun 2020-2024

URAIAN	PROGRAM /KEGIATAN	ANGGARAN PADA TAHUN KE					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE					RATA-RATA PERTUMBUHAN	
		2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	%					ANGGAR AN	REALISA SI
Administrasi Perkantoran	1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	488,454,000	550,480,000	591,470,000	773,130,000	768,237,000	442,917,522	437,899,476	590,096,842	734,152,543	739,668,830	90,68	79,54	93,01	94,96	96,28		
	2) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	184,130,000	4,639,368,656	2,835,715,000	2,182,272,000	975,870,000	1768,09603	3,977,515,796	2,671,083,974	2,110,510,921	876,119,412	96.02	85,73	94,	96,71	89,78		
	3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	12,500,000	50,000,000	30,000,000	15,000,000	20,000,000	9,690,000	50,000,000	14,900,000	14,900,000	18,350,000	77.52	100	48,33	99,33	91,75		
	4) P rogram Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan	0	0	55,750,000	45,500,000	45,000,000	0	0	54,896,000	45,499,000	44,999,000	0	0	98,47	100	100		
	Capaian Kinerja dan Keuangan																	
PERUMAHAN	PERUMAHAN																	
1. Rumah Tidak Layak Huni dan terjangkau	1) Program Pengembangan Perumahan	85,000,000	409,600,000	584,660,000	170,200,000	823,600,000	79,675,000	295,704,040	91,579,030	126,250,000	806,694,636	93,74	72,19	25	74,18	97,95		
	3) Program Bantuan Stimulasi Perumahan Swadaya(DAK)	-	-	-	-	11.535.000.00	-	-	-	-	11,475,000,00	-	-	-	-	99,84		
2. Tersedianya basis data Rumah Tidak layak huni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3. Tersedianya Basis data perumahan Formal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4. Menurunnya Angka	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Backlog Rumah																		
PERMUKIMAN																		
1. Tersedianya Akses Air Minum/Air Bersih	1) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	1,57 7,60 4,80 0	1,90 1,46 7,00 0	4,15 7,14 6,00 0	9,06 3,66 1,44 0	4,63 7,12 4,63 7	1,57 3,63 0,00 0	1,85 8,75 4,50 0	4,11 5,91 5,00 0	9,05 7,08 8,24 9	4,22 2,75 2,46 8	99,7 5	97,7 5	99,0 1	99,9 3	91,0 6		
2. Tersedianya Sistem Sanitasi Air Limbah	2) Program Pengembangan Teknologi Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah		1,18 8,73 6,00 0	2,15 0,66 3,00 0	3,79 9,01 1,00 0	3,75 7,20 0,00 0		1,16 0,01 9,60 0	2,14 2,19 8,00 0	3,76 6,34 5,78 1	3,75 4,34 1,22 5	0	97,5 8	99,6 1	99,1 4	99,9 2		
3. Tersedianya Sistem Jaringan Drainase	3) Program Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-gorong	1,10 2,40 0,00 0	3,50 3,00 0,00 0	2,47 2,11 0,00 0	1,47 1,45 0,00 0	2,70 0,77 5,00 0	1,08 7,42 5,08 8	3,34 7,25 9,00 0	2,42 5,00 3,00 0	1,45 8,95 0,00 0	2,67 1,52 7,00 0	98,6 4	95,5 5	98,0 9	99,1 5	98,9 2		
	4) Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong	1,59 1,00 0,00 0	-	-	-	8,20 0,00 0	1,51 3,15 5,00 0	-	-	-	8,20 0,00 0	95,1 1	-	-	-	0		
	5) Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	5,58 5,00 0,00 0	5,92 0,95 0,00 0	-	-	7,35 9,52 9,00 0	5,31 7,12 0,00 0	5,63 8,69 7,50 0	-	-	7,25 3,34 0,00 0	95,2 0	95,2 3	-	-	98,5 6		
4. Penanganan Permukiman Kumuh	5) Program Jalan dan Jembatan	7,75 7,25 0,00 0	2,34 7,85 0,00 0	2,38 5,69 1,20 0	5,10 8,47 4,00 0	2,97 2,89 5,00 0	7,20 2,48 0,00 0	2,24 2,35 5,47 0	2,35 5,47 5,00 0	5,05 0,33 5,95 0	2,84 1,28 3,00 0	92,8 5	95,5 1	98,7 3	98,8 6	95,5 7		
di Perkotaan	6) Program Pembinaan & Pengemb Infrastruktur Permukiman TP	-	-	3,76 0,00 0,00 0	12,1 98,5 67,0 00	13,9 97,0 00,0 00	-	-	3,76 0,00 0,00 0	12,1 98,5 67,0 00	9,17 7,20 0,00 0	-	-	100	100	100		
PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN																		
1. Tersedianya Perda RDTR, Perda BG	1. Program Pengemb Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	105, 800, 000	4,16 0,20 0,00 0	3,42 1,18 0,00 0	3,07 7,55 0,00 0	874, 406, 050	103, 300, 000	3,55 5,29 8,05 1	1,52 0,61 9,38 6	2,78 3,26 4,95 0	353, 950, 000	97,6 4	85,4 6	44,4 5	90,4 4	40,2 9		

RTBL dan terbitnya SLF	1. Program Pengembangan Infrastruktur Perkotaan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		1,66 1,05 0,00 0	1,74 7,01 7,00 0	3,14 4,11 1,00 0	3,14 4,11 1,00 0	4,78 4,62 3,00 0	1,33 1,72 2,50 0	1,66 8,43 5,65 0	3,01 2,84 0,45 0	3,01 2,84 0,45 0	4,72 9,27 3,00 0							
PERTANAHAN 1. Sertifikasi Lahan Milik Pemerintah 2. terselesaikannya Kasus/Konflik Tanah Negara 3. Pengadaan lahan Untuk Kepentingan Umum	2) Program Penataan Penguasaan dan Pemilikan,Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah																	
		0	0	0	0	187,350,000	0	0	0	0	177,200,000	0	0	0	0	94,59		

2.3.1 Kinerja Pelayanan Dasar di Bidang Perumahan

Undang-undang nomor 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan permukiman sebagai dasar hukum /regulasi dibidang perumahan /permukiman merupakan perwujudan keberpihakan pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan rumah bagi masyarakat terutama bagimasyarakat Berpenghasilan rendah. Pada dasarnya pemenuhan kebutuhan rumah merupakan tanggung jawab masyarakat secara mandiri, namun dukungan pencapaiannya membutuhkan keterlibatan pemerintah, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota serta pemangku kepentingan dalam merealisasikannya.

Tabel 2.7 Data Rumah Di Kabupaten Bone Tahun 2024

No.	Kecamatan	Jumlah Unit Rumah	Ket.
A	B	C	D
1	BONTOCANI	3.757	
2	KAHU	12.976	
3	KAJUARA	7.904	
4	SALOMEKKO	4.954	
5	TONRA	3.059	
6	LIBURENG	8.619	
7	MARE	6.819	
8	SIBULUE	9.151	
9	BAREBBO	7.552	
10	CINA	7.859	
11	PONRE	2.376	
12	LAPPARIAJA	6.691	
13	LAMURU	7.126	
14	ULAWENG	7.804	
15	PALAKKA	6.209	
16	AWANGPONE	8.062	
17	TELLU SIATTINGNGE	9.569	
18	AJANGALE	6.371	
19	DUA BOCCOE	8.788	
20	CENRANA	6.186	
21	TANETE RIATTANG	11.397	Kawasan Permukiman Kumuh
22	TANETE RIATTANG BARAT	18.251	Kawasan Permukiman Kumuh
23	TANETE RIATTANG TIMUR	9.705	Kawasan Permukiman Kumuh
24	AMALI	4.512	
25	TELLU LIMPOE	2.977	
26	BENGO	7.868	
27	PATIMPENG	5.495	
Jumlah		202.037	

Sumber Data : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bone Tahun 2024

Berdasarkan tabel 2.7, Jumlah Total Unit Rumah sebesar **202.037** Unit. Upaya Pemerintah Kabupaten Bone melalui SKPD Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan untuk melaksanakan penyediaan perumahan dilakukan melalui:

- a. Pengembangan Perumahan Swadaya (Rumah Sederhana)
- b. Pembangunan Perumahan formal melalui Pengembang.

Data jumlah rumah di Kabupaten Bone tahun 2024 sebesar 202.037 terdiri atas jumlah rumah rumah layak huni sebesar 165.170 dan tidak layak huni sebesar 9405 unit rumah sementara rumah layak huni swadaya sebesar 160.253 unit dan rumah formal sebesar 4927 Unit , dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.8 Backlog Berdasarkan Jumlah Rumah , Kepala Keluarga Di Kabupaten Bone Tahun 2018-2020

NO	KECAMATAN	JUMLAH RUMAH	JUMLAH KK	BACKLOG
		unit	unit	unit
1	2	3	4	5=(4-3)
1	Bonto Cani	3109	4851	1742
2	Kahu	8615	11313	2698
3	Kajuara	6294	9756	3462
4	Salomekko	3306	4465	1159
5	Tonra	2899	3934	1035
6	Patimpeng	4407	5553	1146
7	Libureng	6119	9126	3007
8	Mare	4721	7767	3046
9	SibuluE	5334	9551	4217
10	Cina	6713	7870	1157
11	Barebbo	7684	8202	518
12	Ponre	4545	4733	188
13	Lappariaja	4761	8615	3854
14	Lamuru	4424	9011	4587
15	TellulImpoe	4196	4611	415
16	Bengo	7980	8654	674
17	Ulaweng	7150	8346	1196
18	Palakka	4517	7606	3089
19	Awangpone	4408	9565	5157
20	T.Siattinge	12421	13716	1295
21	Amali	5782	6855	1073
22	Ajangale	6883	8971	2088
23	Dua Boccoe	6449	10639	4190

24	Cenrana	6767	8475	1708
25	T. R Barat	13583	14360	777
26	T. Riattang	15510	16319	809
27	T. R Timur	5998	12845	6847
	TOTAL	174575	235709	61134

Sumber Data : RP3KP

Tabel 2.9. Jumlah Rumah Di Rinci Berdasarkan Rumah Layak Huni, Tidak Layak Huni Tahun 2017 Dan Jumlah Rumah Formal Tahun 2011-2018 Di Kabupaten Bone

N O	KEC	JUMLA H RUMA H	JUMLAH RUMAH		RMH LAYAK HUNI		RUMAH FORMAL							
			LAYAK HUNI	TIDAK LAYAK HUNI	RUMA H SWAD AYA	RUMA H FORM AL	20 11	20 12	20 13	20 14	20 15	20 16	20 17	20 18
		unit	unit	unit	unit	unit	un it	un it	un it	un it	un it	un it	un it	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Bonto Cani	3109	2952	157	2952	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Kahu	8615	8441	174	8441	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Kajuara	6294	5791	503	5477	314	0	0	0	0	0	15 2	16 2	0
4	Salomekko	3306	3142	164	3142	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Tonra	2899	2763	136	2750	13	0	0	0	0	0	0	0	13
6	Patimpeng	4407	4333	74	4333	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Libureng	6119	5959	160	5959	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Mare	4721	4335	386	4335	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	SibuluE	5334	4957	377	4967	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Cina	6713	6514	199	6514	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Barebbo	7684	7408	276	7408	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Ponre	4545	4306	239	4306	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Lappariaja	4761	4638	123	4555	83	0	0	0	0	10	46	22	5
14	Lamuru	4424	4319	105	4319	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Tellulimpo e	4196	4153	43	4153	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Bengo	7980	7879	101	7879	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Ulaweng	7150	6703	447	6637	66	0	0	0	5	15	21	10	15
18	Palakka	4517	3999	518	3999	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Awangpon e	4408	3953	455	3953	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	T.Siattinge	12421	11995	426	11995	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Amali	5782	5501	281	5501	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Ajangale	6883	6276	607	6276	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Dua Boccoe	6449	6215	234	6215	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Cenrana	6767	6541	226	6541	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	T. R Barat	13583	12700	883	11383	1317	0	0	0	13 6	62	37 2	45 5	29 2
26	T. Riattang	15510	14941	569	13091	1850	20 0	0	20 0	31 4	30 2	36 1	29 3	18 0
27	T. R Timur	5998	4456	1542	3172	1284	70	0	70	99	60	25 4	18 3	54 8
	TOTAL	174575	165170	9405	160253	4927	27 0	0	27 0	55 4	44 9	12 06	11 25	10 53

Sumber Data : RP3KP

a. Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)

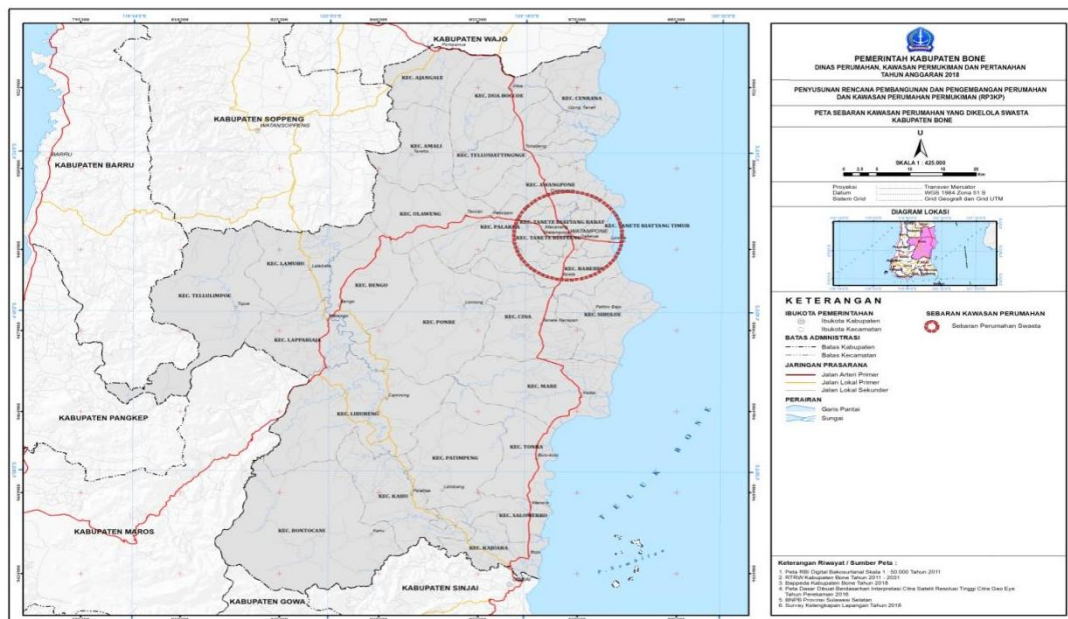
Mengacu dari rencana pengurangan angka Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sebanyak 9405 Unit yang tersebar di 27 Kecamatan, dimana target rencana per tahun sebesar 500 unit , dan capaian-capaian per tahun menunjukkan capaian dibawah target rencana.

Permasalahan pencapaian antara target dan realisasi disebabkan oleh :

- a. Estimasi Target Kinerja/tahun diasumsikan terlalu tinggi dari kemampuan dan alokasi pembiayaan baik melalui APBN dan APBD per tahun .
- b. Realisasi selama 5 Tahun Pengurangan RTLH hanya mencapai 1494 unit dari target sebesar 9405 unit atau 11,04 %
- c. Alokasi Pembiayaan per tahun melalui APBN maupun APBD tidak berkesesuaian dengan target jumlah unit per tahun dimana berdasarkan Regulasi di Bidang Perumahan tentang Penanganan RTLH sebesar max Rp. 15.000/unit.
- d. Dukungan Kebijakan Pembiayaan melalui APBD perlu di tingkatkan sehingga dapat mendukung tercapainya target rencana.

Potensi yang harus dikembangkan antara lain :

- a. Perlunya melibatkan Pihak Swasta, Masyarakat melalui Dana Corporate Social Responsibility (CSR)
- b. Perlunya Konsultasi Publik bersama Pihak Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Wilayah Sulsel untuk memaparkan terjadi GAP /Kesenjangan antara Target dan Pembiayaan pada Penanganan RTLH di Kabupaten Bone.



Gambar 2.2. Peta Sebaran Kawasan Perumahan di Kabupaten Bone

Gambar 2.2 menunjukkan Peta Sebaran Kawasan Perumahan di Kabupaten Bone dengan tingkat kepadatan dan pengembangan yang tinggi berada di pusat Kota Watampone (Kecamatan Tanete Riattang Timur , Tanete Riattang dan Tanete Riattang Barat)

b. Basis Data Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan Perumahan Formal/Tradisional

Penyusunan Basis Data Rumah Tidak Layak Huni berdasarkan rencana strategi belum dapat terwujud pada tahun 2016. Basis Data Rumah Tidak Layak Huni merupakan Suatu Rencana Penyusunan Data base RTLH dan data Rumah Formal/tradisional untuk mendapatkan Data dan Sistem Aplikasi dan Maintenance Data per tahunnya sehingga dihasilkan suatu data yang akurat untuk kebutuhan perencanaan dan penanganan baik RTLH maupun Rumah Formal/tradisional.

Permasalahan Pencapaian antara target dan realisasi :

- a. Dukungan Pembiayaan dan Kebijakan
- b. Keterbatasan dan Kesiapan Sumber daya Manusia dan Peralatan

c. Back log Rumah

Backlog rumah di Kabupaten Bone dalam Rencana Strategis sebesar 3330 unit dalam rencana target dan capaian kurun waktu 2013-2018 menunjukkan hasil

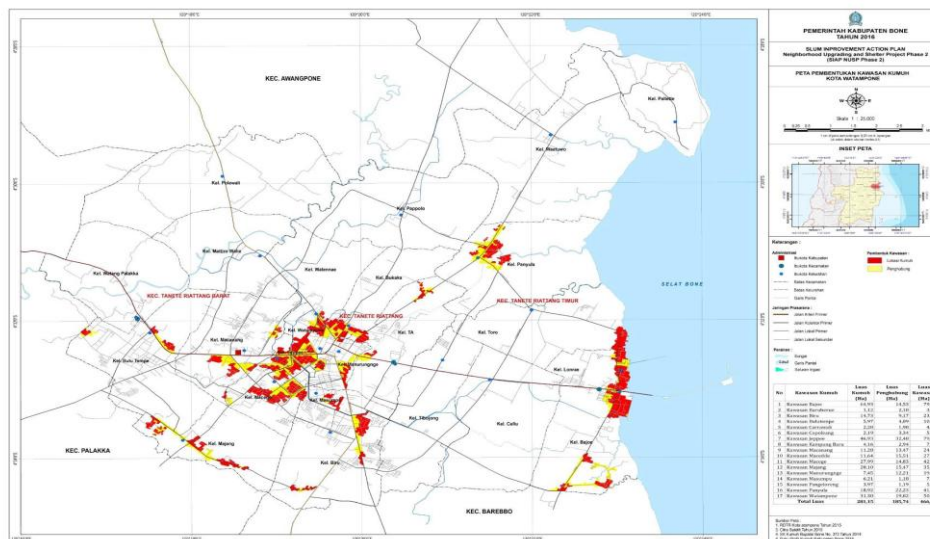
capaian yang baik dan melampaui target rencana. yaitu sebesar 3.622 unit rumah atau 108,76% .

2.3.2 Kinerja Pelayanan Dasar Di Bidang Permukiman

Berdasarkan data statistik tahun 2017 total penduduk Kabupaten Bone sebesar 751.026 jiwa dan diprediksi akan mengalami pertumbuhan sebesar $\pm 2,25\%$ /tahun. Pemusatan penduduk perkotaan Kota Watampone (*urban population*) sebesar 145.394 jiwa dengan luas wilayah kawasan permukiman perkotaan sebesar 1.199 Ha.

Tingginya angka pertumbuhan penduduk/tahun mendorong meluasnya perumahan dan permukiman di perkotaan Kota Watampone dan telah menimbulkan dampak pada kekumuhan, bencana kebakaran, banjir, meningkatnya potensi kerawanan dan konflik sosial, menurunnya tingkat kesehatan masyarakat, menurunnya kualitas pelayanan sarana dan prasarana permukiman. Seiring laju urbanisasi yang tidak dibarengi dengan ketersediaan ruang, prasarana dan sarana serta utilitas yang cukup menyebabkan suatu kawasan permukiman *over capacity* dan kumuh. Berkaitan dengan upaya penanganan permukiman khususnya permukiman kumuh , Pemerintah Kabupaten Bone bersama Pemerintah Pusat c/q. Kementerian PuPera RI direktorat Jenderal Cipta Karya telah menyusun suatu upaya aksi penanganan permukiman kumuh (*Slum Improvement Action Plan*) perkotaan sebagai arahan terhadap beberapa program-program peningkatan kualitas lingkungan permukiman.

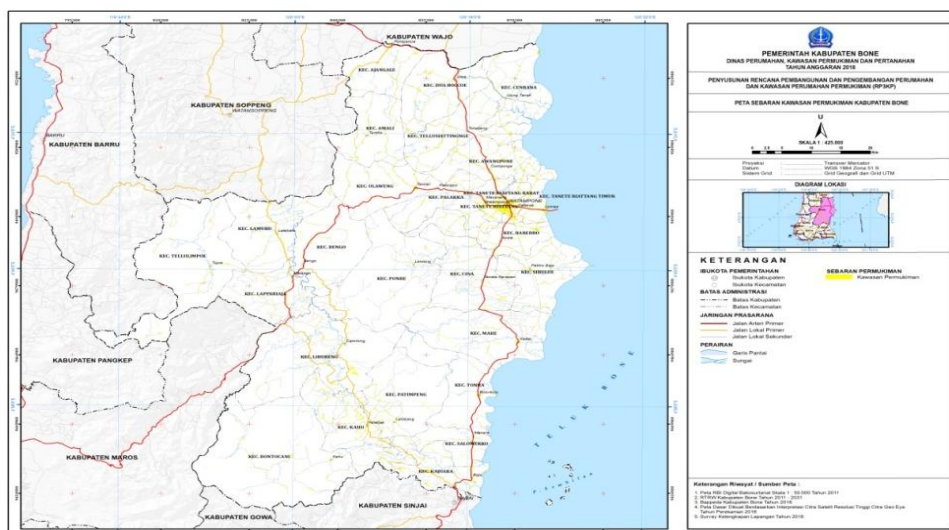
Mengacu landasan hukum Undang-undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh, berdasarkan Data Kumuh dan SK Permukiman Kumuh No. 509 tanggal 30 Oktober 2018 telah diidentifikasi luas Area Permukiman Kumuh Kabupaten Bone sebesar 219,05 Ha yang terbagi dalam 5 kawasan antara lain : Kawasan Bajoe, Panyula, Macege, Watampone dan Macanang.



Gambar 2.3. Peta Pembentukan Kawasan Kumuh Kota Watampone

Untuk capaian di bidang perumahan dan permukiman menunjukkan untuk rasio rumah tangga pengguna air bersih baru mencapai 78,35%, dengan cakupan layanan wilayah perkotaan sebesar 47% dan di wilayah pedesaan sebesar. Untuk indicator lainnya yaitu prosentase rumah tangga yang bersanitasi mencapai 84,82%. Jumlah rumah tangga yang menggunakan *septic tank* komunal mencapai 55 %.Kondisi perumahan yang ada di Kabupaten Bone sebanyak 9405 merupakan rumah tidak layak huni dengan luas kawasan kumuh perkotaan mencapai 219,05Ha.

Dibawah ini tersajikan peta sebaran kawasan permukiman di Kabupaten Bone untuk menunjukkan spot- spot permukiman dan arah perkembangannya



Gambar 2.4. Peta Sebaran Kawasan Permukiman Kabupaten Bone

Untuk mengetahui Sebaran Pertumbuhan lingkungan lingkungan Perumahan di Kabupaten Bone dapat di jelaskan pada tabel .Luas Spot Lingkungan perumahan dan Jumlah Spot pertumbuhan Perumahan tahun 2018 dirinci berdasarkan luas (Ha) dan banyaknya Jumlah Spot per Kecamatan. Jumlah Titik pertumbuhan Lingkungan Perumahan berada di kecamatan Kahu sebesar 187 spot lingkungan perumahan dengan luas spot lingkungan sebesar 773,72 Ha dan yang terendah adalah Kecamatan Amali dengan jumlah spot lingkungan Perumahan sebanyak 38 Spot lingkungan perumahan.

Untuk Kota Watampone yang terdiri atas 3 Kecamatan yakni Kecamatan Tanete Riattang, Tanete Riattang Barat dan Tanete Riattang Timur dengan total sebanyak 198 spot lingkungan perumahan dengan luas lingkungan perumahan sebesar 443,23 Ha

Tabel 2.10. Luas Spot Lingkungan Perumahan Dan Jumlah Spot Pertumbuhan Perumahan di Kabupaten Bone

NO	KECAMATAN	LUAS (Ha)	JUMLAH SPOT
1	KEC. AJANGALE	291.9011797	82
2	KEC. AMALI	302.4049415	38
3	KEC. AWANGPONE	450.8204861	80
4	KEC. BAREBBO	345.9586752	92
5	KEC. BENGO	229.8841198	101
6	KEC. BONTOCANI	230.555956	104
7	KEC. CENRANA	216.953658	89
8	KEC. CINA	339.1289437	97
9	KEC. DUA BOCCOE	390.6143063	94
10	KEC. KAHU	773.7220606	187
11	KEC. KAJUARA	455.3206453	138
12	KEC. LAMURU	319.4469688	125
13	KEC. LAPPARIAJA	311.0286041	135
14	KEC. LIBURENG	431.488407	150
15	KEC. MARE	290.4479045	147
16	KEC. PALAKKA	344.8564045	127
17	KEC. PATIMPENG	286.610112	131
18	KEC. PONRE	142.5747363	98
19	KEC. SALOMEKKO	198.7097503	81
20	KEC. SIBULUE	291.0296923	142
21	KEC. TANETE RIATTANG	57.92102698	53
22	KEC. TANETE RIATTANG BARAT	169.2100584	79

23	KEC. TANETE RIATTANG TIMUR	216.1046446	66
24	KEC. TELLULIMPOE	195.5631881	84
25	KEC. TELLUSIATTINGNGE	493.3232547	100
26	KEC. TONRA	131.6384295	57
27	KEC. ULAWENG	299.2444408	65
		8206.462595	2742

Sumber data : RP3KP

Tabel 2.10dirinci berdasarkan kecamatan melalui pemetaan kawasan. Pelayanan dasar dibidang permukiman meliputi tersedianya akses air minum/air bersih oleh masyarakat, Penanganan Sanitasi Air Limbah , Drainase dan Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh, sebelum menjelaskan diskripsi Pencapaian Kinerja Pelayanan kurun waktu 2018-2023 dijelaskan perkembangan Luas Permukiman , Luas Area Permukiman tertata dan proyeksi perkembangan luas permukiman dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.11. Luas Area Permukiman Dan Luas Area Permukiman Tertata Kab BoneTahun 2014- 2018

NO	URAIAN	TAHUN PERKEMBANGAN				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Total Luas Area Permukiman (Ha)	0	0	0	0	10550,84
2	Total Luas Area Permukiman Tertata (Ha)	0	0	0	0	26,7
3	Prosentase Luas Permukiman Tertata(%)	0	0	0	0	0,25

Sumber data : RP3KP Kab Bone
0= Data belum diolah

Tabel 2.11 menunjukan bahwa upaya untuk menghadirkan data luasan Kawasan Permukiman sesuai Lampiran dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 mulai disajikan berdasarkan data RP3KP dimana data tentang hal tsb sebelumnya belum dapat tersaji sesuai harapan dengan upaya ini diharapkan dapat menjadi bahasan di tahun mendatang dalam melihat arah perkembangan sebaran permukiman .

a. Akses Air minum /Bersih

Berikut adalah perkembangan pelayanan jumlah penduduk yang terakses air minum/air bersih.

Tabel 2.12. Perkembangan Pelayanan Jumlah Penduduk Terakses Air Minum/Air Bersih Tahun 2013- 2017

NO	URAIAN	TAHUN PERKEMBANGAN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah penduduk Yang Mendapatkan Akses Air Minum	371.166	507.221	551.921	572.091	588.457
2	Jumlah Penduduk (Jiwa)	734.119	738.515	742.912	746.973	751.026
3	Prosentase Penduduk Berakses Air Minum (%)	50.56	68.68	74,29	76.59	78.35

Sumber data : Bidang Permukiman
DPKPP

Pelayanan Pemenuhan akses air bersih/minum merupakan salah satu hak dasar yang mutlak dipenuhi . Berdasarkan tabel 2.12, peningkatan akses air minum adalah 371.166 di tahun 2013 menjadi 588.457 jiwa di tahun 2017 yang membutuhkan akses terhadap pemenuhan air minum/bersih 14.900 jiwa selama 5 tahun atau rata rata pertahun sebesar 2980 jiwa.

Permasalahan pencapaian antara target dan realisasi sebagai berikut.:

- Data base akan kebutuhan akses air minum/bersih masih membutuhkan validasi/verifikasi besaran jiwa yang belum terlayani
- Belum terintegrasinya Sumber-sumber air yang dapat berkontribusi terhadap pengembangan jaringan serta kendala lahan masih menjadi kendala pencapaian target
- Proyeksi Besaran Target Rencana over estimate terhadap dukungan alokasi pembiayaan disektor air bersih dengan jumlah target rencana yang mesti dilayani .
- Belum optimalnya aspek Pemeliharaan dan Pengelolaan Tingkat Kelompok Masyarakat Pemanfaat Air Bersih yang diharapkan mampu memperpanjang jaringan perpipaan layanan air bersih.

Potensi yang dapat di kembangkan antara lain :

- Perlunya Perencanaan dengan berbasis Integrasi Jaringan Lokasi (Desa-Desa yang berada di kawasan air payau/pesisir pantai dan sungai) melalui Pengeboran Air Tawar pada desa yang memiliki sumber air bersih yang layak sehingga berpotensi menekan pembiayaan

- b. Mendorong Kelompok Pemelihara dan Pemanfaat Air bersih /Minum berbasis Masyarakat dalam pengembangan jaringan

b. Akses Sanitasi Air Limbah

Berikut adalah perkembangan pelayanan jumlah penduduk yang terakses air minum/air bersih.

Tabel 2.13. Perkembangan Pelayanan Jumlah RumahTinggal Terakses Sanitasi Air LimbahTahun 2013- 2017

NO	URAIAN	TAHUN PERKEMBANGAN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah Rumah Tinggal Mendapatkan Akses Sanitasi	76.132	84.212	87.051	90.661	105.424
2	Jumlah Rumah Tinggal	121.456	122.193	122.931	123.612	124.293
3	Presentase Berakses Sanitasi(%)	62.68	68.92	70.81	73.34	84.82

Sumber data : Bidang Permukiman
DPKPP& RP3KP

Pelayanan Pemenuhan akses sanitasi air limbah merupakan salah satu pemenuhan kesehatan yang mutlak dipenuhi. Berdasarkan tabel 2.13 terdapat jumlah rumah tinggal yang mendapatkan akses sanitasi adalah 76.132 di tahun 2013 menjadi 105.424 jiwa di tahun 2017 dengan rencana target per tahun rata-rata sebesar 10.995 jiwa sementara capaian realisasi yang terjadi hanya mampu memenuhi target rata rata pertahun sebesar 7323 jiwa selama 5 tahun.

Permasalahan pencapaian antara target dan realisasi sebagai berikut.:

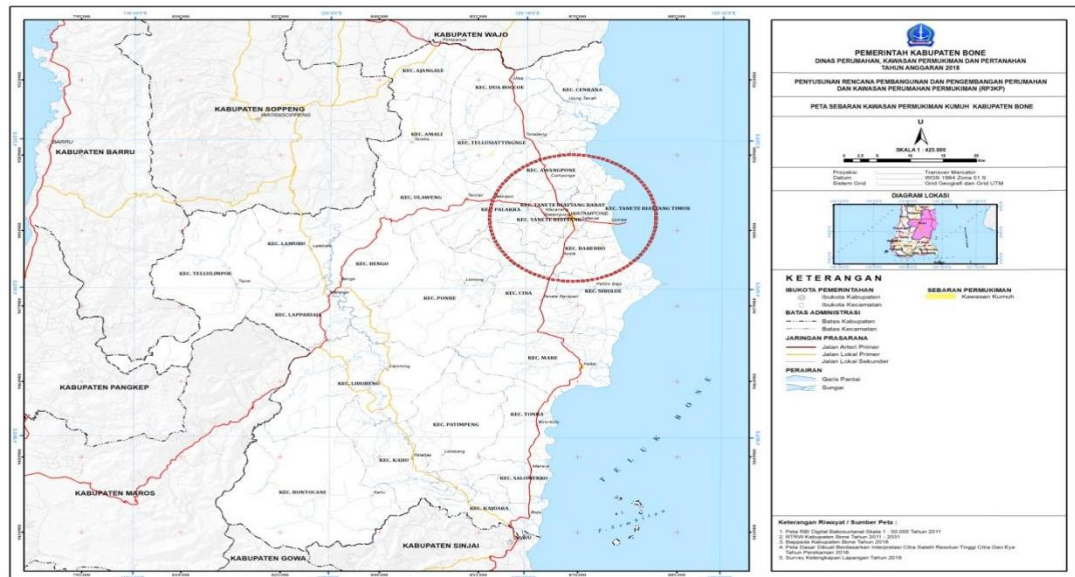
- a. Data base akan kebutuhan akses sanitasi air limbah masih membutuhkan validasi/verifikasi besaran jiwa yang belum terlayani
- b. Proyeksi Besaran Target Rencana over estimate terhadap dukungan alokasi pembiayaan disektor sanitasi air limbah dengan jumlah target rencana yang mesti dilayani.

c. Drainase

Mengacu data rencana strategis khususnya rencana capaian drainase perkotaan/perdesaan didiskripsikan capaian rencana /target pembangunan dan pemeliharaan drainase sebesar 3734,24 M1 per tahunnya atau 23339 M1 selama 5 tahun melampaui target dengan realisasi capaian sebesar 97.890,21M1 atau 19.578,04 M1pertahun atau 524,28%.Pencapaianyang sangat tinggi atas target

rencana disebabkan oleh besarnya alokasi dukungan pembiayaan pembangunan drainase dan pemeliharaan drainase.

d. Penanganan Permukiman Kumuh di Perkotaan



Gambar 2.5. Peta Sebaran Kawasan Permukiman Kumuh di Kabupaten Bone

Luas Kawasan Kumuh Kota Watampone berdasarkan SK Bupati Bone no 373 tahun 2014 sebesar 260,46 Ha yang terletak pada 5 Kawasan meliputi Kawasan Bajoe, Kawasan Panyula, Kawasan Watampone , Kawasan Macege dan Kawasan Macanang. Penanganan Pengurangan Kumuh dimulai pada tahun 2013 - 2014 dengan tersusunnya, Rencana Aksi Penanganan Kumuh (*Slump Improvement Action Plan* - SIAP) Kabupaten Bone dan aksi kegiatan mulai terhitung tahun 2015. Penanganan Pengurangan Kumuh merupakan Rencana Strategis Nasional Kementerian Pekerjaan Umum melalui 100-0-100 pada tahun 2019 dengan motto 100-0-100.

Mengacu dari Peraturan Menteri PU dan Perumahan Rakyat No 2 Tahun 2016 tentang Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman Kumuh antara lain : Aspek Tata bangunan, Aspek Jalan Lingkungan, Aspek Sanitasi Air Limbah, Aspek Sarana Ketersediaan Air Bersih/Minum, Pengelolaan Sampah, Proteksi kebakaran, Ruang Terbuka Public , Penerangan Jalan Lingkungan maka kurun Waktu 2015- 2018 telah dilaksanakan Penanganan untuk kumuh perkotaan pada Kelurahan Manurungge, Ta, Bukaka, Massumpu, Biru,

Walannae, Watampone dan Kumuh Pesisir antara lain ; Kelurahan Bajoe, Panyula, Lonrae dan Toro dengan rencana/ target per tahun sebesar 52 Ha dan capaian realisasi atas target tsb mulai terwujud pada tahun 2015 hingga 2018 dengan total Pengurangan kumuh sebesar 41,4 Ha sehingga besaran Kumuh sesuai SK Bupati Bone Nomor : 509 Tahun 2018.

Disertai dengan Penurunan Kualitas Kumuh ; dari Kumuh berat menjadi Kumuh Sedang atau Ringan sebesar 219,06 Ha. Capaian Realisasi Pertahun rata-rata mencapai luas penanganan kumuh sebesar 6,5 Ha atau 12,5 % .

Permasalahan pencapaian antara target dan realisasi sebagai berikut.:

- a. Proyeksi Besaran Target Rencana over estimate terhadap dukungan alokasi pembiayaan dengan luasan penanganan satuan Hektar Are.
- b. Perlunya memorandum Program antar Lembaga/Institusi dalam kesatuan langkah pelaksanaan program/kegiatan sehingga dapat menuntaskan berbagai permasalahan seperti: Permasalahan Sampah dan Pengelolaan Sampah, Pemberdayaan masyarakat Akan Hidup Bersih dan Sehat, Buang Limbah sembarang tempat dll.
- c. Pencegahan dan Upaya munculnya Permukiman-Permukiman baru dan tata kelola Tanah negara serta perizinan belum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan .

2.3.3 Kinerja Pelayanan Di Bidang Tata Bangunan dan Lingkungan

Di bidang Penataan Bangunan dan Lingkungan Kondisi Pelayanan OPD yang telah dilaksanakan antara lain :

- a. Capaian Aplikasi Penyusunan Indeks Harga Satuan Bangunan Gedung Negara (IHSGBN) telah disusun untuk menjadi pedoman dalam perencanaan standar bangunan gedung di Kabupaten Bone .
- b. Penyusunan Dokumen Inventarisasi Bangunan gedung Milik pemerintah Telah disusun dan masih membutuhkan lanjutan mengingat perkembangan kebutuhan akan bangunan gedung negara oleh Instansi pemerintah terus meningkat sesuai kondisi organisasi /Institusi /Lembaga di kabupaten Bone
- c. Terbentuknya Peraturan Daerah Tentang bangunan Gedung dan Peraturan Bupati untuk operasional terhadap Hal-Hal yang berkaitan dengan, Izin

Mendirikan Bangunan (IMB), Tim Teknis TABG, Sertifikat layak Fungsi(SLF), dan Pendataan Bangunan Gedung Negara.

Tabel 2.15.Jumlah Bangunan Gedung Negara Milik Pemerintah Kab.Bone Dirinci Berdasarkan Organisasi Perangkat Daerah (DPD)

NO	URAIAN	JUMLAH BANGUNAN NEGARA					JUMLAH EXIST BANGUNAN
		2013	2014	2015	2016	2017	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	DINAS KESEHATAN	0	0	0	0	188	188
2	DINAS PEKERJAAN UMUM & PENATAAN RUANG	1	0	4	0	0	15
3	DINAS SUMBER DAYA AIR	0	0	0	0	0	352
4	DINAS PERUMAHAN	0	0	0	23	1	24
5	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	0	0	0	5	0	5
7	DINAS PERHUBUNGAN	0	0	0	20	0	20
8	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	0	0	0	1	0	1
9	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	0	0	0	0	0	0
10	DINAS KELUARGA BERENCANA	5	4	9	4	1	30
11	DINAS SOSIAL	2	0	0	0	0	4
12	DINAS TENAGA KERJA	0	0	0	0	0	5
13	DINAS KOPERASI	0	0	0	0	0	3
14	DINAS PENANAMAN MODAL & PELAY SATU PINTU	0	0	0	0	0	0
15	DINAS KEBUDAYAAN	0	0	0	0	0	0
16	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	0	0	0	0	6	6
17	DINAS PERPUSTAKAAN	0	2	2	2	2	11
18	DINAS KOMUNIKASI, INFO & PERSANDIAN	0	0	0	0	0	0
19	DINAS PARIWISATA	1	0	0	1	0	20
20	DINAS KETAHANAN PANGAN	7	13	0	9	0	35
21	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	7	2	0	3	1	17
22	DINAS PERDAGANGAN	0	0	0	0	0	5
23	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT & DESA	0	0	0	0	0	0
24	DINAS PERINDUSTRIAN	0	0	0	0	1	1

25	DINAS PERTANIAN	2	2	10	1	0	55
26	BADAN LINGKUNGAN HIDUP	1	6	3	4	1	25
27	BADAN PENELITIAN & PENGEMBANGAN DAERAH	0	0	0	0	0	0
28	BADAN KEPEGAWAIAN & PENGEMB SDM	0	0	0	0	0	0
29	BADAN PENDAPATAN DAERAH	0	0	0	0	1	1
30	BADAN PENGEL KEUANGAN & ASET DAERAH	0	0	0	2	0	2
31	BADAN PENANGGULANGAN BENSANA	0	0	2	2	0	4
32	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	0	0	0	0	0	0
33	SEKRETARIAT DAERAH	0	0	0	0	0	80
34	DPRD	0	0	2	1	0	20
35	DPKAD	0	0	0	1	0	1
36	INSPEKTORAT	0	0	0	0	0	0
37	KEHUTANAN	0	1	3	4	0	18
38	BAPPEDA	0	0	0	0	0	0
39	RSUD	4	0	3	7	0	60
40	KANTOR DINAS PENDIDIKAN	0	0	0	0	0	6
41	SD	0	0	0	0	0	671
42	SMP	0	0	0	0	0	122
43	KECAMATAN AJANGALE	0	0	0	0	0	19
44	KECAMATAN AMALI	1	4	1	0	0	17
45	KECAMATAN AWANGPONE	0	6	1	0	0	25
46	KECAMATAN BAREBBO	0	3	1	0	0	21
47	KECAMATAN BENGO	0	0	2	1	0	11
48	KECAMATAN BONTOCANI	0	0	0	0	0	21
49	KECAMATAN DUA BOCCOE	3	3	1	0	0	24
50	KECAMATAN KAHU	0	0	0	0	0	45
51	KECAMATAN KAJUARA	0	0	0	1	1	33
52	KECAMATAN LAMURU	0	0	0	1	1	20
53	KECAMATAN MARE	2	3	3	0	0	33
54	KECAMATAN PATIMPENG	2	6	0	0	0	20
55	KECAMATAN PONRE	0	0	0	0	0	13
56	KECAMATAN SALOMEKKO	0	0	0	1	0	16
57	KECAMATAN TR. TIMUR	0	0	0	0	0	9
58	KECAMATAN TR. BARAT	0	0	0	0	0	11
59	KECAMATAN TANETE RIATTANG	0	0	0	0	0	9

60	KECAMATAN TELLU LIMPOE	0	0	0	0	0	17
61	KECAMATAN TELLU SIATTINGNGE	0	0	0	0	0	29
62	KECAMATAN TONRA	0	0	1	0	0	19
63	KECAMATAN CENRANA	0	8	3	0	0	17
64	KECAMATAN CINA	0	0	0	1	1	21
65	KECAMATAN LAPPARIAJA	0	1	6	0	0	19
66	KECAMATAN LIBURENG	0	1	0	0	0	21
67	KECAMATAN PALAKKA	1	3	1	0	0	16
68	KECAMATAN SIBULUE	0	3	0	0	0	37
69	KECAMATAN ULAWENG	0	1	5	0	0	17
70	UPTD BONTOCANI	7	1	10	1	1	113
71	UPTD LIBURENG	2	1	4	0	0	148
72	UPTD PATIMPENG	10	1	1	0	0	71
73	UPTD TONRA	0	0	0	0	0	84
74	UPTD AJANGNGALE	6	1	3	0	3	123
75	UPTD AMALI	3	3	10	1	0	135
76	UPTD AWANGPONE	13	2	4	0	1	158
77	UPTD BENGGO	3	2	1	2	0	103
78	UPTD BAREBBO	4	2	1	0	0	114
79	UPTD CENRANA	0	1	3	0	0	141
80	UPTD CINA	7	3	4	2	1	173
81	UPTD DUA BOCCOE	9	1	6	0	0	195
82	UPTD KAHU	18	6	11	19	0	178
83	UPTD KAJUARA	2	0	0	1	0	136
84	UPTD LAMURU	0	0	0	0	0	82
85	UPTD LAPRI	0	0	6	0	0	72
86	UPTD MARE	2	23	7	9	0	173
87	UPTD PALAKKA	3	4	5	0	0	83
88	UPTD PONRE	0	1	0	0	0	81
89	UPTD SALOMEKKO	1	0	0	0	0	42
90	UPTD SIBULUE	4	1	2	0	0	104
91	UPTD TR. BARAT	2	0	2	4	0	58
92	UPTD TR. TIMUR	0	0	0	0	0	137
93	UPTD TANETE RIATTANG	1	0	1	1	0	188
94	UPTD TELLU SIATTINGE	0	1	0	0	0	155
95	UPTD TELLU LIMPOE	2	3	4	0	0	74
TOTAL		141	133	153	135	211	5488
CATATAN : KOLOM 8 = TOTAL BANGUNAN GEDUNG (BG) YANG TELAH TERBANGUN HINGGA SAAT INI							

Berikut adalah target dan realisasi poin di bidang Penataan Bangunan dan Lingkungan Kondisi Pelayanan OPD :

- a. Tersedianya Peraturan Daerah Rencana Detail Tata Ruang Kota Watampone sebagai Payung Hukum Peraturan Arah Peruntukan dan Zonasi Ruang bagi masyarakat yang lebih rinci sebagai Penjabaran dari Rencana tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone untuk kurun waktu 2016-2032 dapat tercapai sesuai dengan rencana capaian pada tahun 2016 dengan disahkannya 1 (Satu) Ranperda RDTRK Kota Watampone menjadi Peraturan Daerah RDTRK Kota Watampone.
- b. Seiring dengan disahkannya Rencana capaian Peraturan Daerah Tentang Bangunan Gedung juga Dapat terwujud pada tahun 2015 dengan disahkannya 1 (satu) Ranperda bangunan Gedung (BG) menjadi Perda Bangunan Gedung.
- c. Untuk Rencana Capaian Dokumen RTBL (Rencana Tata Bangunan Lingkungan) dan sertifikasi layak fungsi (SLF) belum dapat diwujudkan
- d. Untuk capaian rencana pembentukan Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG) belum terwujud.

Permasalahan pencapaian antara target dan realisasi point c dan d adalah :Kesiapan Sumber Daya manusia, Dukungan Pembiayaan dan Kebijakan.

a. Ruang Terbuka Hijau (R T H)

Undang Undang Nomor 26 tahun 2007 Tentang Ruang Terbuka Layak Huni (R T L H) mengklasifikasi Ruang Terbuka Hijau antara lain :

1. Kawasan Hijau Pertamanan
2. Kawasan Hijau Kota
3. Kawasan Hijau Rekreasi Kota
4. Kawasan Hijau kegiatan olah raga
5. Kawasan Hijau Pemakaman

Mengacu dari hal tersebut Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan merinci data Ruang Terbuka Hijau yang dirinci berdasarkan Klasifikasi Kawasan Hijau Pemakaman dan Kawasan Hijau Pertamanan dan Kawasan Hijau Kota

1. Kawasan Hijau Pemakaman

Tabel 2.16.Data Tempat Pemakaman Kabupaten Bone Tahun 2018

NO.	JENIS BANGUNAN	LUAS	SAT	LOKASI
1	TPU ISLAM MACANANG	12766.86	M2	JLN. MT. HARYONO
2	PEMAKAMAN MANURUNGE	2950.41	M2	JLN. MANURUNGE
3	TPU PANYULA	1956.04	M2	PANYULA
4	PEMAKAMAN BENTENGNGE	641.46	M2	PALLETTE
5	PEMAKAMAN MASALLE	447.59	M2	TONRA
6	TPU TOBUNNE	295.47	M2	GONA, KAJUARA
7	PEMAKAMAN ISLAM MASJID TUA	1809.22	M2	JLN. S. CITARUM
8	PEMAKAMAN KALOKKOE	3234.07	M2	BUKAKA
9	PEMAKAMAN TIONGHOA	7474.21	M2	WALANNAE
10	PEMAKAMAN MASUMPU	3693.06	M2	JLN. ABU DAENG PASOLONG
11	PEMAKAMAN UMUM PALUTTURI	5437.47	M2	WALANNAE
	TOTAL	40705.86	M2	

Sumber data : Bidang PBL -DPKPP

2. Kawasan Hijau Pertamanan

Tabel 2.17Data Ruang Terbuka Hijau Wilayah KotaWatampone Tahun 2018

NO.	JENIS BANGUNAN	LUAS	SAT	LOKASI
1	TAMAN ARUNG PALAKKA	8348.42	M2	JLN. WOLTER MONGINSIDI
2	TAMAN MASJID	567.26	M2	JLN. JEND. AHMAD YANI
3	TAMAN LONTARA	518.88	M2	JLN. Dr. WAHIDIN S. HUSODO
4	TUGU JK	5460.25	M2	JLN. POROS PALAKKA
5	TAMAN POJOK	19.37	M2	JLN. MH. TAMRIN

6	TUGU LA GECONG	45.54	M2	JLN. VETERAN
7	TAMAN RUJAB	97.62	M2	JLN. PETTA PONGGAWAE
8	TAMAN MAKAM PAHLAWAN	29066.14	M2	JLN. JEND. GATOT SUBROTO
9	LAPANGAN MERDEKA	7572.66	M2	JLN. WOLTER MONGINSIDI
10	HUTAN KOTA ISLAMIC	14026.51	M2	JLN. JEND. GATOT SUBROTO
11	TAMAN JEMBATAN AHMAD YANI	12.12	M2	JLN. JEND. AHMAD YANI
12	TAMAN BPD	866.63	M2	JLN. VETERAN
13	TAMAN PRAJA	51.18	M2	JLN. VETERAN
14	TAMAN TERMINAL	401.3	M2	MAJANG
15	BUNDARAN JLN. MANGGA	16.67	M2	JLN. MANGGA
16	SEGITIGA JLN. ANDALAS	5.74	M2	JLN. ANDALAS
17	TAMAN DPRD	1946.27	M2	JLN. KOMPLEKS STADION
18	LAPANGAN PERSIBO	16356.22	M2	JLN. KALIMANTAN
19	STADION LAPATAU	74771	M2	JLN. KOMPLEKS STADION
20	MEDIAN JALAN	223	M2	JLN. VETERAN
21	MEDIAN JALAN	147.66	M2	JLN. BADAQ
22	MEDIAN JALAN	159	M2	JLN. MASJID
23	MEDIAN JALAN	196	M2	JLN. PETTA PONGGAWAE
24	MEDIAN JALAN	2.85	M2	JLN. JEND. AHMAD YANI
25	MEDIAN JALAN	436.3	M2	JLN. KH. AGUS SALIM
26	MEDIAN JALAN	1.65	M2	JLN. JEND. SUDIRMAN
27	MEDIAN JALAN A. MALLA-MALOI	1.9	M2	POROS JLN. A.MALLA-MALOI
TOTAL		161317.4	M2	

Sumber data : Bidang PBL -DPKPP

Berdasarkan data dalam tabel 2.17,penanganan RTH di Kabupaten Bone telah teridentifikasi dan dikelola melalui pemeliharaan rutin terhadap fasilitas publik seperti Taman Kota sebanyak 17 taman kota dan 8 Median Jalan , dengan total luas sebesar 16,13 Ha, sementara untuk Ruang terbuka Hijau Pemakaman telah

terinventarisasi sebanyak 11 Lokasi Pemakamandengan total luasan sebesar 4,07 Ha.

2.3.4 Kinerja Pelayanan Dasar Dibidang Pertanahan

Sesuai tugas dan fungsi bidang pertanahan, telah dilaksanakan capaian capaian pelayanan antara lain :

- a. Sertifikasi Tanah Pemerintah hingga akhir 2017 telah mencapai sertifikasi bidang tanah sebesar 2.721.486.997 M2 atau 89.754 Bidang/Persil sementara bidang tanah yang semestinya bersertifikat 3.108.720.000 M2 atau 652.392 bidang /Persil atau 0,875 % .
- b. Untuk Kebutuhan Pengadaan Tanah Pemerintah berdasarkan proyeksi yang terjadi selama kurun waktu 2013-2018 mencapai 60 Ha atau rata-rata 12 Ha per tahun yang diajukan oleh Institusi /lembaga/ OPD Kabupaten Bone.
- c. Konflik tanah yang terjadi selama 5 tahun berdasarkan data yang masuk selama kurun waktu 2013-2018 adalah 15 kasus atau rata-rata 3 kasus per tahunnya dan capaian Penyelesaian Kasus dapat diselesaikan secara keseluruhan.
- d. Dalam Upaya meningkatkan kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di kecamatan dan Kelurahan dalam Pengadaan, Pengelolaan Pertanahan dan Penanganan Kasus/Konflik-Konflik tanah adalah melalui Bimbingan Teknis Pertanahan yang telah melaksanakan Capaian Bimbingan Teknis kepada AparatASN sebanyak 150 ASN dari Rencana/Target sebanyak 250 ASN kurun Waktu 2013-2017.

a. Sertifikasi Lahan Milik Pemerintah Daerah

Dalam Layanan di bidang Pertanahan fokus Rencana capaian meliputi hal-hal sebagai berikut :

- a. **Tersertifikasinya Lahan Milik Pemerintah Daerah.**Berdasarkan rencana /target capaian Sertifikasi Lahan Milik Pemerintah selama 2013-2018 yaitu 456 persil bidang terdapat capaian yang menunjukkan pencapaian target dan juga pencapaian dibawah target namun secara rata-rata per tahun realisasi sertifikasi lahan berkisar 76 persil bidang atau di bawah dari target rencana per tahunnya sebesar 91 persil bidang.

- b. **Terlaksananya Bimbingan Teknis ASN Dinas dan ASN Kecamatan yang menangani urusan pertanahan.** Untuk Pelatihan atau Bimbingan Teknis Aparatur Sipil negara (ASN) yang membidangi urusan Pertanahan di beberapa Kecamatan/Kelurahan/Desa Rencana Capaian dari target belum dapat terwujud . Hal ini dilihat dari jumlah realisasi ASN yang telah di berikan Bimbingan teknis sebesar 150 ASN dari 250 target capaian rencana.
- c. **Terselesaikannya Konflik Kasus Tanah Negara.** Sementara Penyelesaian kasus/konflik Tanah Negara menunjukkan capaian yang baik hal ini ditandai dari menurunnya jumlah pengaduan dan penyelesaian kasus /konflik tanah negara yang menunjukkan kuantitas pertahun dari tahun ke tahun semakin menurun hal ini dilihat dari target proyeksi jumlah kasus tanah/konflik tanah yang bakal muncul sebesar 41 Kasus kurun waktu 2013-2018 namun realisasi jumlah pengaduan dan kasus yang terjadi menurun sebesar 15 kasus dan tuntas terselesaikan.
- d. **Pengadaan Tanah/Lahan Untuk Kepentingan Pemerintah.**Permasalahan pencapaian antara target dan realisasi sebagai berikut.:
- 1) Perlunya Dukungan Pembiayaan dalam menerbitkan sertifikasi tanah/Aset Milik Pemerintah Daerah sehingga Potensi Munculnya kasus/Konflik Tanah yang merugikan Pemerintah Daerah menurun.
 - 2) Perlunya Alokasi Pembiayaan untuk Bimbingan Teknis ASN di bidang pertanahan untuk mencegah dan menata asset-asset tanah milik pemerintah daerah
- Potensi yang dapat dikembangkan atas permasalahan yang terjadi adalah Dukungan Pemerintah Pusat atas Program Nasional Kementerian ATR/BPN "Sertifikasi Tanah Rakyat" sebanyak 126 juta bidang hingga tahun 2024 memberi stimulus menurunnya permasalahan kasus tanah terhadap tanah Milik Pemerintah.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

2.4.1 Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Serta Kementerian ATR/BPN

Tujuan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR) secara umum yang tertuang dalam Rencana Strategis KemenPUPR adalah menyelenggarakan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan tingkat dan ketersediaan, keterpaduan, serta kualitas dan cakupan pelayanan yang produktif dan cerdas, berkeselamatan, mendukung kesehatan masyarakat, menyeimbangkan pembangunan, memenuhi kebutuhan dasar, serta berkelanjutan yang berazaskan gotong royong guna mencapai masyarakat yang lebih sejahtera.

1. Menyelenggarakan Pembangunan di Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang terpadu dan berkelanjutan didukung dengan industri konstruksi yang berkualitas untuk keseimbangan pembangunan antar daerah, terutama di kawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan perdesaan.
2. Menyelenggarakan Pembangunan Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mendukung ketahanan air, kedaulatan pangan dan kedaulatan energi guna menggerakkan sektor sektor strategis, ekonomi, domestik dalam rangka kemandirian ekonomi.
3. Menyelenggarakan Pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk konektifitas nasional guna meningkatkan produktifitas, efisiensi dan pelayanan sistem logistik nasional bagi penguatan daya saing bangsa dilingkup global yang berfokus pada keterpaduan konektivitas daratan dan maritim
4. Menyelenggarakan Pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak guna mendukung kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan

infrastruktur dasar yang layak guna menjadikan kualitas hidup manusia Indonesia dengan prinsip infrastruktur untuk semua.

5. Menyelenggarakan tatakelola sumber daya organisasi bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang meliputi sumber daya manusia, pengendalian dan pengawasan, kesekretariatan, serta penelitian dan pengembangan untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Tujuan KemenPUPR dalam rencana strategis tersebut di atas yang berkaitan dengan dengan Tupoksi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bone terdapat pada tujuan ke Empat dengan sasaran strategis yaitu :

- a. Meningkatnya dukungan akan layanan infrastruktur dasar permukiman dan perumahan di perkotaan dan perdesaan
- b. Meningkatnya kualitas dan cakupan akan pelayanan infrastruktur permukiman di perkotaan dan perdesaan
- c. Meningkatnya Penyediaan Pembiayaan Perumahan.

Berikut Program-Program lingkup KemenPUPR 2015-2019 yang berkaitan dengan tupoksi dan Pelayanan pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bone adalah sebagai berikut.

a. Bidang Permukiman

1. Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman dengan sasaran program yaitu ;
 - a) Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan air minum bagimasyarakat.
 - b) Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan hunian dan permukiman yang layak.
 - c) Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan akses sanitasi bagi masyarakat.

Adapun program-program tersebut diatas meliputi kegiatan-kegiatan antara lain :

- a) Pengaturan, pembinaan, dan pelaksanaan pengembangan permukiman

- b) Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan dan Pelaksanaan Bangunan Gedung
- c) Pengaturan , Pembinaan, Pengawasan, Pengembangan sumber pembiayaan dan pola investasi, serta Pengembangan Sistem Pelayanan Air Minum
- d) Dukungan manajemen Bidang Permukiman
- e) Penyusunan Kebijakan Program dan anggaran, kerjasama luar negeri, data informasi serta evaluasi kinerja infrastruktur bidang permukiman
- f) Dukungan Pengembangan Sistem Penyediaan Air minum sanitasi dan persampahan

b. Bidang Perumahan

Program Pengembangan Pembiayaan Perumahan, meliputi kegiatan-kegiatan antara lain yang akan dan telah dilakukan :

- 1. Pembangunan Rumah Layak Huni, yang diantaranya rumah umum tapak layak huni yang difasilitasi melalui bantuan PSU rumah umum sebanyak 676.950 unit
- 2. Fasilitasi bantuan stimulan pembangunan rumah swadaya 250 unit
- 3. Fasilitasi bantuan stimulan peningkatan kualitas rumah swadaya sebanyak 1.500.000 unit
- 4. Pembangunan Rumah khusus di daerah pasca bencana/konflik, maritim dan perbatasan negara yang dilengkapi PSU pendukung sebanyak 50.000 unit
- 5. Pembangunan rumah susun untuk MBR yang dilengkapi dengan PSU pendukungnya sebanyak 550.000 unit

Dari sejumlah program tsb diatas terimplementasi dalam kegiatan-kegiatan sebagai berikut.

- 1. Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Pembiayaan Perumahan
- 2. Penyusunan Kebijakan Program dan anggaran, Kerjasama data dan informasi serta evaluasi kinerja pembiayaan perumahan
- 3. Pengembangan Pola Pembiayaan Perumahan
- 4. Pembinaan Sistem Pembiayaan Perumahan
- 5. Pendayagunaan Sumber Pembiayaan Perumahan

6. Pengendalian kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan
7. Dukungan Penyaluran Bantuan Pembiayaan Perumahan Penyaluran Bantuan Pembiayaan Perumahan
8. Program Pengembangan Perumahan dengan sasaran Program yaitu
 - 1)meningkatnya rumah tangga masyarakat berpenghasilan rendah, yang menghuni rumah layak melalui bantuan fasilitas pendanaan dan pembiayaan perumahan, 2) Menurunnya kekurangan tempat tinggal (*Backlog*) melalui bantuan pendanaan dan pembiayaan.

Kegiatan-Kegiatan dari program tsb sebagai berikut.

- a. Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Penyediaan Perumahan
- b. Penyusunan Perencanaan Perumahan
- c. Pembinaan dan Pengembangan Rumah Umum dan Komersial dari penyaluranrumah khusus dan Pembinaan Rumah Negara
- b. Pemberdayaan Perumahan Swadaya
- c. Penyediaan Rumah Susun

Berkaitan dengan urusan Pertanahan Dalam Rencana Strategi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nasional (ATR/BPN) tahun 2015-2019 arah kebijakan dan strategi Kementerian ATR/BPN yang berkaitan dengan tupoksi dan pelayanan pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bone adalah :

- a. Hak Tanah,
- b. Pendaftaran Tanah dan Pemberdayaan Masyarakat.

2.4.2 Rencana Strategis Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Propinsi Sulawesi Selatan

Sementara itu dalam Rencana Strategis Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam jangka waktu pelaksanaan rencana strategis serta program prioritas yang berkaitan dengan Pelayanan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bone adalah sebagai berikut.

Tabel 2.18. Tujuan dan Sasaran Program dan Target Kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Propinsi Sulawesi Selatan

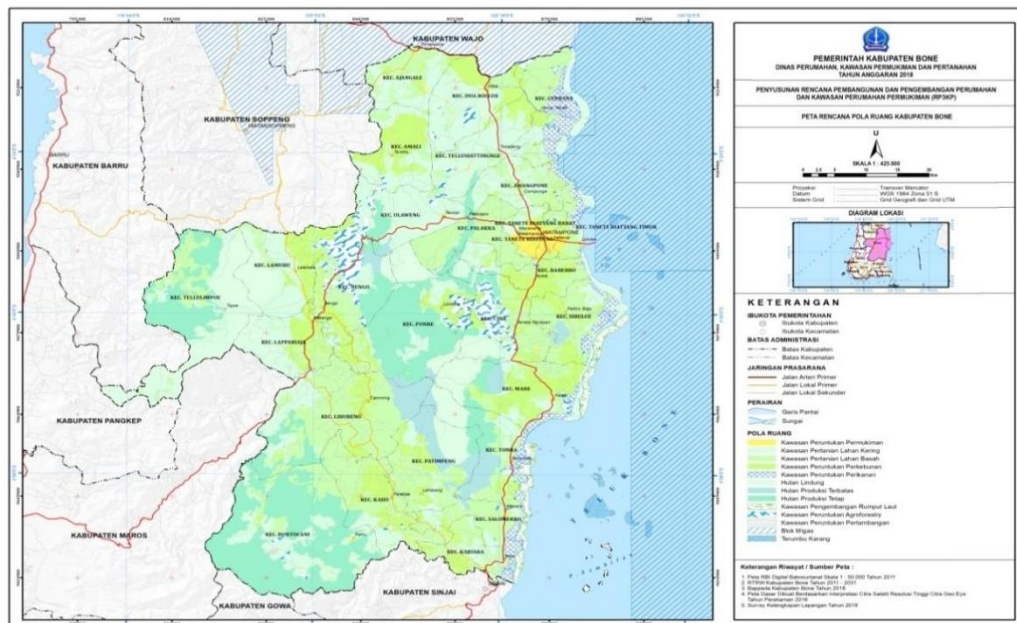
TUJUAN	SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN SASARAN PROGRAM(OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUT PUT)
Meningkatkan aksesibilitas wilayah pelosok dan kneksivitas antar wilayah			Persentase Desa ysng terjangkau jalan untuk kendaraan roda empat (persen)
	Meningkatnya kapasitas insfrastruktur koneksivitas wilayah		Porsi panjang jalan provinsi kualifikasi baik dan mantap (persen)
			Persentase peningkatan pengguna bandara, pelabuhan dan terminal (persen)
		Program pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan	Persentase panjang ruas jalan yang menghubungkan pusat kegiatan dalam wilayah Provinsi (persen)
		Program preservasi jalan dan jembatan	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik dan sedang (mantap)
		Program pengembangan permukiman dan pembangunan PSU	Cakupan daerah pesisir dan kepulauan yang difasilitasi penyediaan air bersih
			Luas permukiman kumuh di kawasan perkotaan
			Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum
		Program penyediaan dan pembiayaan perumahan	Jumlah rumah susun yang terkelola
Mengoptimalkan pengelolaan sumberdaya alam secara berdaya saing tanpa mengabaikan kelestarian dan daya dukung lingkungan hidup			Pertumbuhan PDRB
	Terpeliharanya daya dukung lingkungan hidup dalam menjamin keberlanjutan pembangunann		Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH)
		Program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	Luas kawasan yang dipulihkan dari kerusakan
		Program pengelolaan persampahan dan limbah B3	Cakupan limbah B3 yang dikelola
		Program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	Penurunan jumlah beban pencemaran

2.4.3 Rencana Tata Ruang Wilayah(RTRW) Kabupaten Bone Propinsi Sulawesi Selatan 2018-2023

Mengacu Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2013 disebutkan bahwa tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Bone adalah mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan dengan didukung masyarakat melalui pengembangan pertanian, perikanan, dan kelautan berbasis konservasi dan mitigasi bencana

a. Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang meliputi ;

1. Penguatan dan pemulihan fungsi kawasan lindung yang meliputi hutan lindung, kawasan yang memberikan perlindungan terhadap bawahannya, kawasan perlindungan setempat, kawasan suaka alam, kawasan rawan bencana kawasan lindung geologi dan kawasan lindung lainnya.
2. Pengembangan berbagai bentuk pemanfaatan sumber daya alam yang berbasis konservasi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3. Peningkatan produktifitas wilayah melalui intensifikasi lahan modernisasi pertanian dengan pengelolaan yang ramah lingkungan;
4. Pengembangan sektor ekonomi sekunder dan tersier berbasis pertanian, perikanan dan kelautan sesuai keunggulan kawasan yang bernilai ekonomi tinggi, dikelola secara berhasil guna terpadu dan ramah lingkungan.
5. Pembangunan prasarana dan sarana wilayah yang berkualitas untuk pemenuhan hak dasar, mengurangi disparitas wilayah/kawasan dalam rangka perwujudan tujuan penataan ruang yang berimbang dan berbasis konservasi serta mitigasi bencana dan
6. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertanahan dan keamanan negara



Gambar 2.6. Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Bone

b. Rencana Struktur Ruang wilayah meliputi :

1. Sistem Pusat-Pusat Kegiatan.

Pusat-pusat kegiatan yang ada di Kabupaten Bone meliputi atas :

a. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)

PKW sebagaimana dimaksud yaitu : Kawasan Perkotaan Watampone meliputi Kecamatan Tanete Riattang, Tanete Riattang Barat dan Tanete Riattang Timur.

b. Pusat Kegiatan Lokal Promosi Perkotaan (PKLp)

Pusat Kegiatan Lokal Promosi Perkotaan (PKLp) sebagaimana dimaksud adalah Kawasan Perkotaan Palattae di Kecamatan Kahu

c. Pusat Pelayanan Kawasan (PPk)

Pusat Pelayanan Kawasan (PPk) sebagaimana dimaksud adalah meliputi:

- 1) Kawasan Perkotaan Pattiro Bajo di Kecamatan Sibulue
- 2) Kawasan Perkotaan Taccipi di Kecamatan Ulaweng
- 3) Kawasan Perkotaan Camming di Kecamatan Libureng
- 4) Kawasan Perkotaan Matango di Kecamatan Lappariaja
- 5) Kawasan Perkotaan Lalebbata di Kecamatan Lamuru
- 6) Kawasan Perkotaan Componge di Kecamatan Awangpone

- 7) Kawasan Perkotaan Pompanua di Kecamatan Ajangale dan
- 8) Kawasan Perkotaan Bojo di Kecamatan Kajuara
- d. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)
 Pusat Pelayanan Kawasan (PPk) sebagaimana dimaksud adalah meliputi :
 Kawasan Bulu-Bulu di Kecamatan Tonra, Kawasan Kadai di Kecamatan Mare, Kawasan Tanete Harapan di Kecamatan Cina, Kawasan Apala di Kecamatan Barebbo, Kawasan Lonrong di Kecamatan Ponre, Kawasan Passippo di Kecamatan Palakka, Kawasan Kahu di Kecamatan Kahu, Kawasan Manera di Kecamatan Salomekko, Kawasan Latobang di Kecamatan Patimpeng, Kawasan Tujue di Kecamatan Tellu Limpoe, Kawasan Bengo di Kecamatan Bengo, Kawasan Tokaseng di Kecamatan TellusiattingE, Kawasan Taretta di Kecamatan Amali, Kawasan Uloe di Kecamatan Dua BoccoE dan Kawasan Ujung Tanah di Kecamatan Cenrana

2. Sistem Jaringan Prasarana Utama

Sistem Jaringan Prasarana Utama di Kabupaten Bone terdiri atas ; 1). Sistem jaringan Transportasi darat. 2) Sistem jaringan Transportasi Laut 3). Sistem jaringan Transportasi Udara.

- a. Sistem jaringan Darat : Sistem jaringan jalan (arteri primer, Kolektor primer dan Jaringan Jalan Lokal)

Jaringan Arteri Primer meliputi :

Ruas Watampone - Pelabuhan Bajoe 0,1 Km
 Ruas Jalan Moh Husni Thamrin 1,447 Km
 Ruas Jalan Bts Kab Maros- ujung Lamuru 24,682 Km
 Ruas Jalan Ujung lamuru - Bts Kota Watampone 53,98 Km
 Ruas Jalan MT Haryono 5,41 Km
 Ruas Jalan A.Yani 2,10 Km
 Ruas Jalan Pt Pongawae 0,309 Km

Jaringan Jalan Kolektor Primer K1 meliputi :

Ruas Jalan Bts Kota Wtp - Pompanua 42,4 Km

Ruas Jalan Veteran 0,82 Km
 Ruas Jalan Bajo - ArasoE 35,47 Km
 Ruas Jalan Gatot Subroto 0,06 Km
 Ruas Jalan Jenderal Sudirman 2,42 km
 Ruas Jalan merdeka 0,050 Km
 Ruas Jalan WR Supratman 1,206 Km

Jaringan Jalan Kolektor Primer K2 meliputi :

Ruas Jalan TanabatuE- Sanrego Palattae 31, 34 km
 Ruas Jalan Ujung Lamuru - Batas Soppeng 19,45 km
 Ruas Jalan Bts Soppeng - pompanua 11,6 Km
 Ruas Jalan Ujung Lamuru - PalattaE 44,06 Km
 Ruas Jalan PalattaE - Bojo 23,31 Km
 Ruas jalan Taccipi - Waempubbu 38,0 Km

- b. Sistem Jaringan Transportasi Sungai dan PenyeberangandanSistem Jaringan Perkeretaapian.

Pelabuhan Penyeberangan dan Pengumpul di tetapkan di PelabuhanBajoe Kecamatan Tanete Riattang Timur dan Pelabuhan Pengumpan terdiri atas : Pelabuhan Uloe di Kecamatan Dua BoccoE, Pelabuhan Waetuwo di Kec T.Riattang Timur, Pelabuhan Kading di Kecamatan Barebbo,PelabuhanPattiro di Kecamatan SibuluE, Pelabuhan Lapangkong dan Tuju-Tuju di Kecamatan Kajuara serta Pelabuhan Rakyat di Pallime Kecamatan Cenrana. Sementara sistem jaringan perkeretapiaan di rencanakan jalur kereta api antar kota lintas Bagian Barat yang menghubungkan Provinsi Sulawesi Tengah - Propinsi Sulawesi Barat - Pare-Pare - Barru - Pangkajene - Maros, Makassar, Sungguminasa - Takalar - Bulukumba - Watampone - Pare-Pare.

- c. Sistem Jaringan Transportasi Udara

Sistem jaringan Transportasi Udara meliputi :
 Tatanan Kebandaraan, dan Ruang Udara Untuk Penerbangan JenisBandara udara umum yang berfungsi sebagai Bandar Udara pengumpan di Mappulo Ulaweng Kecamatan Awangpone.

2.4.4 Rencana Pola Ruang Wilayah terdiri atas kawasan Lindung dan Kawasan Budi Daya

Kawasan Lindung terdiri atas :

Kawasan Hutan Lindung
Kawasan Hutan Konservasi
Kawasan Perlindungan setempat
Kawasan Rawan Bencana
Kawasan Lindung Geologi
Kawasan Lindung Lainnya

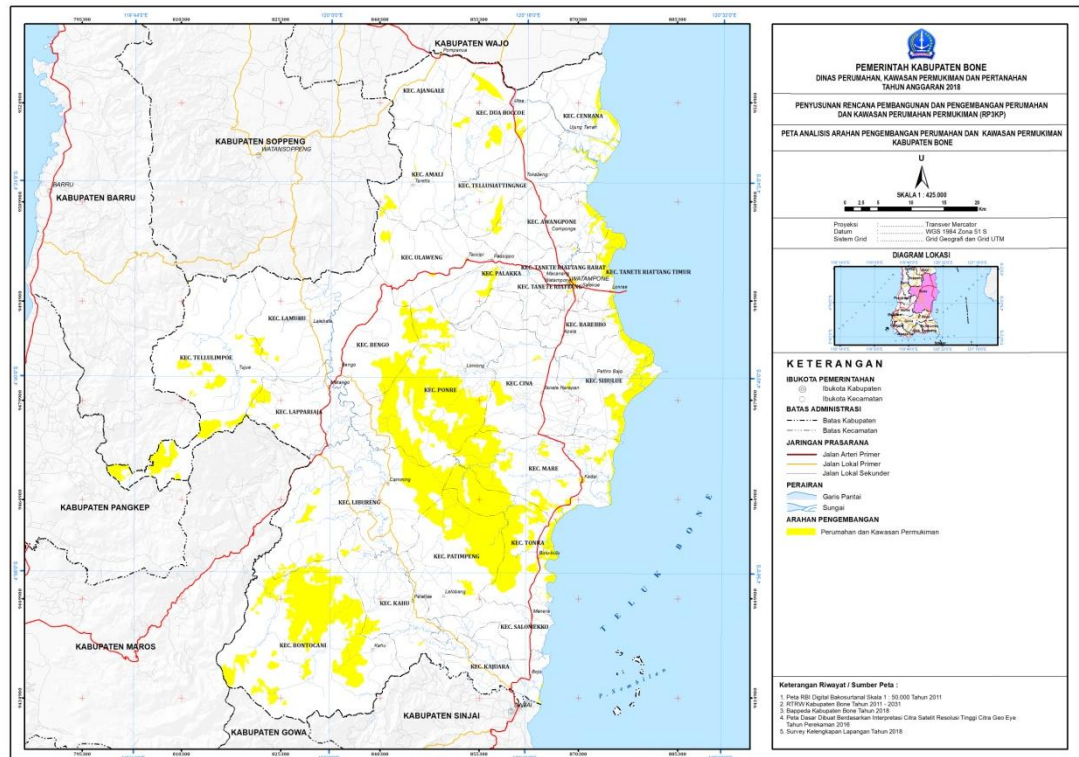
Kawasan Budi Daya terdiri atas :

Kawasan Peruntukan Hutan Produksi
Kawasan Peruntukan Pertanian
Kawasan Pertambangan
Kawasan Peruntukan Industri
Kawasan Pariwisata
Kawasan Peruntukan Permukiman dan Kawasan Lainnya

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 02 tahun 2013 yang dimaksud dengan Kawasan peruntukan permukiman adalah kawasan yang di arahkan dan diperuntukan bagi pengembangan permukiman atau tempat tinggal/hunian beserta prasarana dan sarana lingkungan yang terstruktur . Penerapan kriteria kawasan peruntukan permukiman secara tepat diharapkan akan mendorong terwujudnya kawasan permukiman yang diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Meningkatkan ketersediaan permukiman dan mendayagunakan prasarana dan sarana permukiman
2. Meningkatkan Perkembangan pembangunan lintas sektor dan sub sektor serta kegiatan ekonomi sekitarnya.
3. Tidak mengganggu fungsi hutan lindung
4. Tidak mengganggu upaya pelestarian kemampuan sumber daya alam
5. Meningkatkan pendapatan masyarakat
6. Meningkatkan Pendapatan Nasional dan daerah

7. Menyediakan Kesempatan kerja dan atau meningkatkan kesejahteraan masyarakat



Gambar 2.7. Peta Analisis Arahkan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bone

Kawasan Peruntukan permukiman dengan luas 10.550 , 84 Ha meliputi :

- a. **Kawasan permukiman perkotaan** dengan luas 1199 Ha yang meliputi :
 - 1) Kecamatan Tanete Riattang 528,65 Ha,
 - 2) Kecamatan Tanete Riattang Timur 163,26 Ha dan
 - 3) Kecamatan Tanete Riattang Barat 507,34 Ha
- b. **Kawasan permukiman perdesaan** dengan luas 9351,84 Ha yang meliputi :
 - 1) Kecamatan Ajangale 367,84 Ha
 - 2) Kecamatan Amali 346,22 Ha
 - 3) Kecamatan Awangpone 525,97 Ha
 - 4) Kecamatan Barebbo 436,78 Ha
 - 5) Kecamatan Bengo 277,53 Ha
 - 6) Kecamatan Bontocani 251,57 Ha

7) Kecamatan Cenrana	244,39 Ha
8) Kecamatan Cina	380,53 Ha
9) Kecamatan Dua BoccoE	449,44 Ha
10) Kecamatan Kahu	826,67 Ha
11) Kecamatan Kajuara	504, 54 Ha
12) Kecamatan Lamuru	387,31 Ha
13) Kecamatan Lappariaja	356,90 Ha
14) Kecamatan Libureng	456,55 Ha
15) Kecamatan Mare	352,67 Ha
16) Kecamatan Palakka	355,00 Ha
17) Kecamatan Patimpeng	307,55 Ha
18) Kecamatan Ponre	176,46 Ha
19) Kecamatan Salomekko	226,70 Ha
20) Kecamatan SibuluE	365,95 Ha
21) Kecamatan TellulimpoE	205,08 Ha
22) Kecamatan Tellusiattinge	514,71 Ha
23) Kecamatan Tonra	197,31 Ha
24) Kecamatan Ulaweng	394,67 Ha

Pada Kawasan Peruntukan Industri Bone (KIBO) yang diperuntukan untuk Pergudangan dan Industri manufacturing perikanan, pertanian perlu mendapatkan perhatian Pengadaan Lahan oleh Pemerintah, sehingga arahan peruntukan ruang sesuai arahan RDTRK yang tentunya akan didukung dan mendapatkan perhatian terhadap aspek Infrastruktur Kawasan seperti: Prasarana Jalan, Ketersediaan Air Bersih, Instalasi pengolahan Limbah, Penyediaan Instalasi Energi Listrik , Telekomunikasi untuk menunjang kawasan tersebut.

Pada beberapa kawasan bagian Wilayah Kota terdapat Kawasan banjir Robb dan banjir di musim penghujan yakni Kelurahan Panyula (Awangsalo, Pao-Pao, Maccili, dan Lingkungan Panyula dengan total dampak 1308 KK, Kelurahan Watampone, Kelurahan Ta sebagai banjir kiriman intensitas hujan disertai pasang surut air laut menyebabkan terjadinya genangan air dengan intensitas banjir 2-3 hari. Maraknya penyerobotan saluran-saluran drainase primer kota, sedimentasi

pada saluran drainase yang menyebabkan banjir skala kawasan serta belum terbangunnya drainase primer kota yang memenuhi standar teknis.

Terjadinya Perubahan Fungsi Pemanfaatan Lahan Persawahan menjadi Fungsi Permukiman pada lahan-lahan produktif di perkotaan meskipun regulasi tentang Perlindungan Pertanian Sawah Berkelanjutan (P2BL) telah diterapkan .

Disektor perumahan formal berdasarkan data luas Lahan perumahan Formal hingga tahun 2018 seluas 26.70 Ha , banyak dijumpai pembangunan akan pemenuhan rumah layak huni oleh pengembang/developer di beberapa kawasan perkotaan tidak memenuhi aturan yang disyaratkan dan ditunjang dengan kelengkapan oleh sarana dan prasarana PSU antara lain : Jalan yang tidak berkonstruksi beton,aspal atau Paving Blok, Drainase dengan kondisi buruk, Penyiapan Sarana Persampahan, dan Ruang- Ruang publik/Publik Space Hijau yang tidak diwujudkan sehingga ke depan dalam proses pengalihan dan pemeliharaan fasilitas tersebut pasca penyerahan ke pemerintah menjadi beban Pemerintah Daerah.

Demikian pula tentang Usulan Rumah Tidak Layak Huni kurun waktu 2020 - 2023 yang diproyeksikan akan mencapai sebesar 16228 unit (Sumber data RP3KP) masih banyak permasalahan yang terjadi akibat : Status Kepemilikan Lahan yang belum jelas, Kondisi Lingkungan yang buruk disertai minimnya infrastruktur permukiman, Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang perlu mendapatkan Perbaikan dan Perhatian Pemerintah sangat tinggi yang tidak linier dengan alokasi pembiayaan baik APBN maupun APBD disektor perumahan/kawasan permukiman masih sangat rendah yang baru mencapai 1,7 % terhadap APBD .

Untuk Pemenuhan jumlah rumah layak huni seiring dengan bertambahnya jumlah rumah tangga /Kepala Keluarga 235.709 KK maka pada tahun 2017 total Backlog Rumah Kabupaten Bone sebesar 111.416 unit rumah

Berdasarkan Data Prasarana dan Sarana Utilitas terlihat adanya ketimpangan pemenuhan penyediaan infrastruktur permukiman baik dari aspek kuantitas dan kualitas di berbagai kawasan permukiman khususnya di perdesaan seperti ; Jalan Lingkungan, Jalan Setapak Fasilitas Penerangan Jalan, Fasilitas

Persampahan, Penataan Ruang-Ruang Terbuka Publik (Alun-Alun Kecamatan /Desa) .

Perlunya keterlibatan seluruh stake holder / pemangku kepentingan dalam mengsucceskan Program Kemenpupera 100-0-100 (100% sanitasi - 0% kumuh - 100% air minum/bersih) melalui memorandum program . Berdasarkan Data Luasan Kumuh Kabupaten Bone yang tertuang dalam Surat Keputusan Bupati Bone Nomor 373 Tahun 2014 sebesar 260,46 Ha atau 0,0481 % terhadap luas permukiman Kabupaten Bone telah mengalami penanganan seluas 41,4 Ha atau turun sebesar 15, 89 % hingga tahun 2018 dengan tingkat kualitas kumuh yang menurun pula dari kumuh berat menjadi kumuh sedang dan rendah yang tertuang dalam Surat Keputusan Bupati Bone Nomor :509 Tahun 2018 . Kondisi ini disebabkan oleh belum terciptanya keterpaduan program dan langkah di jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Institusi yang berkaitan dengan rencana aksi penanganan permukiman kumuh yang tertuang dalam Slump Improvement Action Plan (SIAP) Kabupaten Bone .

Demikian juga dalam pengelolaan sanitasi air limbah belum didukung oleh Instalasi Pengelolaan Air Limbah terpadu dengan belum tersedianya Instalasi Pengelolaan Air Limbah Terpadu dan masih tingginya angka buang air limbah disembarang tempat oleh masyarakat berdasarkan data Jumlah Rumah Tinggal 105.424unit dan Jumlah Rumah Tinggal yang terakses sanitasi Air limbah sebesar 124.293 jiwa atau 84,82 %(Data Olah Bidang Sanitasi Kawasan permukiman Kab Bone 2018).

Untuk pemenuhan layanan air bersih/air minum berdasarkan data jumlah penduduk tahun 2017 jumlah penduduk sebesar751.026 jiwadan jumlah penduduk yang mendapatkan akses air minum /bersih sebesar588.457jiwa atau rata-rata sebesar 78,35%.Disektor Penataan Bangunan Lingkungan terdapat sejumlah permasalahan dan tantangan yang belum dapat dilaksanakan antara lain :

- a. Pendataan Bangunan Gedung Milik Pemerintah yang belum tuntas dilaksanakan
- b. Belum terbentuknya Tim TABG (Tenaga Ahli Bangunan Gedung) dan SLF (Sertifikasi Layak Fungsi) Bangunan-Bangunan Gedung Milik Pemerintah dan Fasilitas Umum sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Bone

Nomor 09 Tahun 2016 Tentang Bangunan Gedung yang mensyaratkan terwujud dan terlaksananya inventarisasi Bangunan gedung yang bersertifikat layak fungsi (SLF).

- c. Masih belum terpenuhinya Data Tentang Ruang Terbuka Hijau sesuai amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Ruang Terbuka Hijau(Publik) dan Ruang terbuka Hijau Privat dengan Klassifikasi RTH :

1. Kawasan Hijau Pertamanan Kota
2. Kawasan Hijau Hutan Kota
3. Kawasan Hijau Rekreasi Kota
4. Kawasan Hijau kegiatan Olah raga
5. Kawasan Hijau Pemakaman.

yang mengamanatkan 30 % luas ruang terbuka hijau dimana luas kawasan perkotaan Kota Watampone sebesar 455.900 km² atau 13,677 Ha adalah Ruang Terbuka Hijau .

- d. Pengendalian dan Pengawasan Bangunan masih belum optimal berjalan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2016 Tentang Bangunan Gedung dan arahan RDTRK tentang Zonasi Ruang dilihat berdasarkan masih banyaknya Bangunan yang memiliki IMB namun dalam tatanan Implementasi melanggar peraturan tentang jarak bangunan, luas KDB dan KLB, Fungsi dan Peruntukan Bangunan .
- e. Dibidang urusan layanan Pertanahan Sertifikasi Persil /Bidang atas Lahan Milik Pemerintah masih rendah yakni sebesar 2.721.486.997 M² atau 89.754 Bidang persil dari luas tanah yang seharusnya bersertifikat 3.108.720.000 M² atau 652.392 Bidang Persil atau 13,75%.

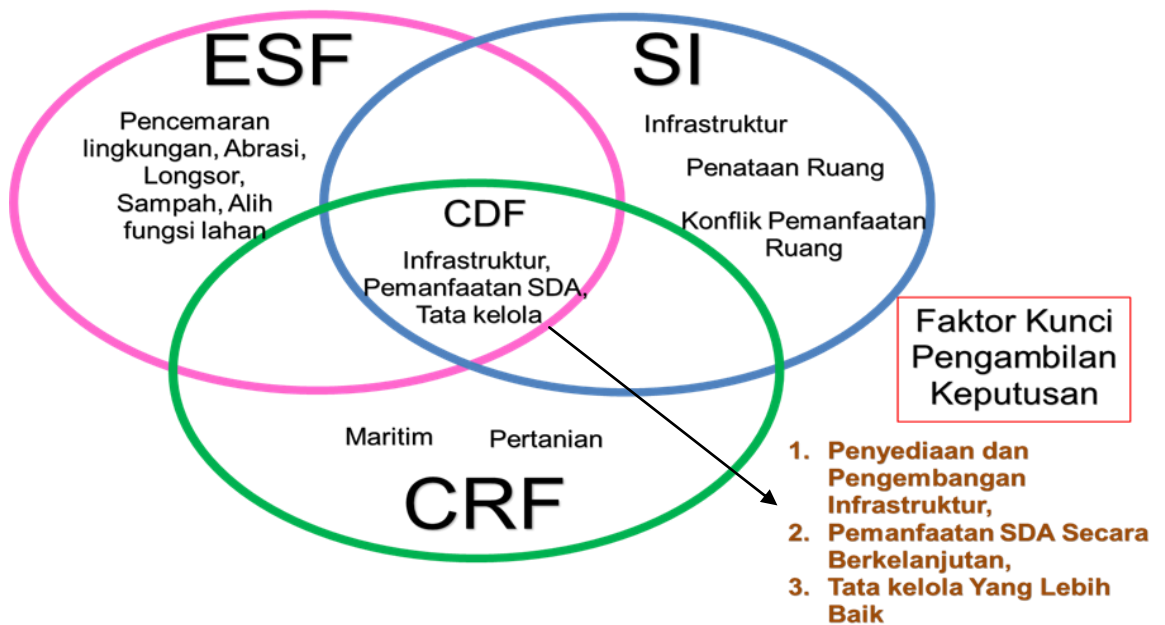
2.4.5 Analisis Terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan amanat Amanat Undang Undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan mengacu dari Permendagri Nomor 07 Tahun 2018 Tentang mekanisme Penyusunan KLHS dalam Penyusunan RPJMD . Sesuai maksud tsb maka Pemerintah Kabupaten Bone Telah menyusun suatu KLHS yang menjadi pedoman bagi Pemerintah Kabupaten dalam hal ini

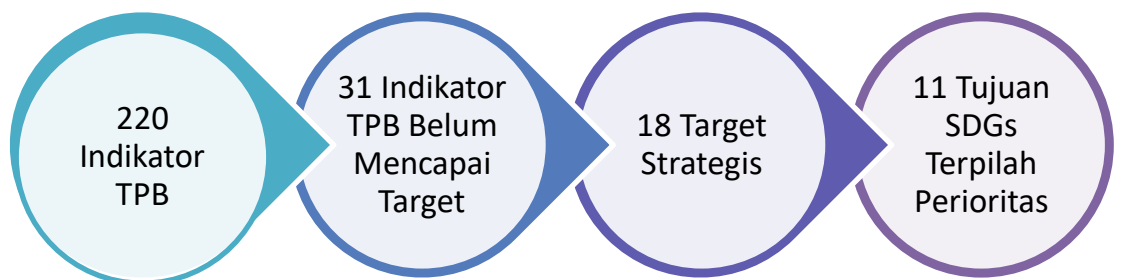
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan terhadap Implikasi Isu dan Strategi Lingkungan yang harus dilaksanakan sebelum melaksanakan Penyusunan dan Perencanaan serta Penjabaran Program dan Kegiatan di berbagai kawasan permukiman. Dalam Laporan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Bone digambarkan tentang

1. Kondisi Umum dan Demografis,
2. Daya Dukung Lingkungan berupa air dan pangan
3. Daya Tampung lingkungan berupa Kemampuan lahan, udara dan air
4. Kinerja Jasa Ekosistem antara lain : Penyedia dan Pengendali air, Penyedia pangan, Penyedia Iklim dan Pengelolaan dan Pengurai Limbah.
5. Resiko Lingkungan antara lain kawasan rawan bencana
6. Sumber Daya Alam berupa Penggunaan Lahan
7. Kerentanan Adaptasi perubahan Iklim berupa indeks kerentanan perubahan iklim
8. Kemampuan penyedia keanekaragaman hayati berupa penyediaan keanekaragaman hayati flora dan fauna.
9. Keuangan Daerah

Berikut isu Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Bone yang dibangun berdasarkan Konsultasi Publik dan Pembahasan Pohon Masalah dan Akar Masalah.



Gambar 2.8.Isu Perioritas Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Bone



Gambar 2.9.Alur Penjaringan Isu, Tujuan dan Sasaran Strategis TPB

Tabel 2.19. Tabel Rumusan Isu Dan Kajian KLHS terhadap RPJMD Kab Bone 2018-2023 (perubahan)

No Tujuan	Tujuan	Isu Perioritas	Permasalahan	Sasaran Perioritas
1	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	Belum optimalnya sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin dan rentan.	Belum tercapainya 17,12% penyandang difabilitas miskin dan rentan yang menerima bantuan pemenuhan kebutuhan dasar.	Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.
		Belum terwujudnya hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro, khususnya bagi masyarakat miskin dan rentan.	Belum tercapainya 100% akses air minum layak untuk 40% penduduk berpendapatan terbawah.	Menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.
		Belum terwujudnya ketahanan dan masih rentannya masyarakat miskin, terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.	Masih rendahnya jumlah korban bencana sosial yang mendapatkan pendampingan psikososial	Membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.
2	Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan	Masih terjadinya kasus kekurangan gizi, pada anak di bawah usia 5 tahun, remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.	Belum menurunnya kasus prevalensi malnutrisi anak pada usia kurang dari 5 tahun	Menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	Belum terwujudnya rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.	Belum tercapainya persentase persalinan oleh tenaga kesehatan terampil menjadi 95 %.	Mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.
4	Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua	Belum terwujudnya semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.	Masih rendahnya Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat.	Menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.
		Belum terjaminnya semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.	Masih rendahnya rata-rata angka melek aksara penduduk usia di atas 15 tahun.	Menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.
6	Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan	Belum tercapainya akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.	Belum tercapainya 100% akses terhadap layanan air minum layak.	Mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.

Dalam Tabel 2.19, digambarkan tujuan tentang mengakhiri Kemiskinan dalam segala bentuk dengan isu Prioritas adalah belum terwujudnya hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain warisan, sumber daya alam, teknologi baru dan jasa keuangan yang tepat termasuk keuangan mikro khususnya bagi masyarakat miskin dan rentan. Permasalahan adalah belum tercapainya akses 100% air minum layak untuk 40 % penduduk berpendapatan terbawah.

Dengan diskripsi diatas maka tantangan kedepan oleh Dinas perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bone adalah Pelayanan Air Minum/bersih dan sanitasi air limbah Bagi Masyarakat Miskin dan Rentan. selain itu terdiskripsi juga tentang potensi status kondisi daya dukung lingkungan hidup terhadap pemenuhan air sebesar 452.932.299,16 M3/ tahun sementara kebutuhan penggunaan air sebesar 116.081.808, 48 M3 /Tahun dengan selisih surplus air sebesar 336.850.490,68 M3/Tahunyang berarti Daya Dukung Penyediaan Air terhadap Pengembangan Kawasan Permukiman tersedia dengan baik dan untuk ketersediaan bahan baku pangan sebesar 4.102.115.460,02 kkal/tahun sementara kebutuhan hanya sebesar 2.001.658.782,36 kkal/tahun atau terdapat selisih kebutuhan surplus sebesar 2.100.456.678,06 kkal/tahun.

Hal lain digambarkan pula bahwa indikator SDGs/TPB pada Dinas Perumahan kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bone belum melaksanakan dan belum mencapai dengan nilai 9 sementara Data Indikator SDGs/TPB tingkat nilai Data Indikator = 3.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan **Gambaran Pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bone**

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bone memiliki tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bone masih menghadapi beberapa permasalahan yang diidentifikasi sebagai berikut sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bone Tahun 2018-2023. Berikut adalah identifikasi permasalahannya :

1. Masih adanya sejumlah rumah penduduk yang tidak layak huni;
2. Belum memadainya ketersediaan Prasarana Sarana Umum (PSU) di kawasan permukiman;
3. Tidak memadainya sarana dan prasarana di kawasan perumahan dan permukiman;
4. Masih adanya kawasan permukiman kumuh;
(bedakan masalah pokok)
5. Belum tersedianya asset pemda untuk pembangunan Kawasan strategis dan fasum
6. Masih terdapatnya warga yang belum terlayani akses air bersih dan sanitasi air limbah

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Bupati Terpilih

Visi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bone tahun 2018 – 2023 adalah :

“Masyarakat Bone yang Mandiri, Berdaya Saing dan Sejahtera”

Misi untuk mewujudkan visi pembangunan tersebut adalah :

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
2. Mengembangkan kemandirian ekonomi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat.
3. Meningkatkan akses, pemerataan, dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan, dan sosial dasar lainnya.
4. Mengoptimalkan akselerasi pembangunan daerah berbasis desa dan kawasan perdesaan.
5. Mendorong penciptaan iklim investasi yang kondusif untuk pengembangan usaha dan mengembangkan inovasi daerah dalam peningkatan pelayanan publik.
6. Meningkatkan budaya politik, penegakan hukum, dan seni budaya dalam kemajemukan masyarakat.

Tujuan dan Sasaran pada setiap misi yang dijalankan akan memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan Pemerintahan daerah Khususnya Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bone baik urusan wajib maupun urusan pilihan dalam mendukung misi dimaksud. Berikut uraian Tujuan dan Sasaran pada setiap misi yang berkenaan dengan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan :

- Misi Pertama** : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) melalui reformasi birokrasi serta pelayanan publik berbasis teknologi informasi dan kearifan budaya lokal.
- Tujuan : Mengembangkan praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan Mencegah terjadinya praktek KKN
- Sasaran : Membaiknya pelaksanaan pemerintahan dan pelayanan dan Berkurangnya kasus KKN

Misi Keempat : Mengoptimalkan akselerasi pembangunan daerah berbasis desa dan kawasan perdesaan.

Tujuan : Mempercepat pembangunan kawasan perdesaan dan Mengembangkan Infrastruktur Dasar

Sasaran : Meningkatnya ketersediaan layanan infrastruktur dasar

.3.3 Telaahan Rencana Strategi Kementerian/Lembaga dan Rencana Strategis Dinas Perumahan,Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Mengacu dari uraian Tujuan yang tertera di dalam Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan rakyat (Kemenpupera) RI pada Bab II berikut ini di paparkan Faktor faktor pendorong dan penghambat yang mempengaruhi PelayananOPD sebagai berikut.

Faktor Pendorong :

Terdapat Tujuan Rencana Strategis Kemenpupera sebagai berikut.

1. Menyelenggarakan Pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak guna mendukung kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan infrastruktur dasar yang layak guna menjadikan kualitas hidup manusia Indonesia dengan prinsip infrastruktur untuk semua.
2. Kebijakan Program yang mengfokuskan pelaksanaan program pada lokasi-lokasi yang tepat sasaran dan diiringi dengan keterpaduan menyelesaikan program yang saling mendukung dalam penyiapan pelayanan infratraktur dasar seperti lokasi Bantuan BSPS (Rumah Bagi Masyarakat MBR, **Dak Air bersih dan Sanitasi**) pada suatu kawasan permukiman.
3. Memorandum Program untuk mengintegrasikan seluruh urusan wajib yang melibatkan sinergitas OPD-Institusi/Lembaga Kementerian dan Lingkup Pemerintah Kabupaten Bone dalam pencapaian hasil.

Faktor pendorong tsb diatas berkaitan dengan Pelayanan OPD pada Urusan Wajib yakni Layanan Pemenuhan **Akses Air bersih/Minum dan Sanitasi yang layak** sesuai penjabaran Misi Keempat(4) RPJMD) dengan sasaran

Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Layanan Dasar dan Indikator kinerja Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap air bersih dan Sanitasi yang layak, dimana Kementerian PUPERA mencanangkan Program Strategis 100-0-100 dengan Meningkatkan dukungan akan layanan infrastruktur dasar permukiman dan perumahan di perkotaan dan perdesaan.

Faktor Penghambat :

1. Masih terdapatnya lokasi-lokasi sasaran program status tanah dan kepemilikan masih berpotensi menghambat kinerja pencapaian hasil mengingat lokasi sasaran berada pada kondisi status tanah dengan kepemilikan yang belum jelas /rawan konflik
2. Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk menghibahkan tanahnya untuk kepentingan umum.
3. Belum terintegrasinya beberapa program dalam pelaksanaan yang menyebabkan pencapaian hasil yang kurang optimal (Overlap antara jaringan pipa air limbah dan jalan Lingkungan/Setapak).

Faktor Pendorong :

Terdapat Tujuan Rencana Strategis Kemenpupera sebagai berikut.

1. Menyelenggarakan tatakelola sumber daya organisasi bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang meliputi sumber daya manusia, pengendalian dan pengawasan, kesekretariatan, serta penelitian dan pengembangan untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Faktor Pendorong tersebut di atas membantu/menstimulus pencapaian Misi Pertama (1) Pemerintah Kabupaten Bone dalam Lingkup OPD berkaitan dengan Rencana mewujudkan Membaiknya pelaksanaan pemerintahan dan pelayanan 5(Lima) Tahun ke depan dengan Sasaran : Indeks Kepuasan Masyarakat, Indeks Reformasi Birokrasi, Opini BPK atas Laporan Keuangan, dan Nilai SAKIP yang lebih baik.

Faktor Penghambat :

1. Kesiapan Infrastruktur sarana dan prasarana perkantoran yang masih kurang memadai.
2. Kapasitas dan Kompetensi Sumber daya manusia ASN OPD masih rendah.
3. Data Perencanaan yang berbasis aplikasi belum tersedia

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis .

3.4.1 Rencana Tata Ruang Wilayah (R T R W) Kabupaten Bone Propinsi Sulawesi Selatan 2018-2023

Mengacu Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2013 disebutkan bahwa tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Bone adalah mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan dengan didukung masyarakat melalui pengembangan pertanian, perikanan, dan kelautan berbasis konservasi dan mitigasi bencana.

Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang meliputi :

1. Penguatan dan pemulihan fungsi kawasan lindung yang meliputi hutan lindung, kawasan yang memberikan perlindungan terhadap bawahannya, kawasan perlindungan setempat, kawasan suaka alam, kawasan rawan bencana kawasan lindung geologi dan kawasan lindung lainnya.
2. Pengembangan berbagai bentuk pemanfaatan sumber daya alam yang berbasis konservasi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3. Peningkatan produktifitas wilayah melalui intensifikasi lahan modernisasi pertanian dengan pengelolaan yang ramah lingkungan;

4. Pengembangan sektor ekonomi sekunder dan tersier berbasis pertanian, perikanan dan kelautan sesuai keunggulan kawasan yang bernilai ekonomi tinggi, dikelola secara berhasil guna terpadu dan ramah lingkungan .
5. Pembangunan prasarana dan sarana wilayah yang berkualitas untuk pemenuhan hak dasar, mengurangi disparitas wilayah/kawasan dalam rangka perwujudan tujuan penataan ruang yang berimbang dan berbasis konservasi serta mitigasi bencana dan
6. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertanahan dan keamanan negara

Faktor Penghambat :

Proses usulan Status fungsi kawasan yang diusulkan oleh Pemerintah Kabupaten Ke Kementerian Kehutanan tentang usulan Perubahan Pemanfaatan Fungsi Kawasan Hutan Lindung menjadi Kawasan Budidaya (Permukiman) yang saling berbenturan antara Peruntukan Fungsi Kawasan yang tertera dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone (RTRW) dengan Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Kota Watampone belum terbit, yang berpotensi berimplikasi pada aspek Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan .

Faktor Pendorong :

Usulan Review Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Propinsi Sulawesi Selatan yang sementara dalam proses uji Konsistensi dimana terdapat 17 Kabupaten Kota yang mengusulkan Perubahan Fungsi Kawasan dalam tahap Kajian.

3.4.2 Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Berdasarkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang telah disusun telah teridentifikasi **Rumusan Issu Prioritas** KLHS yang berkaitan dengan Pelayanan OPD Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan kabupaten Bone antara lain :

- a. Belum terwujudnya hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan

bentuk kepemilikan lain warisan, sumber daya alam, teknologi baru dan jasa keuangan yang tepat termasuk keuangan mikro khususnya bagi masyarakat miskin dan rentan

Permasalahan adalah belum tercapainya akses 100% air minum layak untuk 40 % penduduk berpendapatan terbawah.

- b. Belum tercapainya akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.

3.4.3 Sasaran Jangka Menengah pada Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Tujuan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat merupakan rumusan kondisi yang hendak dituju di akhir periode perencanaan. Tujuan ini merupakan penjabaran dari visi serta dilengkapi dengan rencana sasaran strategis yang hendak dicapai dalam rangka mencapai sasaran nasional yang tertuang dalam RPJMN tahun 2015-2019. Tujuan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat secara umum adalah menyelenggarakan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan tingkat dan kondisi ketersediaan, keterpaduan, serta kualitas dan cakupan pelayanan yang produktif dan cerdas, berkeselamatan, mendukung kesehatan masyarakat, menyeimbangkan pembangunan, memenuhi kebutuhan dasar, serta berkelanjutan yang berasaskan gotong royong guna mencapai masyarakat yang lebih sejahtera. Lebih lanjut, tujuan tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang terpadu dan berkelanjutan didukung industri konstruksi yang berkualitas untuk keseimbangan pembangunan antar daerah, terutama di kawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan perdesaan;
2. Menyelenggarakan pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mendukung ketahanan air, kedaulatan pangan, dan kedaulatan energi, guna menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi;

3. Menyelenggarakan pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk konektivitas nasional guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan pelayanan sistem logistik nasional bagi penguatan daya saing bangsa di lingkup global yang berfokus pada keterpaduan konektivitas daratan dan maritim;
4. Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak guna mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip “infrastruktur untuk semua”;
5. Menyelenggarakan tata kelola sumber daya organisasi bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang meliputi sumber daya manusia, pengendalian dan pengawasan, kesekretariatan serta penelitian dan pengembangan untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel

Sasaran Strategis

Goals Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (dampak/Impact pada level stakeholders) yang dalam hal ini merupakan Adapun peta strategi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dapat lihat pada Gambar 2.1. Sementara sasaran strategis (outcome/impact pada level customers) dalam hal yang mencerminkan dampak dari pengaruh hasil sasaran-sasaran strategis (outcome/impact pada level customer yang dilayani) yaitu meningkatnya kehandalan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam mewujudkan: kedaulatan pangan, ketahanan air, dan kedaulatan energi; konektivitas bagi penguatan daya saing; layanan infrastruktur dasar; dan keseimbangan pembangunan antardaerah, antar sektor dan antar tingkat pemerintahan sehingga dapat memenuhi kesejahteraan masyarakat. merupakan kondisi yang hendak dicapai secara nyata oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai penjabaran dari tujuan yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (outcome) satu atau beberapa program.

Sasaran-sasaran strategis tersebut digambarkan dalam sebuah peta strategi sebagai petunjuk jalan untuk mencapai visi.

Selanjutnya keterkaitan antara tujuan dan sasaran strategis adalah sebagai berikut:

Tujuan 1: Menyelenggarakan pembangunan pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang terpadu dan berkelanjutan didukung industri konstruksi yang berkualitas untuk keseimbangan pembangunan antardaerah, terutama di kawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan perdesaan.

Tujuan 1 ini akan dicapai melalui sasaran strategis, yaitu:

- a. Meningkatnya keterpaduan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat antardaerah, antar sektor dan antar tingkat pemerintahan
- b. Meningkatnya keterpaduan perencanaan, pemrograman dan penganggaran.
- c. Meningkatnya kapasitas dan pengendalian kualitas konstruksi nasional.

Tujuan 2: Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk mendukung ketahanan air, kedaulatan pangan, dan kedaulatan energi, guna menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi.

Tujuan 2 ini akan dicapai melalui sasaran strategis, yaitu:

- a. Meningkatnya dukungan kedaulatan pangan dan energi; dan Meningkatnya ketahanan air.

Tujuan 3: Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk konektivitas nasional guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan pelayanan sistem logistik nasional bagi penguatan daya saing bangsa di lingkup global yang berfokus pada keterpaduan konektivitas daratan dan maritim. Tujuan 3 ini akan dicapai melalui sasaran strategis, yaitu:

- a. Meningkatnya dukungan konektivitas bagi penguatan daya saing; dan Meningkatnya kemandirian jalan nasional

Tujuan 4: Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak guna mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip “infrastruktur untuk semua”, akan dicapai melalui sasaran strategis:

- a. Meningkatnya dukungan layanan infrastruktur dasar permukiman dan perumahan.
- b. Meningkatnya kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur permukiman
- c. Meningkatnya penyediaan dan pembiayaan perumahan

Tujuan 5: Menyelenggarakan tata kelola sumber daya organisasi bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang meliputi sumber daya manusia, pengendalian dan pengawasan, kesekretariatan serta penelitian dan pengembangan untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Tujuan 5 ini akan dicapai melalui sasaran strategis, yaitu:

- a. Meningkatnya budaya organisasi yang berkinerja tinggi dan berintegritas
- b. Meningkatnya kualitas inovasi teknologi terapan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat
- c. Meningkatnya pengelolaan regulasi dan layanan hukum, data dan informasi publik, serta sarana dan prasarana
- d. Meningkatnya kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur permukiman
 - a. Meningkatnya pengendalian dan pengawasan.
 - b. Meningkatnya sumber daya manusia yang kompeten dan berintegritas.

Gambaran Sasaran jangka Menengah Pada Rencana Strategis KemenPuPera diatas menunjukkan adanya beberapa sasaran dari tujuan yang mempengaruhi Pelayanan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bone yakni :

- a. Tujuan Ke Empat dengan sasaran dukungan layanan infrastruktur dasar perumahan dan permukiman di daerah, kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur permukiman dan penyediaan pembiayaan perumahan yang juga merupakan urusan wajib Dinas Perumahan

Kawasan Permukiman dan Pertanahan , terkoneksi dengan Misi ke 4 RPJMD Kab Bone 2018-2023

- b. Tujuan Ke Lima dengan sasaran dukungan meningkatkan budaya organisasi yang berkinerja tinggi dan berintegritas, Meningkatnya kualitas inovasi teknologi terapan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat, Meningkatnya pengelolaan regulasi dan layanan hukum, data dan informasi publik, serta sarana dan prasarana.

Meningkatnya kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur permukiman dengan a. Meningkatnya pengendalian dan pengawasan.,b. Meningkatnya sumber daya manusia yang kompeten dan berintegritas.

Tujuan ke lima terkoneksi dengan Misi Pertama dalam upaya Mengembangkan praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dalam pelayanan ke masyarakat

3.4.4 Sasaran Jangka Menengah dari Rencana Strategis Perangkat Daerah Propinsi Sulawesi Selatan

1. Implikasi RTRW Bagi Pelayanan Perangkat Daerah

Arahan Spatial RTRW Kabupaten Bone, tujuan penataan ruang Kabupaten Bone adalah mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan didukung masyarakat melalui pengembangan pertanian, perikanan dan kelautan berbasis konservasi dan mitigasi bencana.

Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang, maka disusun kebijakan penataan ruang Kabupaten Bone meliputi ;

- a. Penguatan dan Pemulihan fungsi Kawasan Lindung yang meliputi Hutan Lindung, Kawasan yang memberikan perlindungan setempat, Kawasan Perlindungan terhadap bawahannya, kawasan lindung geologi dan kawasan lindung lainnya.
- b. Pengembangan berbagai bentuk pemanfaatan sumber daya alam yang berbasis konservasi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- c. Peningkatan Produktifitas wilayah melalui intensifikasi lahan dan modernisasi pertanian dan pengelolaan yang ramah lingkungan.

- d. Pengembangan sektor ekonomi sekunder dan tersier berbasis pertanian, perikanan dan kelautan sesuai keunggulan kawasan yang bernilai ekonomi tinggi, dikelola secara berhasil guna terpadu dan ramah lingkungan.
- e. Pembangunan prasarana dan sarana wilayah yang berkualitas untuk pemenuhan hak dasar, mengurangi disparitas wilayah/kawasan dalam rangka perwujudan tujuan penataan ruang yang berimbang dan berbasis konservasi serta mitigasi bencana,; dan
- f. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Untuk melaksanakan ***Kebijakan Penataan Ruang Wilayah***, ditetapkan strategi Penataan ruang wilayah Kabupaten Bone. Adapun ***strategi penataan ruang wilayah*** Kabupaten Bone sebagai berikut.

Strategi Penguatan dan Pemulihan fungsi Kawasan Lindung yang meliputi Hutan Lindung, Kawasan yang memberikan perlindungan setempat, Kawasan Perlindungan terhadap bawahannya, kawasan lindung geologi dan kawasan lindung lainnya, meliputi :

- a. Pemanfaatan tapal batas kawasan lindung dan kawasan budi daya untuk memberikan kepastian rencana pemanfaatan ruang dan investasi
- b. Menyusun dan melaksanakan program rehabilitasi lingkungan, terutama pemulihan fungsi perlindungan daerah bawahannya, setempat dan suaka alam serta hutan lindung yang berbasis masyarakat.
- c. Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan dan
- d. Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan sumber daya keanekaragaman hayati.

Strategi Penataan Ruang yang dilakukan dalam rangka peningkatan produktifitas wilayah melalui intensifikasi lahan dan modernisasi pertanian dengan pengelolaan yang ramah lingkungan meliputi :

- a. Mengembangkan energi alternatif sebagai sumber listrik
- b. Mengembangkan kegiatan konservasi yang bernilai lingkungan dan sekaligus juga bernilai sosial ekonomi dan

- c. Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pemanfaatan sumber energi yang terbarukan

Strategi Peningkatan Produktifitas wilayah melalui intensifikasi lahan dan modernisasi pertanian dan pengelolaan yang ramah lingkungan, meliputi:

- a. Mempertahankan lahan-lahan persawahan beririgasi teknis sebagai kawasan pertanian tanaman pangan berkelanjutan agar tidak beralih fungsi peruntukan lain
- b. Meningkatkan produktifitas hasil pertanian, perkebunan dan kehutanan melalui intensifikasi lahan.
- c. Memanfaatkan lahan non produktif dan atau lahan kritis untuk peningkatan kualitas lingkungan dan peningkatan pendapatan masyarakat.
- d. Meningkatkan teknologi pertanian , termasuk perkebunan, perikanan, peternakan dan kehutanan sehingga terjadi peningkatan produksi dengan kualitas yang lebih baik dan bernilai ekonomi tinggi dan
- e. Meningkatkan pemasaran hasil pertanian melalui peningkatan sumber daya manusia dan kelembagaan serta fasilitasi sertifikasi yang dibutuhkan.

Strategi Pengembangan sektor ekonomi sekunder dan tersier berbasis pertanian, perikanan dan kelautan sesuai keunggulan kawasan yang bernilai ekonomi tinggi, dikelola secara berhasil guna terpadu dan ramah lingkungan.meliputi :

- a. Mengembangkan industri pengolahan hasil kegiatan agro sesuai komoditas unggulan kawasan dan kebutuhan pasar agroindustri dan agribisnis pada kawasan industri yang telah ditetapkan.
- b. Mengembangkan balai pendidikan, penelitian dan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan sehingga menjadi kekuatan utama ekonomi masyarakat pesisir dan

- c. Meningkatkan kegiatan pariwisata melalui peningkatan prasarana dan sarana pendukung pengelolaan obyek wisata yang lebih profesional serta pemasaran yang lebih agresif, inovatif dan efektif.

Strategi Pembangunan prasarana dan sarana wilayah yang berkualitas untuk pemenuhan hak dasar, mengurangi disparitas wilayah/kawasan dalam rangka perwujudan tujuan penataan ruang yang berimbang dan berbasis konservasi serta mitigasi bencana meliputi :

- a. Membangun sistem prasarana dan sarana transportasi (darat, laut dan udara) dan ASDP yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan secara signifikan dan berimbang.
- b. Mengembangkan sistem prasarana dan sarana energi kelistrikan dan migas, telekomunikasi dan sumber daya air/pengairan untuk lahan-lahan persawahan untuk meningkatkan produktifitas hasil-hasil pertanian.
- c. Membangun utilitas dan fasilitas sosial secara proporsional dan memadai sesuai kebutuhan masyarakat pada setiap permukiman (Kawasan darat dan Pesisir) dan pusat-pusat pelayanan lingkungan.
- d. Menyusun program dan membangun berbagai perangkat keras dan lunak untuk mitigasi berbagai bencana alam, seperti abrasi pantai, longsor, banjir, gerakan tanah, gempa bumi, kebakaran hutan dan ancaman lainnya.

Strategi Penataan Ruang yang dilakukan untuk meningkatkan fungsi kawasan pertanahan dan keamanan meliputi :

- a. Mendukung penetapan kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan
- b. Menyusun Perencanaan, Pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang, memperhatikan kepentingan pertahanan keamanan
- c. Mengembangkan kawasan lindung dan atau kawasan budi daya tidak terbangun disekitar kawasan pertahanan dan keamanan sebagai zona penyanggayang memisahkan kawasan tersebut dengan kawasan budidaya terbangun
- d. Mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif didalam dan disekitar kawasan pertahanan untuk menjaga fungsi dan peruntukannya

- e. Turut serta menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan dan keamanan negara

Berdasarkan tujuan penataan ruang dan kebijakan penataan ruang maka Dinas Perumahan kawasan Permukiman dan Pertanahan dalam Bidang Pelayanan berlandaskan dan menekankan pada aspek :

Pembangunan prasarana dan sarana wilayah yang berkualitas untuk pemenuhan hak dasar, mengurangi disparitas wilayah/kawasan dalam rangka perwujudan tujuan penataan ruang yang berimbang dan berbasis konservasi serta mitigasi bencana dengan kebijakan:

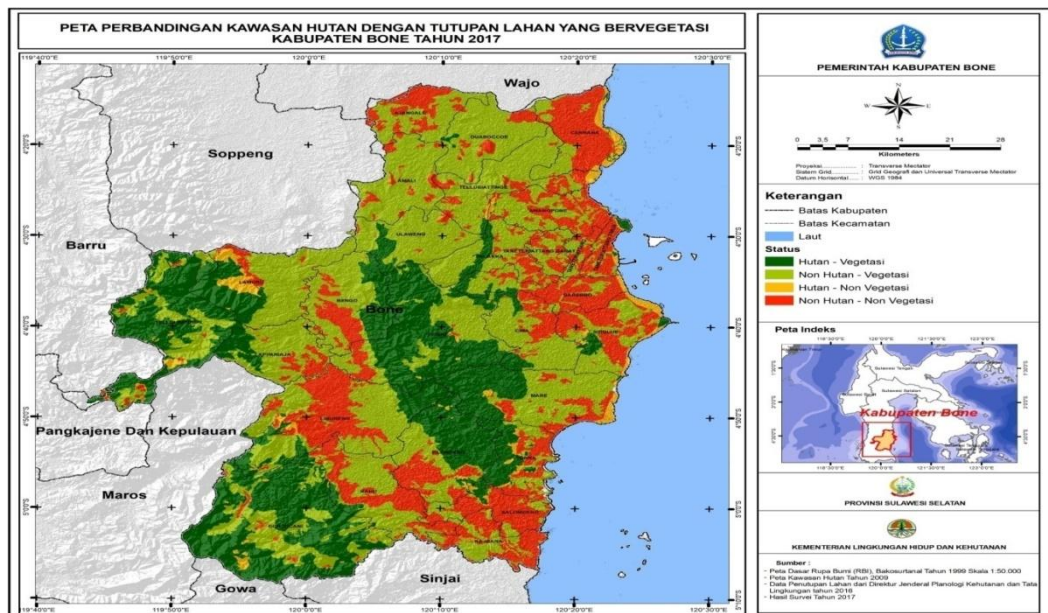
- a. Membangun sistem prasarana dan sarana transportasi (darat,laut dan udara) dan ASDP yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan secara signifikan dan berimbang. dan
- b. Membangun utilitas dan fasilitas sosial secara proporsional dan memadai sesuai kebutuhan masyarakat pada setiap permukiman(Kawasan darat dan Pesisir) dan pusat-pusat pelayanan lingkungan.

3.4.5 Implikasi KLHS Bagi Pelayanan Perangkat Daerah

Mengacu Berdasarkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang telah disusun telah teridentifikasi Rumusan Isu Prioritas KLHS yang berkaitan dengan Pelayanan OPD Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan kabupaten Bone antara lain belum terwujudnya hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain warisan, sumber daya alam, teknologi baru dan jasa keuangan yang tepat termasuk keuangan mikro khususnya bagi masyarakat miskin dan rentan.

Permasalahannya adalah belum tercapainya akses 100% air minum layak untuk 40 % penduduk berpendapatan terbawah sehingga belum tercapainya akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.Berikut adalah Rekomendasi Pemanfaatan Sumber Daya Alam Yang Lebih Berkelanjutan.

1. Pemanfaatan sumber daya alam di kabupaten Bone diarahkan dengan 3 fungsi utama yaitu :
 - a. Lahan Untuk Pengembangan Kegiatan perkotaan
 - b. Lahan Pengembangan Produksi
 - c. Lahan untuk peruntukan konservasi dan perlindungan
2. Pemanfaatan lahan menyesuaikan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungannya. Wilayah dengan fungsi jasa ekosistem yang tinggi harus dijaga dan dimanfaatkan secara berkelanjutan
3. Pemanfaatan lahan yang lebih berkelanjutan dengan konsep agroforestry
4. Senantiasa mempertimbangkan kepekaan ekologis, budaya yang terkait warisan, kerentanan terhadap perubahan iklim dan resiko bencana dalam pemanfaatan ruang.



Gambar 3.1. Peta Perbandingan Kawasan Hutan dengan Tutupan Lahan yang Bervegetasi di Kabupaten Bone

Rekomendasi untuk Mewujudkan Tata Kelola Yang Lebih Baik :

Tata Kelola yang lebih baik diwujudkan melalui :

- a. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing masing stake holder dan
- b. Perbaikan manajemen data dasar sebagai dasar monev dan pengambilan kebijakan

- c. Pemberian Reward dan funisment untuk mendorong perbaikan berkelanjutan
- d. Peningkatan Pelayanan secara bertahap
- d. Peningkatan Pelayanan secara bertahap
- e. Mendorong pelaksanaan sosialisasi, pelatihan diklat dan pengembangan inovasi daerah
- f. Peningkatan Kapasitas Aparatur dan masyarakat secara umum
- g. Pengembangan Kolaborasi multi pihak untuk mencapai SDGs
- h. Penegakan Kebijakan Publik untuk Perencanaan Tata Ruang, Pelibatan Sosial dan Pengelolaan Lingkungan dan Peluang Investasi Lingkungan.

Uraian tsb di atas ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS maka faktor-faktor penghambat dan Pendorong dari pelayanan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang mempengaruhi permasalahan pelayanan adalah sebagai berikut.

1. Faktor Penghambat

- a. Perkembangan Kawasan permukiman tidak diikuti dengan perkembangan penyediaan sarana dan prasarana khususnya air bersih dan sanitasi (air limbah, sampah dan drainase) akan menimbulkan kemiskinan perkotaan, semrawutnya utilitas-utilitas perkotaan dan sulitnya penanganan pengurangan kumuh (berkembangnya permukiman kumuh yang tidak sehat) yang merupakan rencana strategis dari Kemenpupera .
- b. Perubahan fungsi lahan dikawasan perkotaan akibat daya dorong populasi penduduk keKawasan perkotaan terhadap konservasi sumber daya alam yang akan mengakibatkan oleh adanya pelanggaran-pelanggaran izin seperti Regulasi tentang Lahan Perlindungan Pertanian Berkelanjutan (LP2B), Zona Peruntukan fungsi lahan/ perubahan Fungsi lahan.

2. Faktor Pendorong

- a. Dalam Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Kabupaten Bone terdapat kebijakan Pembangunan prasarana dan sarana wilayah yang berkualitas untuk pemenuhan hak

dasar, mengurangi disparitas wilayah/kawasan dalam rangka perwujudan tujuan penataan ruang yang berimbang dan berbasis konservasi serta mitigasi bencana dan Penguatan dan Pemulihan fungsi Kawasan Lindung yang meliputi Hutan Lindung, Kawasan yang memberikan perlindungan setempat, Kawasan Perlindungan terhadap bawahannya, kawasan lindung geologi dan kawasan lindung lainnya hal ini terkait dengan Pusat Kegiatan Wilayah (PKw), Pusat Kegiatan Lokal Promosi Perkotaan (PKLp), Pusat Pelayanan Kawasan (PPk) dan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)

Arahan Kebijakan Pemerintah Daerah di Bidang Perumahan kawasan Permukiman dan Pertanahan dalam RPJMD adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Jumlah Rumah Layak Huni dan berkurangnya Permukiman Kumuh
2. Peningkatan dan Pemerataan Prasarana Sarana Utilitas (PSU) di kawasan-kawasan permukiman.
3. Peningkatan fasilitas sarana dan prasarana Jalan di kawasan perumahan dan permukiman
4. Perwujudan memorandum program di bidang permukiman dalam rangka mewujudkan koordinasi lintas OPD yang belum maksimal dalam penyelesaian isu-isu di bidang perumahan , permukiman, **penataan bangunan dan lingkungan** serta pertanahan
5. Keterbatasan Anggaran di bidang perumahan kawasan permukiman dan pertanahan

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone diharapkan menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan di bidang perumahan kawasan permukiman dan pertanahan, serta mengakomodasi pembagian peran dengan kabupaten /propinsi dan disekitarnya bersifat saling melengkapi/menunjang serta selaras dan sebagai matra spatial bagi Rencana Pembangunan jangka menengah Daerah (RPJMD), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah(RPJPD) dan rencana-rencana pembangunan lainnya.

Jika ditelaah rencana maka terlihat adanya keseimbangan rencana struktur ruang wilayah yang meliputi sistem pusat kegiatan dan sistem jaringan prasarana wilayah, namun dalam implementasinya berbeda, sehingga masih terdapat berbagai isu strategis yang perlu ditangani secara sistematis yakni alih fungsi lahan serta perkembangan kawasan permukiman yang tidak diikuti dengan penyediaan prasarana, sarana dan utilitas, air bersih, sanitasi air limbah, sampah, drainase serta aspek kepadatan tata bangunan yang tidak teratur. yang menyebabkan kemiskinan di perkotaan, berkembangnya kawasan kumuh.

Berdasarkan uraian tersebut harus dicermati oleh Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan dengan menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

Penentuan Isu Strategis :

Perumusan Isu strategis didasarkan analisis terhadap lingkungan Internal dan Eksternal yaitu peluang dan ancaman serta memperhatikan kekuatan dan kelemahan pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bone dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, serta misi sebagai Perencanaan Pembangunan yang berdasarkan pendekatan seperti diuraikan dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka isu strategis yang menjadi acuan dalam menentukan program-program yang terjabarkan dalam kegiatan kegiatan prioritas untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebagai berikut.:

STRATEGI - S-O

- a. Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Bone yang berkomitmen terhadap perbaikan dan peningkatan layanan publik dan pelayanan birokrasi untuk melakukan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat dan menjadikan Kabupaten Bone sebagai kabupaten yang "mandiri, berdaya saing dan sejahtera"
- b. Optimalkan peranan dan fungsi Kelompok Kerja (PokjaPKP) dan kelompok-kelompok Pemelihara dan pemanfaat (Community based)

diBidang Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan untuk memfasilitasi pelayanan, telaah masalah dan penyelesaian masalah, meningkatkan koordinasi dalam mewujudkan kolaborasi sektoral di bidang perumahan kawasan permukiman dan pertanahan Dalam wujud memorandum program lintas sektoral untuk menjadi yang lebih baik.

- c. Alokasi Dana Infrastruktur Kelurahan bila dikelola dan di tata lebih baik dan bersinergi dengan rencana program dinas, akan mendorong percepatan pemerataan infrastruktur perumahan/permukiman di masyarakat.

STRATEGI W- O

- a. Peningkatan Kompetensi dan kapasitas ASN Dinas Perumahan kawasan permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bone melalui kerjasama dengan unsur-unsur Perguruan Tinggi, Kementerian/ Lembaga serta Diklat Diklat Teknis
- b. Manfaatkan potensi alam dan sarana dan prasarana di bidang perumahan dan kawasan permukiman yang tersebar di berbagai kecamatan untuk mewujudkan pelayanan yang membaik untuk pemerataan kualitas dan kuantitas prasarana sarana utilitas antar wilayah.

STRATEGI S-T

- a. Memperkuat dan mendayagunakan Pokja Perumahan Kawasan Permukiman (Pokja PKP) dan ASN di bidang Perumahan kawasan Permukiman dan Pertanahan untuk memberikan sosialisasi regulasi-regulasi, perumusan kebijakan dan teknis di bidang Perumahan kawasan Permukiman, **Penataan bangunan dan Lingkungan** serta Pertanahan ke segenap lapisan masyarakat.
- b. Mengupayakan terwujudnya memorandum program dalam rangka penyatuan program-program di bidang Perumahan permukiman serta penyelesaian isu sektoral yang belum terselesaikan untuk mewujudkan

lingkungan-lingkungan perumahan permukiman yang layak, sehat aman dan nyaman dan didukung oleh PSU yang makin merata dan berkualitas.

STRATEGI W-T

- a. Meningkatkan peran pokja dan ASN dibidang perumahan permukiman untuk menyampaikan regulasi-regulasi dibidang perumahan permukiman, tata bangunan lingkungan dan pertanahan ke masyarakat
- b. Daya gunakan pokja, ASN Bidang Perumahan Permukiman dan Kelompok Pemelihara dan Pemanfaat di tingkat Kelurahan/ Desa untuk meningkatkan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan pemanfaatan/pemeliharaan infrastruktur terbangun di kawasan permukiman.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Dalam mewujudkan visi melalui pelaksanaan misi yang telah ditetapkan di dalam RPJMD Kabupaten Bone, maka perlu adanya kerangka yang jelas pada setiap misi menyangkut tujuan dan sasaran yang akan dicapai Tujuan dan Sasaran pada setiap misi yang akan dijalankan akan memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah dalam mendukung pelaksanaan misi dimaksud. Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Bone adalah dalam rangka mendukung pelaksanaan misi Pertama dan keempat yaitu sebagai berikut.

Misi Pertama : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) melalui reformasi birokrasi serta pelayanan publik berbasis teknologi informasi dan kearifan budaya lokal.

Misi Keempat : Mengoptimalkan akselerasi pembangunan daerah berbasis desa dan kawasan perdesaan.

Berdasarkan Misi di atas maka dalam merumuskan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut.

4.1 Tujuan

Berikut adalah tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bone Tahun 2021-2023.

1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Lebih Baik
2. Meningkatkan ketersediaan perumahan yang terjangkau dan layak huni serta kawasan permukiman yang berwawasan lingkungan
3. Meningkatkan sarana dan prasarana kawasan permukiman kumuh menjadi lingkungan nyaman, sehat dan aman
4. Meningkatkan pelayanan fasilitasi penyelesaian permasalahan pertanahan

4.2 Sasaran

Berdasarkan tujuan penyusunan Renstra, maka sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut.

1. Terwujudnya akuntabilitas keuangan dan kinerja Perangkat Daerah
2. Terlaksananya peningkatan ketersediaan perumahan yang terjangkau dan layak huni serta kawasan permukiman yang berwawasan lingkungan
3. Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana Kawasan permukiman kumuh menjadi lingkungan nyaman, sehat dan aman
4. Terlaksananya pelayanan fasilitasi penyelesaian permasalahan pertanahan

Berikut table Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

Tabel 4.1. Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Bone

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN /SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	6	7	8	9	10
1.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang lebih baik	Terlaksananya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Nilai SAKIP	B	B	B	BB	BB
2.	Meningkatkan ketersediaan perumahan yang terjangkau dan layak huni serta Kawasan permukiman yang berwawasan lingkungan	Terlaksananya peningkatan ketersediaan perumahan yang terjangkau dan layak huni serta Kawasan permukiman yang berwawasan lingkungan	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni menjadi Layak Huni (%)	100%	100%	100%	100%	100%
3.	Meningkatkan sarana dan	Terlaksananya peningkatan sarana	Pembuatan Sarana dan Prasarana Umum (PSU) di	100%	100%	100%	100%	100%

	prasarana Kawasan permukiman kumuh menjadi lingkungan nyaman, sehat dan aman	dan prasarana Kawasan permukiman kumuh menjadi lingkungan nyaman, sehat dan aman	perkotaan dan perdesaan (%)					
4	Meningkatkan pelayanan fasilitasi penyelesaian permasalahan pertanahan	Terlaksananya pelayanan fasilitasi penyelesaian permasalahan pertanahan	Penyelesaian permasalahan pertanahan (%)	100%	100%	100%	100%	100%

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

1.1 Strategi

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Strategi juga menunjukkan keinginan yang kuat untuk menciptakan nilai tambah bagi *stakeholder* layanan. Berikut adalah beberapa strategi untuk mencapai Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bone di dalam Rencana Strategis.

- **Sasaran 1** : Terlaksananya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah (OPD)
Strategi : Meningkatkan tertib administrasi dan keuangan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bone serta menyediakan dan mengimplementasikan Standar Operasional Pelayanan, NSPK/SPM/Website, LPPD/LKJIP/Renja/Renstra.
- **Sasaran 2** : Terlaksananya peningkatan ketersediaan perumahan yang terjangkau dan layak huni serta Kawasan permukiman yang berwawasan lingkungan
Strategi : Melaksanakan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dan Mendorong Pembangunan Perumahan Formal untuk menurunkan angka Backlog
- **Sasaran 3** : Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana utilitas umum (PSU)
Strategi : Melaksanakan Pembangunan Infrastruktur Permukiman di Kawasan Kumuh.
- **Sasaran 4** : Meningkatnya Rumah Layak Huni

- Strategi : Melaksanakan Perbaikan Rumah Tidak Layak Hunidan Mendorong Pembangunan Perumahan Formal untuk menurunkan angka Backlog.
- **Sasaran 5** : Meningkatnya lahan Pemerintah yang bersertifikat dan Penyelesaian Kasus Konfilk Tanah
- Strategi : Mensertifikasi lahan Pemerintah, Melaksanakan Pengadaan Lahan untuk Kepentingan Pemerintah dan Penyelesaian Konfilk Pertanahan

1.2 Arah Kebijakan

Arah dan kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Berikut adalah beberapa arah kebijakan berdasarkan strategi untuk mencapai Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bone di dalam Rencana Strategis.

Arah kebijakan berdasarkan strategi **Sasaran 1**:

Melaksanakan pertemuan dan sosialisasi dilevel intern SKPD, Pokja PKP dan eksternal tentang Regulasi , menyusun SOP, SPM / NSPK / Web Site, LPPD /LKJIP/Renja/Renstra yang terkoneksi secara sistem dalam aplikasi-aplikasi berbasis data.

Arah kebijakan berdasarkan strategi **Sasaran 2**:

1. Membangun Sarana dan Prasarana Air Minum di perdesaan , Mendorong upaya peran Kelompok Masyarakat Pengelola Air sehingga dapat berperan aktif dalam mengelola dan memelihara infrastruktrur yang telah terbangun melalui perluasan/penambahan jaringan baru.
2. Mendorong Pembangunan Sarana dan Prasarana Sanitasi dan Air Limbah, Penyiapan Instalasi Pengolahan Limbah Terpadu (IPLT) di Labekku/Passippo untuk mengolah Limbah hasil buangan masyarakat.

Arah kebijakan berdasarkan strategi **Sasaran 3**:

Menyusun Memorandum Program antar Institusi / lembaga / Sektoral, dalam membangun kesamaan visi, fokus, kesamaan langkah/sinergitas pembiayaan dalam penyusunan program mengatasi kekumuhan.

Arah kebijakan berdasarkan strategi **Sasaran 4**:

1. Mendorong Upaya Kejelasan Status lahan, Kepemilikan dengan membangun sinergitas antar lembaga sektoral terkait , khususnya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Badan Pertanahan, Asosiasi Perumahan, Kelompok kerja -Pokja PKP sehingga syarat-syarat utama dalam pemenuhan perbaikan rumah tidak layak huni dapat menjadi rumah layak huni oleh masyarakat.
2. Mendorong Sektor Swasta dalam penyiapan lahan, pembiayaan, pembangunan perumahan untuk memenuhi jumlah kebutuhan rumah dalam mengurangi angka Backlog

Arah kebijakan berdasarkan strategi **Sasaran 5**:

Membangun Kapasitas dan Kompetensi ASN Dinas Perumahan dan Kecamatan melalui Diklat Teknis tentang Pertanahan sehingga diharapkan dapat memahami persoalan persoalan Pengadaan Tanah, Sertifikasi Tanah dan Penyelesaian Kasus / Konflik Tanah.

Berdasarkan deskripsi arah kebijakan yang telah ditetapkan, maka relevansi dan konsistensi antara pernyataan Visi dan Misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Bone periode 2018-2023 terhadap Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dapat dilihat pada perumusan tabel berikut.

Tabel 5.1 Tujuan , Sasaran , Strategi Dan Kebijakan

VISI BONE YANG MANDIRI BERDAYA SAING DAN SEJAHTERA MISI I MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK BEBAS KORUPSI KOLUSI DAN NEPOTISME MELALUI REFORMASI BIROKRASI SERTA PELAYANAN PUBLIK BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI MISI IV DAN KEARIFAN BUDAYA LOKAL MENGOPTIMALKAN AKSELERASI PEMBANGUNAN DAERAH BERBASIS DESA DAN KAWASAN PERDESAAN				
NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang lebih efektif dan efisien	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah (OPD)	Meningkatkan tertib administrasi dan keuangan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bone serta menyediakan dan mengimplementasikan Standar Operasional Pelayanan, NSPK/SPM/Website, LPPD/LKJIP/Renja/Renstra.	Melaksanakan pertemuan dan sosialisasi dilevel intern SKPD, Pokja PKP dan eksternal tentang Regulasi , menyusun SOP, SPM / NSPK / Web Site, LPPD /LKJIP/Renja/Renstra yang terkoneksi secara sistem dalam aplikasi-aplikasi berbasis data.
2	Terwujudnya Pelayanan akses Air bersih/Minum dan sanitasi air limbah	Meningkatnya Akses terhadap Air Bersih/Minumdan Sanitasi Air Limbah	Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pelayanan Air Minum di perdesaan untuk mencapai target MDGs yang di harapkan serta melaksanakan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pelayanan Sanitasi dan Air Limbah di perdesaan dan perkotaan untuk mencapai target MDGs yang di harapkan.	1. Membangun Sarana dan Prasarana Air Minum di perdesaan , Mendorong upaya peran Kelompok Masyarakat Pengelola Air sehingga dapat berperan aktif dalam mengelola dan memelihara infrastruktrur yang telah terbangun melalui perluasan/penambahan jaringan baru. 2. Mendorong Pembangunan Sarana dan Prasarana Sanitasi dan Air Limbah, Penyiapan Instalasi Pengolahan Limbah Terpadu (IPLT) di Labekku/Passippo untuk mengolah Limbah hasil buangan masyarakat.
3	Mewujudkan Permukiman yang sehat dan tertata	MenurunnyaLuas Kawasan Permukiman Kumuh	Melaksanakan Pembangunan Infrastruktur Permukiman di Kawasan Kumuh.	Menyusun Memorandum Program antar Institusi / lembaga / Sektoral, dalam membangun kesamaan visi, fokus, kesamaan langkah/sinergitas pembiayaan dalam penyusunan program mengatasi kekumuhan.
4	Mewujudkan Perumahan yang layak untuk MBR	Meningkatnya Rumah Layak Huni	Melaksanakan perbaikan rumah tidak layak hunidan Mendorong Pembangunan Perumahan Formal untuk menurunkan angka Backlog.	1. Mendorong Upaya Kejelasan Status lahan, Kepemilikan dengan membangun sinergitas antar lembaga sektoral terkait , khususnya Dinas Pekerjaan

				Umum dan Penataan Ruang, Badan Pertanahan, Asosiasi Perumahan, Kelompok kerja - Pokja PKP sehingga syarat-syarat utama dalam pemenuhan perbaikan rumah tidak layak huni dapat menjadi rumah layak huni oleh masyarakat. 2. Mendorong Sektor Swasta dalam penyiapan lahan, pembiayaan, pembangunan perumahan untuk memenuhi jumlah kebutuhan rumah dalam mengurangi angka Backlog
5	Mewujudkan Pengadaan Lahan Pemerintah &	Sertifikasi Lahan Milik Pemerintah	Meningkatnya lahan Pemerintah yang bersertifikat dan Penyelesaian Kasus Konflik Tanah	Membangun Kapasitas dan Kompetensi ASN Dinas Perumahan dan Kecamatan melalui Diklat Teknis tentang Pertanahan sehingga diharapkan dapat memahami persoalan persoalan Pengadaan Tanah, Sertifikasi Tanah dan Penyelesaian Kasus / Konflik Tanah.

BAB VI

RENCANA PROGRAM KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang di sediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai tugas dan fungsinya, juga sebagai instrumen yang berisikan satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah, dengan demikian Program Perangkat Daerah adalah sekumpulan rencana kerja suatu Perangkat Daerah Berikut disajikan Program dan Kegiatan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bone yang dijabarkan dalam operasional Tahun 2019- 2023.

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

Adalah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran merupakan Program yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian, sehingga dengan adanya hasil/keluaran dari kegiatan dalam program ini diharapkan akan tercipta kelancaran dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut.

- Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
- Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan
- Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor
- Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi / Penerangan Bangunan Kantor
- Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
- Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran

2. Program Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur

Program Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur adalah program yang bertujuan untuk mewujudkan Tujuan Membaiknya Pelayanan Bangunan Gedung,

Sarana dan Prasarana Publik dengan Sasaran Pendataan Bangunan gedung, Terbentuknya, TABG, Tersertifikasinya bangunan Gedung (S L F), Membaiknya Kondisi dan Kenyamanan Bangunan gedung, Membaiknya Sarana dan Prasarana Publik/RTH, sehingga dengan adanya keluaran dari program ini diharapkan akan tercipta hasil /keluaran dari kegiatan dalam program ini berupa terwujudnya aspek Keandalan, Keselamatan, Kenyamanan Bangunan Gedung dan beberapa kegiatan untuk menunjang pelayanan Perkantoran dengan kegiatan sebagai berikut.:

- Kegiatan Pembangunan Rumah Jabatan
- Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor
- Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional
- Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
- Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
- Pengadaan Mebeleur
- Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
- Kegiatan Pemeliharaan kendaraan Dinas/Operasional

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Program ini adalah suatu program untuk menunjang terwujudnya kedisiplinan aparatur dengan kegiatan sebagai berikut.:

- Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari tertentu

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program ini adalah program yang bertujuan untuk peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya aparatur melalui pendidikan formal dengan hasil/output terdikelatnya ASN Bidang permukiman dalam Jenjang struktural, dengan kegiatan yakni :

- Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal

5. Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Program ini bertujuan untuk mewujudkan penyusunan Laporan Capaian kinerja SKPD dan Laporan Keuangan tepat Waktu dengan hasil/out put tersusunnya laporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan kegiatan yakni :

- Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

6. Program Penunjang Pemerintahan Umum

Program ini bertujuan untuk mewujudkanMembaiknya Kualitas Pelayanan Birokrasi OPD-DPKPP dengan sasaran Meningkatnya Tertib Administrasi dan Keuangan Dinas, Tersedia dan terimplementasinya Web Site melalui Kegiatan yakni:

- Kegiatan Penyusunan Rencana Perangkat Daerah
- Kegiatan Pengeloaan Website Perangkat Daerah
- Kegiatan Promosi dan Pameran Pembangunan

7. Program Pengembangan perumahan

Program ini bertujuan untuk mewujudkan tujuanMeningkatnya Rumah Layak huni dan membaiknya Kualitas Pelayanan Birokrasi OPD dengan sasaran Berkurangnya Rumah Tidak Layak Huni dan meningkatnya pemahaman tentang regulasi-regulasi di bidang Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan dengan out put/hasil terwujudnya rumah layak huni dan membaiknya pemahaman ASN tentang regulasi Perumahan/permukiman dengan kegiatan yakni:

- Kegiatan Penyusunan Norma Standar Pedoman, dan Manual NSPM
- KegiatanPembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat
- Sosialisasi Peraturan perundang-Undangan dibidang Perumahan
- Kegiatan Peningkatan Kualitas Perumahan Swadaya
- Kegiatan Pembangunan & Pengembangan Perumahan MBR
- Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Pembiayaan Perumahan
- Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Perumahan

8. Program Lingkungan Sehat Perumahan

Program ini bertujuan untuk mewujudkan Meningkatnya Rumah Layak huni melalui Monitoring dan Evaluasi di bidang Perumahan dengan sasaran terwujudnya menurunnya rumah layak huni dengan keluaran berupa dokumen dengan kegiatan yaitu:

- Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan

9. Program Pengembangan Sanitasi dan Air Minum

Program ini bertujuan untuk mewujudkan Pelayanan dan Akses Air bersih/Minum dan Pelayanan dan Akses Sanitasi dan Air Limbah dengan sasaran Pemerataan Pelayanan dan Akses Air Bersih/Minum dan Pemerataan Pelayanan dan Akses Sanitasi Air Limbah dengan out put berupa penduduk yang terlayani air bersih dan sanitasi air limbah dengan kegiatan berupa:

- Kegiatan Pembangunan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana air minum bagi MBR
- Kegiatan Pembangunan /Pemeliharaan sarana dan prasarana air limbah
- Kegiatan Pembangunan Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum
- Kegiatan Penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat
- Kegiatan Perencanaan Pengembangan bidang air minum
- Kegiatan Perencanaan Pengembangan bidang sanitasi

10. Program Pengembangan Wilayah Strategis Kawasan Permukiman

Program ini bertujuan untuk Tertanganinya Permukiman Kumuh dengan sasaran berkurangnya permukiman kumuh perkotaan melalui indikator prosentase luas Kawasan Kumuh menurun , prosentase permukiman yang tertata dan prosentase lingkungan yang didukung dengan PSU dengan kegiatan yaitu :

- Kegiatan Perencanaan Pengembangan Infrastruktur skala Kawasan
- Kegiatan Pembangunan /Peningkatan Infrastruktur skala kawasan
- Kegiatan Revitalisasi Kawasan Permukiman

11. Program Pembangunan Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Utilitas Umum

Program ini bertujuan untuk Membaiknya Prasarana, Sarana dan Utilitas di Kawasan-Kawasan Permukiman dengan sasaran Tersedianya Prasana, Sarana dan Utilitas di Permukiman yang cukup dengan keluaran PSU yang merata di Permukiman dengan kegiatan sebagai berikut.

- Kegiatan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong kawasan lingkungan

- Kegiatan Pemeliharaan Saluran Drainase/Gorong-gorong kawasan lingkungan
- Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkungan dan trotoar
- Kegiatan Pemeliharaan Jalan Lingkungan dan trotoar
- Kegiatan Pembangunan Jembatan Lingkungan
- Kegiatan Pemeliharaan Jembatan Lingkungan
- Kegiatan Pemeliharaan RTH
- Kegiatan Pembangunan /Pemeliharaan Taman

12. Program Pembangunan Infrastruktur Perkotaan

- Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Daerah
- Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Ibadah
- Kegiatan Penataan Bangunan dan Lingkungan

13. Program Pembangunan Sistem Pendaftaran Pertanahan

Program ini bertujuan Meningkatkan tertib Pertanahan dengan sasaran Tersertifikasinya lahan Pemerintah, Pengadaan Lahan untuk Kepentingan Pemerintah dan Penyelesaian Konflik Pertanahan dengan output ASN di Bidang pertanahan baik lingkup OPD maupun ASN Kecamatan dengan kegiatan :

- Kegiatan Sosialisasi Sistem Pendaftaran Tanah

14. Program Penataan Penguasaan Pemilikan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

Program ini bertujuan Meningkatkan tertib Pertanahan dengan sasaran Tersertifikasinya lahan Pemerintah, Pengadaan Lahan untuk Kepentingan Pemerintah dan Penyelesaian Konflik Pertanahan

- Kegiatan Penataan Penguasaan Pemilikan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
- Kegiatan Penataan Penguasaan Pemilikan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (sertifikasi aset milik pemda)

15. Program Penyelesaian Konflik Pertanahan

Program Penataan Penguasaan Pemilikan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Program ini bertujuan Meningkatkan tertib Pertanahan dengan sasaran

Tersertifikasinya lahan Pemerintah, Pengadaan Lahan untuk Kepentingan Pemerintah dan Penyelesaian Konflik Pertanahan

- Kegiatan Pemetaan Konflik dan Penyelesaian Kasus Pertanahan

Untuk mengetahui dengan lebih jelas tentang keterkaitan Tujuan Sasaran Indikator dan Rencana Program Kegiatan dan Pendanaan berikut dijelaskan melalui tabel berikut ini :

Tabel 6.1																		
Perubahan Rencana Program Kegiatan Dan Pendanaan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Bone																		
Provinsi Sulawesi Selatan																		
TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKAT OR KINERJA TUJUAN SASARAN PROGRA M(OUTC OME) DAN KEGIATA N (OUT PUT)	DATA CAPA IAN PADA TAHU N AWA L PERE NCAN AAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												OPD PENANG NG JAWA
						2019		2020		2021		2022		2023		KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD		
						TAR GET	Rp (000)	TAR GET	Rp (000)	TARG ET	Rp (000)	TARG ET	Rp (000)	TAR GET	Rp (000)	TARGET	Rp (000)	
TUJUAN 1	SASARAN 1																	
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik	Meningkatny a Akuntabilitas Keuangan & Kinerja PD			Meningkat nya Nilai Sakip	C	B		B		B		BB		BB		BB		DPKPP
		01	Program Penunjang Urusan Pemeritah Daerah Kabupaten Kota	Cakupan realisasi Pelayanan Administra si Perkantoran														
		2. 01	Perencanaan ,Penganggaran,evalua si Kinerja perangkat daerah	Jumlah Rek Telepon dan Wifi						6 Rek	30.000. 000	6 Rek	30.000. 000	6 Rek	30.000.000	18 Rek	90.000.000	DPKPP
		01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah(Dok)	Jumlah Dokumen yang tersusun						6 Dok	50.000. 000	6 Dok	50.000. 000	6 Dok	60.000.000	18 Dok	210.000.000	DPKPP

			Koordinasi dan Penyusunan DPA Perubahan	Jumlah Koordinasi yang dilakukan dalam penyusunan DPA Perubahan (Kegiatan)						5 Kegiatan Koordinasi	10,000,000	5 Kegiatan Koordinasi	10.000.000	5 Kegiatan Koordinasi	15,000,000	15 Kegiatan Koordinasi	35,000,000	DPKPP
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah koordinasi yang dilakukan dalam penyusunan DPA SKPD						5 Kegiatan Koordinasi	10,000,000	5 Kegiatan Koordinasi	10.000.000	5 Kegiatan Koordinasi	15,000,000	15 Kegiatan Koordinasi	35,000,000	DPKPP
q		06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Ikhtisar Kinerja SKPD	Jumlah Kegiatan Koordinasi yang dilakukan dalam penyusunan laporan						10 Keg.	20.000.000	10 Keg.	30.000.000	10 Keg.	35.000.000.	30 Keg.		DPKPP
		2.02 01	Administrasi keuangan perangkat daerah Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN (Org)	Jumlah PNS yang mendapat/ GajiTunjangan ASN						40 ASN	4,50.000.000	40 ASN	40 ASN	4,550.000.000	4,60.000.000	120 ASN	12,250,000,000	DPKPP
		07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S emesteran SKPD	Jumlah Koordinasi yang dilakukan Dalam penyusunan Laporan Keuangan /Bulanan,/t Triwulan/S emester						15 Kali	15.000.000	15 Kali	20.000.000	15 Kali	25.000.000	45 Kali	60.000.000	DPKPP

		2.0 5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah															
		01	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan((Org.ASN)	Jumlah ASN yang mendapat pakaian Dinas/atribut Kelengkapan					40 ASN	200.00 0.000	45 ASN	250.00 0.000	50 ASN	300.000.00 0	135ASN	750.000.000		DPKPP
		04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi kepegawaian	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan					15 Kali	15.000. 000	15 Kali	15.000. 000	15 Kali	20.000.000	45 Kali	50.000.0000		DPKPP
		09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan fungsi (OrgASN)	Jumlah ASN Yng mengikuti pendidikan dan pelatihan					5 Org	50.000. 000	10 Org	55.000. 000	10 Org	60.000.000	25 Org	165.000.000		
		11	Bimbingan tehnis Implementasi Perarturan Perundang-undangan	Jumlah ASN ynag mengikuti Bintek Peraturan Perundang Undangan ((Org ASN)					5 Org	25.000. 000	10 Org	30.000. 000	10 Org	35.000.000	25 Org	100.000.000		DPKPP
		2.0 6	Admknistrasi Umum Perangkat daerah															
		01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan (bangunan kantor(Unit/ Buah)	Jumlah Komponen instalasi Listrik /Penerangan bangunan Yg tersedia					25 Buah	5.000.0 00	35 Buah	7.500.0 00	35 Buah	10.000.000	95 Buah	22.500.000		DPKPP
		02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkap					10 Unit	150.00 0.000	10 Unit	150.00 0.000	10 Unit	150.000	30 Unit	450.000.000		DPKPP

				an kantor yang diadakan (Unit)														
		03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah tangga yang disiapkan(Buah)						5 Unit	50.000.000	10 Buah	55.000.000	15 Buah	65.000.000	25 Buah	170.000.000	DPKPP
		04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik kantor yang tersedia, (Unit/jenis)						10 Unit/jenis	25,000,000	10 Unit/jenis	25,000,000	15 Unit/jenis	30.000.000	25 Unit/Jenis	80,000,000	DPKPP
		05	Penyediaan barang cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang Cetakan dan Penggandaan yang diadadakan (Lembar //Blok) Spnnduk Dll						60 Bl;ok/ Lbr	10.000.000	65 Blok Lbr	11.000.000	70 Blok/ Lbr	12.000.000	195 Blok/Lbr	33.000.000	DPKPP
		06	Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan yang tersedia .. Media Dll						35 Media	40.000.000	35 Media	40.000.000	40 Media	45.000.000	110 Media	125.000.000	DPKPP
		09	Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Rapat dan Koordinasi /Konsultasi yang dilaksanak an (Jumlah)						125 Kali	150.000.000	160. Kali	165.000.000	170.000.000	450. Kali	485 Kali	485.000.000	DPKPP

		2.0 7	Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														
		02	Pengadaan KENDARAAN Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas yang diadakan					5 Unit	100.00 0.000	5 Unit	125.00 0.000	5 Unit	150.000.00 0	15 Unit	375.000.000	DPKPP
		05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan (Unit)					2 Unit	30.000. 000	4 Unit	40.000. 000	6 Unit	60.000.000	12 Unit	130.000.000	DPKPP
		06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Mesin yang diadakan(Unit)					5 Unit	50.000. 000	6 Unit	60.000. 000	10 Unit	70.000.000	21 Unit	180.000.000	DPKPP
		2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah														
		02	Penyediaan Jasa Komikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening air dan Listrik dan Komikasi lainnya yang tersedia (rek).					7 Rek.	10.000. 000	7 Rek.	10.000. 000	7 Rek.	10.000.000	21 Rek.	30.000.000	DPKPP
		03	Penyediaan Jasa peralatan san Perlengkapan kantor	Jumlah Penyediaan jasa dan perlengkapan kantor yang tersedia, Lektor, Lemari Arsip Dll(Unit)					3 Unit	50.000. 000	3 Unit	50,000, 000	5 Unit	100.000.00 0	11 Unit	200,000,000	DPKPP
		04	Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah penyediaan Jasa Peayanan Umum Kantor					5 Org	100,00 0,000	5 Org	100,00 0,000	5 Org	150.000.00 0	15 Org	250,000,000	DPKPP

				yang teresedia (Org) Clening Servis Dll.														
		2.09	Pemeliharaan Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah															
		02	Pemeliharaan,Pajjak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pemelihara an Pajak Kendaraan Dinas Operqasion al yang tersedia					36 Unit	50.000.000	36 Unit	55.000.000	36 Unit	60.000.000	108 Unit	165.000.000	DPKPP	
		09	Pemeliharaan/rehabilit asi Sarana dan Prasarana gedung atau bangunan laiinya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan yang terpelihara					3 Unit	200.000.000	5 Unit	350.000.000	7 Unit	500.000.000	15 Unit	1.50.000.000	DPKPP	
TUJUAN 2	SASARAN 2																	
Terciptanya Permukiman yang sehat dan tertata	Menurunngya Luas Kawasan Kumuh	02	Program Pengembangan Perumahan															
		2.01	Pendataan Penyediaan dan rehabilitasi Rumah Korban Bencana dan relokasi Program Kabupaten/Kota															
		01	Identifikasi Atau Terkena Relokasi Program kabupaten/Kotaentifik asi Perumahan di Lokasi Rawan	Jumlah Perumahan yang teridentifik asi Lokasi Rawan					50 RT	500.000.000	60 RT	600.000.000	70 RT	700.000.000	180RT	1.800.000.000	DPKPP	

			Bencana	Bencana atau terkena Relokasi Program Kabupaten/ Kota((Unit) RT														
		2	Identifikasi Lahan Potensi sebagai lokasi relokasi perumahan	Jumlah lahan yg teridentifikasi lokasi relokasi Perumahan					1 Ha	2,000,000,000	1,5 Ha	2,500.000,000	2 .Ha	3,000,0000,000	4,5 Ha	7.500.000.000		DPKPP
		3	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana kejadian sebelumnya yang tertangani	Jumlah Data yang terkumpul rumah korban bencana					50 Unit/RT	2.000.000.000	60 Unit/RT	2.500.000,000	70 Unit/RT	3.000.000.000	180 Unit/RT	7.500.000.000		DPKPP
		4	Pendataan tingkat Kerusakan rumah akibat bencana	Jumlah data rumah korban bencana					50 Unit/RT	1.000.000.000	60 Unit/RT	1.500.000,000	70 Unit/RT	2.000.000.000	180 Unit/RT	4.500.000.000		
		5	Pendataan dan verifikasi penerimaan rumah bagi korban bencana alam atau terkena relokasi	Jumlah rumah korban bencana yang terdata					50 Unit/RT	2.000.000.000	60 Unit/RT	2.500.000,000	70 Unit/RT	3.000.000.000	180 Unit/RT	7.500.000.000		DPKPP
		05	Pembangunan rumah khusus beserta PSU bagi korban Bencana atau relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah rumah khusus Beserta PSU Relokasi Korban bencana (Unit)					10 Unit	1.000.000,000	20 Unit	2.000.000,000	30 Unit	3.000.000.000	60 Unit	6.000.000.000		DPKPP
		06	Pendataan Rumah sewa Milik Masyarakat, Rumah susun, dan rumah dinas	Jumlah Lahan yg tersedia untuk pembangunan rumah korban bencana					1 Ha	2,000,000,000	1,5 Ha	2,500.000,000	2 .Ha	3,000,0000,000	4,5 Ha	7.500.000.000		DPKPP

TUJUAN 3 Terciptanya Sosialisasi dan Penyediaan dan rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau relokasi Program Pemerintah Kabupaten	SASARAN 3 Terwujudnya Penyediaan Rehabilitasi Rumah orban Bencana atau Relokasi Program pemerintah Kabupaten		Sosialisasi penyediaan dan rehabilitasi Rumah Korban bencana atau relokasi Program Pemerintah kabupaten															
		1	Sosialisasi Standar Tehnis penyediaan dan rehabilitasi Rumah kepada masyarakat /Sukarelawan tanggap bencana	Jumlah standar sosialisasi dan rehabilitasi rumah masyarakat /sukarelawan n tanggap bencana					5 Kegiat an	25.000. 000	5 Kegiat an	25.000. 000	5 Kegi atan	30.000.000	15 Kegiatan	80.000.000		DPKPP
		2	Sosialisasi tentang mekanisme penggantian ha atas tanah dan bangunan	Jumlah sosialisasi tentang mekanisme penggantian n atas tanah					5 Kegiat an	25.000. 000	5. Kegiat an	25.000. 000	5 Kegi atan	30.000.000	15 Kegiatan	80.000.000		DPKPP
		3	Sosialisasi pembangunan perumahan baru dan mekanisme akses perumahan KPR,Tim pendamping fasilitator	Jumlah kegiatan sosialisasi penmbangu nan perumahan					5 Kegiat an	25.000. 000	5 kegiata n	25.000. 000	5 Kegi atan	30.000.000	15 Kegiatan	80.000.000		DPKPP
		4	Pembentukan dan pelatihan tim satgas,tim pendamping dan fasilitator	Jumlah Pembentuk an Kegiatan Pelatihan Tim satgas tim Pendampin g Fasilitator yang terlaksana					5 Kegiat an pelatih an	50.000. 000	5 kegiata n sosialis asi	50.000. 000	5 Kegi atan Sosia lisasi	50.000.000	15 Kegiatan Sosialisasi	150.000.000		DPKPP
		5	Rembug warga untuk menentukan calon	Jumlah Kegiatan					5 Kegiat	25.000. 000	5 Kegiat	25.000. 000	5 Kegi	30.000.000	15 Kegiatan	80.000.000		DPKPP

			penerima rumah bagi korban bencana	Rembug warga bagi korban bencana yang terlaksana						an rembug		an rembug		atan rembug		rembug		
TUJUAN 4 Terwujudnya Penyediaan dan rehabilitasi Rumah Korban Bencana relokasi Program Pemerintah Kabupaten	SASARAN 4 Tersedianya Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau relokasi Program pemerintah		Persiapan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program pemerintah kabupaten															
		1	Rehabilitasi Rumah bagi korban bencana	Jumah Rumah Korban Bencana yang direhabilitasi						50 RT	1.000.0 00.000	50 RT	1.000.0 00.000	50 RT	1.000.000.0 00	150 RT	3.000.000.00 0	DPKPP
		2	Penyusunan Site Plane dan Detail engenering design (DED) bagi korban bencana atau relokasi Program Kabupaten	Jumlah Site Plane bagi Korban bencana atau relokasi ya ng tersusun						3 Site Plane	150.00 0.000	3 Site Plane	150.00 0.000	3 Site Plane	150.000.00 0	9 Site Plane	450.000.000	DPKPP
		3	Pengadaan lahan untuk pembangunan rumah bagi korban bencana	Jumlah Pengadaan lahan bagi korban bencana yang diadakan (Ha)						1 Ha	2.000.0 00.000	2 Ha	4.000.0 00.000	2 Ha	4.000.000.0 00	5 Ha	10.000.000.0 00	DPKPP
		4	Pembangunan rumah bagi korban bencana	Jumlah Rumah Khusus Korban Bencana yang terbangun (						2 Unit	2.000.0 00.000	2 Unit	2.000.0 00.000	2 Unit	2.000.000.0 00	6 Unit	6.000.000.00 0	DPKPP

				Unit)														
		5	Pembangunan rumah khusus beserta PSU bagi korban Bencana atau relokasi Program Kabupaten	JumlahRumah Khusus BesertaPSU Korban Bencana /Relokasi Program Pemerintah yangterban gun						2 Unit	3.000.000.000	2 Unit	3.000.000.000	2 Unit	3.000..000.000	6 Unit	9.000.000.000	DPKPP
		6	Operasional pemeliharaan lingkungan perumahan pada relokasi program Kabupaten/Kota	Jumlah Biaya Operasional Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada relokasi Program Pemerintah						2 Lingkungan	100.000.000	2 Lingkungan	100.000.000	2 Lingkungan	100.000.000	300.000.000	6 Lingkumngan	DPKPP
TUJUAN 5 Terwujudnya Pendistribusi an dan Serah terima Rumah Korban Bencana atau relokasi Program Kabupaten	SASARAN 5 Tertanganiny a Rumah Korban Bencana tau relokasi Program Kabupaten		Pendistribrusian dan Serah terima Rumah bagi Korban bencana atau relokasi Program Kabupaten/Kota															
		1	Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi korban Bencana Kabupaten	Jumlah Rumah Korban Bencana yang terbangi(Uinit RT)						20 Unit RT	25.000.000	20 Unit RT	30.000.000	20 Unit RT	50.000.000	105.000.000	60 Unit RT	DPKPP
		2	Penataanusahaan Serah terima Rumah bagi Korban bencana Kabupaten/Kota atau relokasi kabupaten/Kota	Jumlah Penatausah aan Serah terima Rumah Korban Bencana						1 Dokumen	30.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	70.000.000	150.000.000	3 Dokumen	DPKPP

				ataunreloka si Kabupaten (Dokumen)														
TUJUAN 6	SASARAN 6		Program Kawasan Permukiman															
Terwujudnya Penerbitan Izin Pembangunan Perumahan Kawasan Permukiman	Menimngkatn ya Peenerbitan Izin Pengembanga n kawasan permukiman		Penerbitan Izin Pembangunan Dan Pengembangan Kawasan Permukiman															
		01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan Dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Penerbitan Dokumen Isin Pembangun an dan Pengemban gan Kawasan Permukima n yang terbit					2 Dokum en	250.00 0.000	2 Dokum en	250.00 0.000	2 Doku men	250.000.00 0	750.000.00 0	6 Dokumen		DPKPP
		02	Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan Dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Jumlah serta Legalisasi Rencana Pembangun an dan pengemban gan Kawasan Permukima n Kumuh yang tersusun (Dokumen)					1 Dokum en	200.00 0.000	1 Dokum en	200.00 0.000	1 doku men	200.000.00 0	600.000.00 0	3 Dokumen		DPKPP

		03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi pengendalian Pembangunan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh yang terlaksana. (Kegiatan						10 Kegiatan	50.000.000	10 Kegiatan	50.000.000	10 Kegiatan	50.000.000	30 Kegiatan	150.000.000	DPKPP
TUJUAN 7 Terwujudnya penataan Kawasan Kumuh	SASARAN 7 Meningkatnya Penataan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dibawah 10 Ha		Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha															
		01	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah Survei dan Pebetapan Lokasi Perumahan dan Permuiman Kumuh (Kegiatan survei)						10 Kegiatan Survei	50.000.000	10 Kegiatan Survei	50.000.000 Kegiatan Survei	10 Kegiatan Survei	50.000.000	30 Kegiatan Survei	150.000.000	DPKPP
		02	Penyusunan rencana pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Perencanaan pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan yang tersusun(						1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	200.000.000	2 Dokumen	600.000.000	DPKPP

				Dokumen)														
		03	Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Jumlah Kel,mpok Swadaya Masyarakat di permukiman Kumuh yang dibina(Kelompok RT						5 Kelompok RT	50.000.000	5 Kelompok RT	50.000.000	5 Kelompok RT	50.000.000	15 Kelompok RT	150.000.000	DPKPP
		04	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Jumlah kegiatan Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh Berkembangnya permukiman Kumuh						5 Kegiatan	25.000.000	5 Kegiatan	40.000.000	5 Kegiatan	50.000.000	15 Kegiatan	115.000.000	DPKPP
		05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh							2 Unit	250.000.000	4 Unit	500.000.000	6 Unit	700.000.000	12 Unit	1.450.000.000	DPKPP
		06	Pelaksanaan Pembagian Rumah Bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh							25 orang	80.000,00	25 orang	80.000,00	25 orang	80.000,00	225 orang	80.000,00	DPKPP
		07	Penatausahaan Serah Terima Rumah Bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Penataan Usaha Serah terima rumah bagi masyarakat yang terdampak program Pemugaran						1 Dokumen	25.000.000	1 Dokumen	35.000.000	1 Dokumen	50.000.000	3 Dokumen	110.000.000	DPKPP

				/Peremajaan Permukiman Kumuh(Dokumen)														
		08	Penyusunan/Review/ Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen /Reviu Legalisasi Kebijakan Bidang PKP yang tersusun						1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	3 Dokumen	150.000.000	DPKPP
TUJUAN 8 Terwujudnya Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh	SASARAN 8 Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman kumuh		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha															
		01	Penyusunan Rencana Tapak (<i>Site Plan</i>) dan <i>Detail Engineering Design</i> (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Rencana Tapak (<i>Site Plan</i>)dan <i>Detail Engineering Design</i> (DED yang tersusun(Dokumen)						1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	70.000.000	1 Dokumen	100.000.000	3 Dokumen	220.000.000	DPKPP
		02	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak layak Huni yang diperbaiki(Unit RT						100 Unit RT	2.100.000.000	100 Unit RT	2.100.000.000	100 Unit RT	2.100.000.000	300.000 Unit RT	6.300.000.000	DPKPP
		03	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni beserta PSU	Jumlah Kerja sama perbaikan Rumah tidak layak Huni beserta PSU(Kegiatan)						3 Kegiatan	25.000.000	3 Kegiatan	25.000.000	3 Kegiatan	25.000.000	6 Kegiatan	75.000.000	DPKPP

		04	Koordinasi dan sinkronisasi pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Koordinasi dan Sikronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kukuh (Kegiatan)						10 Kegiatan Koordinasi	50.000.000	10 Kegiatan koordinasi	50.000.000	10 Kegiatan Koordinasi	50.000.000	30 Kegiatan Koordinasi	150.000.000	DPKPP
		05	Pemberian Bantuan Uang Sewa Rumah Tinggal Sementara bagi Masyarakat yang terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Warga masyarakat yang mendapat bantuan uang sewa Sementara bagi masyarakat yg terkena Program peremajaan Permukiman Kumuh (Org						50 Org	250.000.000	50 org	250.000.000	50 Org	300.000.000	150 org	800.000.000	DPKPP
		06	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Pembangunan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh (Ha)						1 Ha	1.000.000.000	1 Ha	1.500.000.000	1 Ha	2.000.000.000	3 Ha	4.500.000.000	DPKPP
		07	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Kawasan Kumuh yg terdata dan terverifikasi Penyelenggaraan Kawasan permukiman						3 Ha Kawasan Kumuh	250.000.000	3 Ha Kawasan Kumuh	300.000.000	3 Ha Kawasan Kumuh	350.000.000	9 Ha Kawasan Kumuh	900.000.000	DPKPP

				n Kumuh (Ha)														
TUJUAN 9 Terwujudnya Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	SASARAN 9 Meningkatnya Pencegahan Kaawasan PerumahanKumuh		PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH															
			Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/kota															
		01	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	JumlahRumah tidak layak Huni yang diperbaiki untuk Pencegahan Tumbuh kembangnya Permukiman Kumuh dg Luas di Bawah 10 Ha. (Unit RT)					100 Unit RT	2,000,000,000	100 UNIT rt	2,500,000,000	100 Unit RT	3,000,000,000	300 Unit RT	7,500,000,000	DPKPP	
		02	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni beserta PSU diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha						100 Unit RT	2,000,000,000	100 UNIT rt	2,500,000,000	100 Unit RT	3,000,000,000	300 Unit RT	7,500,000,000	DPKPP	

		03	Pemberian Bantuan Uang Sewa Rumah Tinggal Sementara Bagi Masyarakat Yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh Diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Warga Masyarakat yang mendapat Bantuan Sewa yg Terkena Program peremajaan Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Kumuh , ((Org)						50 Org	100.00 0.000	50 Org	200.00 0.000	50 Org	300.000.00 0	150 Org	600.000.000	DPKPP
TUJUAN 10 Terwujudnya Peningkatan Sarana dan prasarana Utllitas umum PSU	SASARAN 10 Meninmgkatn ya Sarana dan Prasarana Utilitas Umum PSU Perumahan		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)															
			Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan															
		01	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaa n Penyediaan PSU Perumahan yang tersusun (Dokumen)						1 Dokum enm	70.000. 000	1 Dokum en	70.000. 000	1 Doku men	100.000.00 0	3 Dokumen	240.000.000	DPKPP
			Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Sarana dan Prasarana Utilitas Umum Perumahan yang menunjang Fungsi						5 Unit	500,00 0,000	5 Unit	500,00 0,000	5 Unit	700,000,00 0	15 Unit	1,700,000,00 0	DPKPP

				Hunian (Jalan, Masjid, Sekolah, Lapangan Dll (Unit)														
		02	Koordinasi dan Sinkronisasi Dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Koordinasi dan Ferivikasi yang dilaksanakan (Kegiatan)						5 Kegiatan	25,000,000	5 Kegiatan	25,000,000	5 kegiatan	50,000,000	15 Kegiatan	100,000,000	DPKPP
		03	Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang	Jumlah verifikasi dan penyerahan PSU dari Pengembang (Jumlah)						50 Unit	50.000.000	50 Unit	50,000,000	50 Unit	50,000,000	150 Unit	150,000,000	DPKPP
		04	Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Permukiman	Jumlah Kerja Sama Penyediaan Pengelolaan PSU Permukiman. (Kegiatan)						2 Kegiatan Kerja Sama	100.000.000	2 Kegiatan Kerja Sama	150.000.000	2 Kegiatan Kerja Sama	200.000.000	6 Kegiatan Kerja Sama	450.000.000	DPKPP
		05	Penyediaan Tenaga Listrik untuk Masyarakat	Jumlah Tenaga Listrik yang tersedia bagi Masyarakat (Unit)						50 Unit	100.000.000	50 Unit	150.000.000	50 Unit	200.000.000	150 Unit	450.000.000	
TUJUAN 11	Sasaran 11		PROGRAM REDITRIBUSI															

Terwujudnya Reditribusi Tanah, dang anti Kerugian Program tanah Kelebihan maksimum dan tanah Absente	Peningkatnya Reditribusi Tanah, dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimun dan tanah Absente		TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUN DAN TANAH ABSENTE															
			Penetapan subyek dan obyek retribusi tanah serta ganti rugi kerugian tanah kelebihan,maksimun dan tanah Absente dalam 1 (satu)Daerah kabupaten Kota															
		01	Inventarisasi Subyek dan Obyek Reditribusi Tanah.	Jumlah Subyek dan Obyek Reditribusi Tanah yang diinventaris asi (Bidang)					50 Subyek /Obyek	150.00 0.000	50 Subyek /Obyek	150.00 0.000	50 Suby ek/O byek	200.000.00 0	150 Subyek/Ob yek	500.000.000		
TUJUAN 12	Sasaran 12		Program Pengelolaan Izin Lokasi															
Terwujudnya Pebgelolaan Izin lokasi	Menimngkat nya Pemberian Izin Lokasi Dalam satu daerah kabupaten		Pemberiaan izin Lokasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota															
		01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberiaan Izin Lokasi Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha	Jumlah Izin Lokasi yang diterbitakn penaman Modal dan Kemudaha n Berusaha					5 Izin	50.000. 000	5 Izin	70.000. 000	5 Izin	100.000.00 0	15 Izin	220.000.000		

				(Izin)														
TUJUAN 14	Sasaran 14		Program Penyelesaian Sengketa tanah															
Terwujudnya Penyelesaian sengketa Tanah garapan dalam Daerah Kabupaten/K ota	Meningkatny a Penyelesaian Sengketa Tanah garapan dalam daerah Kabupaten/ko ta		Penyelesaian Sengketa tanah garapan dalam Daerah kabupaten/Kota															
		01	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah Mediasi SengketaTa nah Garapan dalam Satu daerah Kabaupaten /Kota (sengketa)						5 Sengke ta	50.000. 000	5 Sengke ta	60.000. 000	5 Seng keta	70.000.000	15 Sengketa	180.000.000	DPKPP

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja didasarkan pada pendekatan kinerja dimana program dan kegiatan yang direncanakan mengutamakan keluaran/hasil yang terukur dan pengalokasian sumber daya dalam anggaran untuk melaksanakan secara efektif dan efisien telah sesuai dengan tujuan yang ditetapkan, dengan mengacu pada pengambilan keputusan terhadap program dan kegiatan. Prioritas Pembangunan dengan mempertimbangkan perpektif penganggaran lebih dari satu tahun anggaran dan implikasi terhadap pendanaan pada tahun berikutnya yang dituangkan dalam prakiraan maju.

Pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Kabupaten Bone , indikator kinerja dilaksanakan dengan mengacu pada tujuan dan sasaran strategis RPJMD pada misi pertama,Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas korupsi, kolusidan nepotisme (KKN) melalui reformasi birokrasi serta pelayanan publik berbasis teknologi informasi dan kearifan budaya lokal. dan misi keempat, Mengoptimalkan akselerasi pembangunan daerah berbasis desa dan kawasan perdesaan.

Untuk mengetahui Kinerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bone dalam masa 2018-2023 sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Indikator Kinerja Perangkat Daerah Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan berikut dijelaskan uraian terhadap indikator-indikator kinerja tujuan dan sasaran sebagai berikut.

TUJUAN :

1. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik
2. Terwujudnya Pelayanan Akses Air Bersih/Minum dan Sanitasi Air Limbah
3. Terciptanya permukiman yang sehat dan tertata
4. Terwujudnya Perumahan yang layak untuk MBR
5. Terwujudnya Tertib administrasi Pertanahan.

SASARAN :

1. Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan & Kinerja PD
2. Meningkatnya Akses Air Bersih/Minum dan Sanitasi Air Limbah
3. Menurunnya Luas Kawasan permukiman Kumuh
4. Meningkatnya Rumah layak huni

5. Meningkatnya Lahan Pemerintah Bersertifikat dan Penyelesaian Konflik Kasus Pertanahan

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran , maka perlu ditunjang dengan indikator kinerja tujuan dan sasaran untuk menjabarkan urusan Perangkat daerah Dinas Perumahan kawasan Permukiman dan Pertanahan yakni urusan di bidang perumahan dan urusan dibidang pertanahan meliputi sebagai berikut.

Indikator Sasaran Urusan Perumahan/Permukiman :

1. Untuk meningkatnya akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah 2018-2023 maka Indikator membaiknya nilai SAKIP di Perangkat Daerah sebagai daya dorong membaiknya SAKIP Pemerintah Kabupaten Bone dimana pada periode RPJMD 2013-2018 indikator sasaran tsb tidak menjadi tolok ukur penilaian, hal tsb didasari oleh visi dan misi sebelumnya dan selain itu juga Penyusunan Rencana Strategis Periode Tahun 2013-2018 Perangkat Daerah terjadi insinkronisasi dan inkonsistensi muatan pembahasan dalam RPJMD 2013-2018.

Selain itu pada tahun 2016-2017 terdapat reorganisasi Perangkat Daerah dimana terjadi pelimpahan urusan tugas dan fungsi serta kewenangan yang memberi konsekuensi substansi review rencana strategis tsb

Indikator Membaiknya Nilai Sakip dijabarkan dalam beberapa Program di Perangkat Daerah meliputi sebagai berikut.

- Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Kondisi awal RPJMD 2018-2023 dalam target dan pendanaan serta kondisi akhir yang akan dicapai adalah Membaiknya Nilai Sakip dari kondisi Nilai C periode RPJMD 2013-2018 menjadi Nilai B dan kondisi akhir RPJMD 2018-2023 diharapkan menjadi BB.

Dalam mendukung upaya membaiknya Kinerja pelayanan Perangkat Daerah memberikan penekanan pada perwujudan Standar Pelayanan Minimal atau SPM yang pada periode sebelumnya belum menjadi perhatian Perangkat Daerah. Pada Periode Renstra 2018-2023 telah diupayakan mewujudkan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Melalui program Program Pengembangan Perumahan antara lain :

- a. SPM di bidang Air Bersih/Minum
- b. SPM di bidang Drainase
- c. SPM Penyediaan Rumah Yang Layak Huni bagi masyarakat yang terkena relokasi Program Pemerintah Daerah Propinsi dan Relokasi Permukiman Warga yang terkena Bencana
- d. SPM Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang layak huni bagi korban bencana alam daerah.

Melalui program Program Pengembangan PerumahanPoint a ,b,c,dan d sesuai arahan dari regulasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 14/PRT/M/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal di Bidang Pekerjaan Umum dan Permendagri Nomor 100 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal

2. Untuk Meningkatkan Akses Air Bersih/Minum dan Sanitasi Air Limbah maka indikator Prosentase Rumah Tangga Yang memiliki Akses Air bersih dan Prosentase Penduduk yang Yang memiliki Akses Sanitasi . Indikator Prosentase rumah tangga yang memiliki akses air bersih/minum dan Prosentase Penduduk yang memiliki akses sanitasi dan air limbah dijabarkan dalam Program di Perangkat Daerah meliputi sebagai berikut.

- Pengembangan Sanitasi dan Air Minum (DAK/DAU)
- Peningkatan Infrastruktur Permukiman (APBN)

Kondisi awal RPJMD 2018-2023 dalam target dan pendanaan serta kondisi akhir yang akan dicapai adalah Meningkatkan Penduduk yang terakses air bersih /air minum sebesar 78,35 % atau 588.457 jiwa menjadi 85,75 % atau 603.357 jiwa dan akses rumah tangga terhadap sanitasi dan air limbah periode akhir RPJMD 2013-2018 76,18% atau 132.832 RT menjadi 83,43% atau 187.807 RT menuju kondisi akhir RPJMD yang diharapkan sebesar 83,43% atau 187.807 RT.

3. Untuk menurunkan luas kawasan permukiman kumuh maka indikator Prosentase Luas kawasan Permukiman Kumuh Prosentase Kawasan Permukiman Yang Tertata , Prosentase Lingkungan yang didukung PSU dijabarkan dalam program di bidang urusan Permukiman sebagai berikut.
- Pengembangan Wilayah Strategis Kawasan Permukiman
 - Pembangunan / Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Utilitas Umum
 - Pembangunan Infrastruktur Perkotaan

Kondisi awal RPJMD 2018-2023 dalam target dan pendanaan serta kondisi akhir yang akan dicapai adalah Menurunnya Luas Kawasan Permukiman Kumuh sebesar 0,048 % atau 219,05 Ha menjadi 0,03923% atau 179,01Ha pada akhir RPJMD, Prosentase Kawasan Permukiman Yang Tertata periode akhir RPJMD 2013-2018 0,0253% atau 2637,71 Ha menuju kondisi akhir RPJMD yang diharapkan sebesar 0,5472% atau 2851,2 Ha dan untuk Prosentase Lingkungan yang didukung PSU pada kondisi akhir RPJMD 2013-2018 sebesar 8,09% atau 222 lingkungan dan pada akhir masa RPJMD 2018-2023 diharapkan akan terwujud lingkungan yang didukung PSU sebesar 12,99% atau 357 Lingkungan.

Asumsi Pendanaan Program untuk pengurangan luas kawasan permukiman kumuh pertahun membutuhkan sebesar Rp 500.000.000 per Hektar dengan target luas 8 Ha/thn maka diasumsikan membutuhkan pembiayaan sebesar Rp 4.000.000.000 / tahun.

4. Untuk Meningkatnya rumah layak huni, maka indikator ratio rumah layak huni dan prosentase jumlah rumah layak huni di jabarkan dalam program sebagai berikut.
 - Program Pengembangan Perumahan
 - Program Penunjang Pemerintahan Umum

Kondisi akhir RPJMD 2013-2018 dalam target dan pendanaan serta kondisi akhir yang akan dicapai adalah ratio rumah layak huni sebesar 0,21 atau perbandingan antara jumlah rumah layak huni sebesar 165.170 unit rumah berbanding jumlah penduduk sebesar 751.026 jiwa dengan kondisi akhir RPJMD yang diharapkan ratio sebesar 0,2133, sementara untuk prosentase rumah layak huni Kondisi awal RPJMD 2018- 2023 sebesar 94,60%-165.794 RLH dan pada akhir RPJMD sebesar 96,00% atau 168.294RLH.

Asumsi Pendanaan untuk perbaikan rumah tidak layak huni menjadi rumah layak huni pertahun membutuhkan sebesar Rp 15.000.000 per unit dengan target 500 unit pertahun maka diasumsikan membutuhkan pembiayaan sebesar Rp7,500.000.000 / tahun.

Indikator Sasaran Urusan Pertanahan

Untuk mewujudkan sasaran meningkatkan Lahan Pemerintah bersertifikat dan Penyelesaian Kasus Konflik Tanah dilakukan melalui indikator prosentase luas lahan yang

bersertifikat, Prosentase penyelesaian Kasus/Konflik Tanah . di jabarkan dalam program sebagai berikut.

- Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
- Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan
- Program Pembangunan Sistem Pendaftaran Tanah

Kondisi akhir RPJMD 2013-2018 dalam target dan pendanaan serta kondisi akhir yang akan dicapai adalah jumlah bidang lahan yang telah bersertifikat sebesar 16,40 % atau 107.036 Bidang terhadap luas bidang lahan yang harus bersertifikat di Kabupaten Bone sebesar 652.392 bidang persil dan Kondisi akhir RPJMD 2018-2023 yang diharapkan sebesar 22,1 % atau sebesar 467.036 Bidang .

Untuk Kasus Konflik Tanah Kondisi akhir RPJMD 2013-2018 dalam target dan pendanaan serta kondisi akhir yang akan dicapai adalah mencapai 100% (0 Kasus) sehingga pada periode awal RPJMD kondisi penyelesaian kasus konflik tanah di target kan 100% (0 Kasus) per tahun hingga Tahun 2023. Demikian Pula dengan Pengadaan lahan untuk Kepentingan Pemerintah di asumsikan secara rata-rata 60 Ha kurun waktu 2018-2023 atau rata-rata 12 ha per tahun.

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Predikat Nilai SAKIP oleh APIP	CC	B	B	B	BB	BB	BB
2	Persentase Serapan Anggaran OPD (%)	90,60	98	98	98	99	100	100
3	Persentase ASN Yang berkinerja Baik (%)		100	100	100	100	100	
4	Persentase rumah tangga yang memiliki akses air bersih	78,35	78.75	80.50	82.25	84.00	85.75	85.75

	yang layak (%)							
5	Persentase Rumah Tangga yang terakses terhadap sanitasi air limbah (%)	76,18	77.62	79.06	80.5	81.99	83.43	83.43
6	Persentase Luas kawasan Permukiman Kumuh (%)	0,048	0.04625	0.04450	0.04275	0.04099	0.03923	0.03923
7	Persentase Kawasan Permukiman Yang Tertata (%)	0,0253	0.03	0.0354 2	0.04	0.05	0.05	0.05
8	Persentase Lingkungan yang didukung PSU (%)	8,09	9.07	10.05	11.03	12.01	12.99	12.99
9	Rasio Rumah Layak Huni	0,21	0.21066	0.21132	0.21198	0.21264	0.2133	0.2133
10	Persentase Rumah Layak Huni (%)	94,60	94.88	95.16	95.44	95.72	96.00	96.00
11	Persentase Luas Lahan Bersertifikat (%)	16,40	17.54	18.68	19.82	20.96	22.1	22.1
12	Pengadaan Lahan (Ha)	60	12	24	36	48	60	60
13	Persentase Penanganan Kasus/Konflik Tanah (%)	100	100	100	100	100	100	100

TABEL 7.2										
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih Serta Layanan Publik Yang Berkualitas (Misi 01)										
Mengoptimalkan Akselerasi Pembangunan Daerah Berbasis Desa Dan Kawasan Perdesaan (Misi 04)										
TUJUAN										
0.1 TERWUJUDNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG LEBIH BAIK										
0.2 TERWUJUDNYA PELAYANAN AKSES AIR BERSIH / MINUM DAN SANITASI AIR LIMBAH										
0.3 TERCIPTANYA PERMUKIMAN YANG SEHAT DAN TERTATA										
0.4 TERWUJUDNYA PERUMAHAN YANG LAYAK UNTUK MBR										
0.5 TERWUJUDNYA TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN										
SASARAN										
Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan & Kinerja OPD	Meningkatnya Akses terhadap Air Bersih dan sanitasi air limbah	Menurunnya Luas Kawasan Permukiman Kumuh				Meningkatnya Rumah Layak Huni		Meningkatnya Lahan Pemerintah Bersertifikat & Penyelesaian Kasus Konflik Tanah		
INDIKATOR										
Predikat Nilai Sakip	Prosentasi rumah tangga yang memiliki akses air bersih yang layak	Prosentase Rumah Tangga yang terakses terhadap sanitasi air limbah	Prosentase Luas kawasan Permukiman Kumuh	Prosentase Lingkungan yang didukung PSU	Prosentase permukiman yang tertata	Rasio Rumah Layak Huni	Prosentase Rumah Layak Huni	Prosentase Luas Lahan Bersertifikat	Pengadaan Lahan	Prosentase Penanganan Kasus/Konflik Tanah
PROGRAM										
Program Pelayanan Adm Perkantoran	Pengembangan Sanitasi dan Air Minum	Pengembangan Sanitasi dan Air Minum	Pengembangan Wilayah Strategis Kawasan Permukiman	Pembangunan / Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Utilitas Umum	Pembangunan Infrastruktur Perkotaan	Program Pengembangan Perumahan	Program Pengembangan Perumahan	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan & Pemanfaatan Tanah	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				Program Pengembangan Perumahan						
Program Pengembangan Perumahan					Program Lingkungan Sehat Perumahan					
KEGIATAN										
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Pembang/pemeliharaan Sarana & Prasarana Air Minum Bagi MBR	Pembangunan/pemeliharaan Sarana dan Prasarana Air Limbah	Perencanaan Pengembangan Infrastruktur Skala Kawasan	Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau RTH	Pembangunan Sarana dan Prasarana Daerah	Koordinasi Penyelenggaraan Pembiayaan Perumahan	Pembangunan Sarana & Prasarana Rumah Sederhana Sehat	Penataan Penguasaan, kepemilikan pengguna dan Pemanfaatan Tanah	Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Pemetaan Konflik dan Penyelesaian Kasus Pertanahan
Peny Lap Capaian Kinerja & Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD	Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat	Perencanaan Pengembangan Bidang Sanitasi	Pembangunan/peningkatan Infrastruktur Skala Kawasan		Pembangunan Sarana dan Prasarana Ibadah	Pembangunan & Pengembangan Perumahan MBR	Peningkatan Kualitas Perumahan Swadaya			Sosialisasi Sistem Pendaftaran Tanah
Penyusunan Norma, Standar, Pedoman, dan Manual (nspm)	Pembangunan/optimisasi sistem Penyediaan Air Minum		Revitalisasi Kawasan Permukiman		Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan		Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan di Bidang Perumahan			

	Perencanaan Pengembangan Bidang Air Minum									
PENANGGUNG JAWAB										
DPKPP	DPKPP	DPKPP	DPKPP	DPKPP	DPKPP	DPKPP	DPKPP	DPKPP	DPKPP	DPKPP
	DINKES	DINKES	DLHD	DLHD	DLHD			BPN	SEKRETA RIAT DAERAH	SEKRETA RIAT DAERAH
			DAMKAR							

DPKPP Dinas Perumahan Kawasan Permukiman
dan Pertanahan

DINKES Dinas Kesehatan

DLHD Dinas Lingkungan Hidup Daerah

DAMKAR Pemadam Kebakaran

SEKRETA
RIAT Unit Bagian Pemerintah Kecamatan

DAERAH

BPN Badan Pertanahan &ATR

DINAS Dinas Pekerjaun umum & Penataan

PUPR Ruang